

PUTUSAN Nomor 72/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2013 yang diajukan oleh:
- [1.2] Para Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2013 sebagai berikut:

[1.2.1] 1. Nama : Agus Saputra

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Komp. Garuda Putra III Blok A Nomor 9 Lebsi

RT.021 RW.005, Kelurahan/Desa Sukajaya,

Kecamatan Sukarami, Kota Palembang

2. Nama : Sugeng

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT.010 RW.003, Desa Sido Mulyo 20, Kecamatan

Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Sebagai------Pemohon I:

[1.2.2] 1. Nama : H. Hazuar Bidui AZ

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Hasinah RT.022 RW.006 Kelurahan/Desa

Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,

Kabupaten Banyuasin

2. Nama : Agus Sutikno

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Vila Angkasa Permai Blok B-17 RT.035 RW.006,

Kelurahan/Desa Kebun Bunga, Kecamatan

Sukarami, Kota Palembang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Sebagai------Pemohon II;

[1.2.3] 1. Nama : H. Arkoni

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin

Alamat : Jalan Serasi I RT.002 RW.001, Kelurahan/Desa

Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten

Banyuasin

2. Nama : Hj. Nurmala Dewi

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Raya Palembang-Betung Km.18 Nomor 06

RT. 014 RW.003, Kelurahan/Desa Sukamoro,

Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Sebagai------Pemohon III;

[1.2.4] 1. Nama : H. Askolani

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin

Alamat : Jalan Raya Palembang-Betung, Dusun I, RT.001

RW.001, Kelurahan/Desa Lubuk Lancang,

Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin

2. Nama : Idasril

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perumahan Green Garden, Jalan Columbus J 16,

RT.054 RW.010, Kelurahan/Desa Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Sebagai ------Pemohon IV;

[1.2.5] 1. Nama : H. Slamet

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin

Alamat : Dusun II, RT.005 RW.002, Kelurahan/Desa

Sidomulyo, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten

Banyuasin

2. Nama : Syamsuri HAJ

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Lubuk Saung RT.001 RW.001,

Kelurahan/Desa Kedondong Raye, Kecamatan

Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Sebagai -----Pemohon V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 13 Juni 2013 memberi kuasa kepada Alamsyah Hanafiah, S.H., F. M. Muslim, S.H., Zulkarnain, S.H., Meizaldi Mufti, S.H., dan Yudi Wahyudi, S.H., para Advokat pada Law office "ALAMSYAH HANAFIAH, SH & PARTNERS" yang berkedudukan hukum di Jalan Letjen R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C Nomor 7 Jakarta Pusat 10640, Telp. (021) 42884647 – 42884648, Fax. (021) 42884648, dan Jalan Jend. Sudirman Nomor 1C Palembang 30218 (Samping Mapolda Sumsel) Telp. (0711) 412214 – 416546, Fax. (0711) 416546, email: alamsyahhanafiah@hotmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon:

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, berkedudukan di Jalan Thalib Wali Nomor 01 Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 586/KPU-Kab-009.435384/VI/2013 bertanggal 22 Juni 2013 memberi kuasa kepada H. Suharyono, S.H., M.H., Sugiarto, S.H., Sulyaden, S.H., dan M. Maulana, S.H. selaku Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES" yang berkedudukan hukum di Jalan Angkatan 66 Nomor 594 RT.08 RW.02, Sekip Ujung, Palembang, Telp./Fax. (0711) 7078933, (0711) 825278, dan tergabung dalam Tim Advokasi Hukum KPU Banyuasin, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Yan Anton Ferdian

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Bukit Indah Nomor 1 RT.017 RW.006,

Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin

III, Kabupaten Banyuasin

2. Nama : S. A. Supriono

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan R.A. Abusamah Lrg Tembusan Nomor 2.655

RT.010 RW.002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan

Sukarami, Kota Palembang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Evi Kueswandi, S.H., Zulkafli, S.H.,** dan **Rahmat Setiawan, S.H., M.H.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "**Yan Anton**"

Ferdian & S.A. Supriono" yang berkedudukan hukum di Jalan Bakti VII Nomor 25 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Telp. (021) 49558868 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juni 2013 memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Samsudin, S.H., Aan Sukirman, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Subagiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berkantor pada HERU WIDODO LAWFIRM (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Gedung Menteng Square (Mensqi) Tower B Lantai 2 Nomor TBSO-10 Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

Mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 284/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 72/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini berpijak pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Und\$ang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPUKada), maka perlu memahami pengertian pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pemilukada adalah subsistem dari sistem Pemilu yang demokratis, meski pemilihan yang dilakukan rakyat/masyarakat daerah mempunyai arti tersendiri bagi demokratisasi di daerah. Peletakan dasar penyelenggaraan Pemilukada pertama-tama ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis." Selanjutnya Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Demikian pula Pasal 56 UU 32/2004, menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, Pemilukada harus dilaksanakan dengan prinsip pemilihan umum (Pemilu) yang dijamin dalam UUD 1945.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007) menyatakan bahwa Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan UU 22/2007 tersebut, pemilihan kepala daerah secara demokratis dimasukkan dalam pengertian pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap prinsip lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena pemilihan umum kepala pemerintahan daerah, telah masuk rezim hukum Pemilu, maka pemilihan kepala daerah secara demokratis harus diartikan sebagai pemilihan yang memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali.

Secara ekplisit, kewenangan Mahkamah konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPUKada, diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan." Untuk melaksanakan amanat Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MK) menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili dari MA ke MK pada 29 Oktober 2008. Dengan demikian, MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPUKada sejak 1 November 2008.

Perkara PHPUKada harus diputus dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan diregistrasi. Oleh karena itu, peradilan PHPUKada bersifat speedy trial, artinya harus diputus secara cepat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi belum mengatur Hukum Acara untuk menangani perkara PHPUKada, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk mendukung kelancaran pemeriksaan perkara PHPUKada. Untuk itu, MK membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008). Selain itu, Mahkamah konstitusi juga membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2009

tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak jauh (*Video Conference*) guna mendukung pelaksanaan persidangan yang optimal.

Pembentukan kedua Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk kelancaran pemeriksaan perkara PHPUKada, sehingga terwujud mekanisme peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus pengawal Demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti tekhnis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian di persengketakan. Dalam pertimbangan Hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

"Dengan demikian tidak ada satupun pasangan Calon Pemilihan Umum, yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum...., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan Praktek pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan masif seperti perkara a quo;"

Demikianlah pula dalam Pertimbangan Hukum perkara Nomor **57/PHPU.D-VI/2008**, Mahkamah menyatakan bahwa:

- ".... Berdasarkan Konstitusi dan UU MK, yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;"
- 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi <u>bukan saja berwenang mengadili dan</u> memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum, akan

tetapi berdasar Yurisprudensi Nomor **45/PHPU.D-VIII/2010** Pemilukada Kota Waringin Barat, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

- ".... Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Waringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari Proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum dan prinsip Keadilan Umum (general justice principle). Tidak boleh seorang pun oleh penyimpangan dan pelanggaran diuntungkan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nulus/nemo cmmedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Waringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;
- "......Menimbang Bahwa oleh karena Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) sebagaimana telah di uraikan di atas, adalah merupakan pelanggaran yang serius, yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip Pemilukada langsung, umum bebas rahasia dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut I sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat dalam Pemilukada langsung Tahun 2010;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sengketa yang diajukan para Pemohon dalam perkara a quo adalah sengketa perolehan suara yang dicapai dengan cara yang tidak sah, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa serta memutus perkara yang para Pemohon ajukan tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - a. Pemohon adalah yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada;
 - Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi pententuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2. Bahwa Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 189/BA/IV/2013 tanggal 19 April 2013. tentang Penetapan hasil verifikasi berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 (bukti 1.A; bukti 1.B; bukti 1.C; bukti 1.D; bukti 1.E);

Maka berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-IV, dan Pemohon-V, dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

 Bahwa sebagaimana undangan dari Panitia Panwas Pemilu Kabupaten Banyuasin Nomor <u>120/Panwas-BA/VI/2013</u> tertanggal 11 Juni 2013 KPU Kabupaten Banyuasin bermaksud melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Banyuasin pada <u>tanggal 12 Juni 2013 di tempat Aula Mapolres</u>

- **Banyuasin Jam 10.00 Wib** yang ditujukan kepada Panitia Panwas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut di atas, tempat rekapitulasi (aula Mapolresta Banyuasin) <u>telah dihadiri oleh</u> <u>saksi-saksi</u> dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin / saksi-saksi dari Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V;

Kemudian Termohon membuka acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 tersebut yang diadakan di Aula Mapolres Banyuasin di Pangkalan Balai, pada pukul 10.00 WIB; Bahwa setelah Rapat Pleno di buka oleh Termohon, dalam Pleno selanjutnya Termohon mengumumkan dan memberitahukan kepada saksi-saksi dari Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V, bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 dinyatakan "ditunda sampai batas waktu yang belum di tentukan", selanjutnya Termohon menutup Rapat Pleno tersebut. Setelah rapat Pleno tersebut ditutup oleh Termohon, maka saksi-saksi dari Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V kembali ke posko masing-masing dan memberitahukan kepada para Pemohon, bahwa Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan oleh Termohon/KPU Kabupaten Banyuasin. (bukti P-2);

Bahwa ternyata secara fakta hukum, Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V, baru mengetahui dari Berita Koran Sumatera Ekpres, pada tanggal 13 Juni 2013 ternyata tiba-tiba secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada para Pemohon dan juga tanpa ada pemberitahuan kepada saksi-saksi para Pemohon serta juga tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Banyuasin, saat rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, kenyataannya menurut pemberitaan Koran Sumatera Ekspres

tersebut, bahwa seluruh Kotak suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi oleh Termohon, dan Termohon membawa seluruh kotak suara se-Kabupaten Banyuasin ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, serta Termohon membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang.

Maka dengan tidak memberitahukan kepada ke-5 (kelima) Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan juga tidak memberitahu atau mengundang para saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2,3,4,5 dan 6, Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Banyuasin, yang di laksanakan secara diam-diam, di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan adalah mengandung cacat hukum, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan,

Bahwa dalam Acara Rapat Pleno yang dilakukan oleh Termohon/KPU Kabupaten Banyuasin di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, pada tanggal 12 Juni 2013 Jam 20.00 WIB tersebut, ternyata Termohon hanya mengundang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja (Pihak Terkait), Yaitu dari Pasangan Calon, Sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriyono yang mendapatkan perlakuan khusus dari Termohon, diundang dalam Proses Rekapitulasi tersebut, dan Termohon tidak memberitahukan atau mengundang saksi-saksi dari para Pemohon, dan juga tidak memberitahukan atau memberitahukan kepada Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V, dalam hal ini Para Pangan Calon Lainnya (Nomor Urut 1 s.d 6).

Maka secara yuridis, tindakan Termohon tersebut, <u>mengandung</u> <u>cacat hukum</u>, karena adanya <u>keberpihakan pihak Termohon</u> <u>kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1</u> dan <u>menghilangkan hak</u> <u>orang lain (para pasangan calon lainnya)</u>;

Bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Jam 20.00 WIB, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin, Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tertanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 yang baru diketahui oleh para Pemohon pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 melalui berita media Koran Sumatera Ekspres (Sumeks), tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Palembang tertanggal 12 Juni 2013 maka terbitnya Berita Acara Rekapitulasi tersebut, tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, mensyaratkan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada tanggal 17 Juni 2013 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud peraturan a quo.

POKOK-POKOK PERKARA

 Bahwa Termohon adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 berdasarkan <u>Penyusunan Tahapan</u> Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang di tuangkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 (Putaran Pertama);

- 2. Bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 adalah tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan Pemilihan Umum, dan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum, serta tidak sesuai dengan asas Pemilu, yaitu asas Jurdil (jujur dan adil) dan Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanan Pemungutan dan Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- 3. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 telah dijalankan oleh Termohon secara "tidak mandiri" selaku penyelenggara dengan didahului adanya pelanggaranpelanggaran hukum dan sarat dengan kecurangan yang dilakukan Termohon, yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), **sehingga menciderai sendi-sendi** demokrasi yaitu demokrasi yang jujur dan adil, baik yang dilakukan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait, dan dengan jajaran pemegang kekuasan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai dari Bupati Banyuasin, Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kades/Rw/Kadus, RT, PPS, dan TPS serta KPPS, yang memihak dan terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), yang mana Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1, sdr. Yan Anton Ferdian, SH tidak lain adalah putra mahkota dari Bupati Banyuasin, (Amirudin Inoed), yang baru berumur ± 29 tahun, yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Banyuasin.

- A. PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERMOHON DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2013-2018.
- 4. Bahwa tindakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut I (Pihak Terkait) adalah tindakan yang dapat dikualifikasikan bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Adapun tindakan Termohon dan Pihak Terkait yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan terstruktur, sistematis dan masif, adalah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa adapun <u>pelanggaran</u> pemilihan umum yang <u>dilakukan oleh</u>

<u>Termohon tidak sesuai</u> dengan asas **Jurdil** dan **Luber** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran Termohon yang ke-1, yaitu Termohon telah 4.1. melakukan kesalahan dalam mencetak formulir model C2.KWK.KPU (Plano), bersama dengan Sekretaris KPU Kabupaten Banyuasin, telah melakukan kesalahan sejak semula dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 **tidak netral**, dalam hal ini dapat **Pemohon-I**, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V buktikan dari **percetakan** Formulir Model C-2 KWK.KPU, yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin, terdapat kesalahan pencetakan dan kesalahan tersebut dengan sengaja "didiamkan" oleh Termohon, **padahal** Termohon sangat **mengetahui** bahwa formulir tersebut salah dan tidak memenuhi ketentuan Undangundang Pemilu.

Hal ini <u>diketahui</u> dan <u>tertangkap tangan</u> oleh masyarakat <u>pada hari</u> <u>H-1</u> (sehari sebelum pencoblosan), yang mana dalam C2 plano KWK.KPU tersebut hanya tertulis perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja, apabila hasil suara akan dijumlahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (para Pemohon), semuanya <u>akan menjadi</u> jumlah <u>perolehan suara</u> Calon Nomor <u>Urut 1 (Pihak Terkait)</u>, yaitu pasangan Calon No.Urut 1, sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dan Ir. SA. Supriyono, hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan secara fakta hukum C-2 Plano KWK.KPU tersebut,

- dipakai di seluruh TPS yang berada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013. (bukti P-3);
- 4.2. Bahwa kesalahan Termohon yang ke-2, yaitu secara fakta hukum, Termohon juga telah **melakukan pelanggaran** dengan cara, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS baru diterima oleh petugas TPS dari PPS, 1 hari (H-1) sebelum hari pemungutan/pencoblosan suara. Hal ini merupakan tindakan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banyuasin, bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf b juncto ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang mengatur bahwa **Daftar pemilih** tetap harus diterima oleh petugas TPS dari PPS, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, berdasarkan hal tersebut di atas, semestinya KPU Kabupaten Banyuasin/Termohon, telah menyerahkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) kepada TPS dari PPS, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan maka Termohon dalam suara, menyelenggarakan Pemilihan Umum Calon Bupati dan wakil Bupati Banyuasin, melanggar Pasal 12 ayat (5) huruf b juncto ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009. tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.
- 4.3. Bahwa pelanggaran Termohon yang ke-3, yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 Termohon membuka acara Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 tersebut, yang diadakan di Aula Mapolres Banyuasin di Pangkalan Balai, pada tanggal 12 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB. Bahwa setelah Rapat Pleno dibuka oleh Termohon, Selanjutnya Termohon mengumumkan dan memberitahukan kepada saksi-saksi dari Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V. Bahwa

Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 dinyatakan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, selanjutnya Termohon dalam Rapat Pleno tersebut menutup rapat Pleno, Setelah rapat Pleno tersebut ditutup oleh Termohon, maka saksisaksi dari Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan Pemohon-V, bubar dan kembali ke posko masing-masing serta untuk memberitahukan kepada para Pemohon, bahwa Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Banyuasin dinyatakan ditunda oleh Termohon sampai dengan batas waktu yang belum di tentukan oleh Termohon/KPU Kabupaten Banyuasin.

4.4. Bahwa pelanggaran pelaksanaan Pemilu oleh Termohon yang ke-4, yaitu Termohon dalam menyelengarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Bupati Banyuasin, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (11) juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

Bahwa ternyata secara fakta hukum Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-IV dan Pemohon-V, kesokan harinya barulah mengetahui dari Berita Koran Harian Sumeks pada tanggal 13 Juni 2013 bahwa ternyata secara tiba-tiba dan secara diam-diam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemohon dan tidak mengundang kepada saksi-saksi para Pemohon serta juga tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Banyuasin, kenyataannya menurut pemberitaan Koran Sumatera Ekspres tersebut.

Bahwa kenyataannya seluruh Kotak suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin secara <u>diam-diam</u> dan <u>sembunyi-</u>

sembunyi, dipindahkan dan dibawa oleh Termohon ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang dan ternyata Termohon melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, pada Pukul 20.00 WIB, dilakukan secara tertutup dan secara diam-diam, dengan tidak mengundang terlebih dahulu, saksi-saksi dari ke 5 (lima) Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5,dan Nomor Urut 6, serta tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada para Pemohon (bukti P-4);

Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) juncto Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

"Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan saksi adalah saksi pasangan calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampaye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi".

Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota".

Bahwa Termohon semestinya menurut <u>Undang-Undang Nomor 32</u>
<u>Tahun 2004</u> tentang Pemerintahan Daerah, Termohon mengadakan rekapitulasi harus pada wilayah yurisdiksinya di Kabupaten

Banyuasin dan terbuka untuk umum, dan juga harus mengundang seluruh saksi-saksi pasangan calon, akan tetapi Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan suara dipindahkan ke Kantor KPU Provinsi oleh Termohon, dengan tidak mengundang dan tidak memberi tahukan para saksi dari ke-5 (lima) pasangan Calon (para Pemohon), maka tindakan dan perbuatan Termohon, adalah pelanggaran Undang Undang Pemilu dan melanggar asas-asas berdemokrasi yang Jurdil dan Luber,

4.5. Bahwa pelanggaran Termohon yang ke-5, yaitu Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, dengan Penetapan Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 di kota Palembang tanpa sepengetahuan para Pemohon, tanggal 12 Juni 2013 adalah tindakan yang tidak sah secara hukum dan sewenangwenang selaku penyelenggara Pemilukada karena Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar yurisdiksinya tanpa disaksikan dari saksi-saksi pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d Nomor Urut 6, bertentangan dengan ketentuan yang tertera pada judul BAB IV juncto judul BAB V PKPU Nomor 16 Tahun 2010 dengan sangat terang benderang judul BAB IV dan BAB V tersebut menjelaskan bahwa:

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DIKABUPATEN/KOTA <u>OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM</u> KABUPATEN/KOTA.

Sedangkan judul BAB V menerangkan bahwa:

BAB V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.

Dari ketentuan tersebut sangat jelas dan tegas diatur bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin.

Bahwa Acara Rapat Pleno dalam vang dilakukan oleh Termohon/KPU Kabupaten Banyuasin di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 20.00 Wib tersebut, ternyata Termohon diskriminasi tidak netral dan tidak mandiri, serta adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Termohon hanya mengundang saksi pasangan Calon Nomor Urut I saja/Pihak Terkait, yaitu Sdr. Yan Anton Ferdian, SH (umur 29 Tahun, yang merupakan putra mahkota dari Bupati Banyuasin, Sdr. Ir. Amirudin Inoed), sedangkan saksi-saksi dari Pemohon I, II, III, IV/, V, VI, tidak diundang dan tidak diberitahukan oleh, calon nomor Urut Hal ini dapat dibuktikan dari Lampiran Model DB-1.KWK.KPU, bahwa Termohon berpihak kepada Calon nomor Urut 1 sdr. Yan Anton Ferdian dan SA. Supriyono/ Pihak Terkait.

Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin (Termohon), dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, di KPU Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang tersebut, Termohon tidak memberitahukan atau tidak mengundang saksi-saksi dari para Pemohon yang lain, dan juga tidak memberitahukan kepada Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-IV dan **Pemohon-V**, maka berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin yang di adakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 12 Juni 2013 adalah mengandung cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, karena menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 untuk merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala Daerah, sebagaimana di maksud Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang di hadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan dalam ketentuan Pasal 20 ayat:

- (1) "KPU Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan rapat".
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud *pada ayat* (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota, dicantumkan ketentuan:
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/kota
- 4.6. Bahwa pelanggaran Termohon yang ke-6 (keenam), yang dilakukan oleh Termohon, bahwa di samping Termohon melakukan kesalahan pemindahan rekapitulasi perhitungan hasil pemilihan di KPU Provinsi di palembang secara diam-diam dan tertutup, tanpa mengundang dan memberitahukan kepada para Pemohon, ternyata sampai Pemohon mengajukan keberatan ini ke Mahkamah

Konstitusi, para Termohon/KPU Banyuasin juga belum menyampaikan tindakan atau Tembusan berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada para Pemohon ke 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasi 2013 tersebut, dan Termohon hanya mengundang dan menyampaikan hasil Putusan Rekapitulasi Perhitungan Suara tersebut, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja.

Hal ini pula membuktikan KPU Banyuasin <u>tidak mandiri</u> dan **berpihak** ke hanya kepada satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan lima pasangan calon/para Pemohon I, II, III, IV, V, yang juga sebagai Calon Bupati Banyuasin 2013 tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

4.7. Bahwa Kesalahan Termohon yang ke-7, yaitu Termohon setelah mulai tanggal 8 Juni 2013 Termohon tidak pernah masuk kantor KPU alias bolos, dan selama 4 hari bertUrut turut Kantor KPU banyuasin kosong, tidak ada Komisioner dan staffnya, yang ada hanya polisi yang jaga Kantor KPU Banyuasin, padahal pelaksanaan tahapan Pemilukada belum selesai.

Maka setiap Tim Sukses dari ke 5 (lima) pasangan calon yang datang ke Kantor KPU Banyuasin, bahwa untuk menanyakan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di KPU Provinsi, ternyata di kantor KPU Banyuasin ada satupun Komisioner KPU alias kosong tidak ada satu orang pun, sehingga para Pemohon merasa di rugikan dan tidak mendapat perlakuan yang sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang notabene anak Bupati Amirudin Inoed yang sedang menjabat sekarang.

Bahwa saksi-saksi dari para pasangan calon yang lainnya (Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6) datang ke kantor Termohon bermaksud mengkonfirmasi, guna menanyakan rekapitulasi hasil penghitungan tersebut di atas, kepada KPU Kabupaten Banyuasin/Termohon, akan tetapi Termohon tidak ada di tempat, dan kantor KPU Kabupaten Banyuasin kosong-melompong, yang ada hanya petugas keamanan kantor, sehingga laporan dari para saksi tersebut tidak dapat terwujud.

Maka peristiwa <u>tersebut bertentangan</u> dengan Pasal 20 juncto Pasal 25 juncto Pasal 26 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

Bahwa fakta hukum, sampai pada permohonan keberatan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 17 Juni 12013 Termohon tidak juga mengirimkan/memberikan 1 rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, kepada saksi-saksi ke 5 (lima) Pasangan Calon/Pemohon I, II, III, IV, V dan VI.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) huruf a, yang mana Termohon wajib memberikan 1 rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi Pasangan Calon.

Bahwa Kesalahan Termohon yang ke-8, yaitu Termohon 4.8. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Banyuasin dengan Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin/Termohon Nomor 63 /KPTS/KPU-Kab/006.435384/2013 yang diadakan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, adalah mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosuderal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dan kontradiksi atau bertentangan pula dengan surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013 juncto bertentangan pula dengan Keputusan hasil Rapat komisi DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor 1418/DPRD/2013 bertanggal 11 Juni 2013 yang pada angka II (dua) romawi menyatakan, Bahwa DPRD Kabupaten Banyuasin Menyetujui dan mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yan Anton Ferdian, SH dan S.A SUPRIYONO sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku(bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7);

Bahwa Keputusan Hasil Rapat Komisi DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor 1418/DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang pada II (tiga) Romawi menyatakan Bahwa DPRD Kabupaten Menyetujui dan mendukung:

- I. Bahwa DPRD Kabupaten Banyuasin, menyetujui dan mendukung Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian, S.H. dan sdr. S,A. Supriyono, sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku
- II. "Bahwa DPRD Kabupaten Banyuasin menyatakan sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagaimana Nomor Keputusan 60/Kpts/KpuKab/006.435384/VI/2013 tentana Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, Pasangan Calon Nomor Urut I (satu), Sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan IR. SA. Supriyono yang sudah didiskualifikasi Oleh KPUD Kabupaten Banyuasin pada tanggal 08 Juni 2013 maka kami DPRD Kabupaten Banyuasin menyetujui KPUD Kabupaten Banyuasin untuk tidak menghitung hasil Perolehan suara Calon Pasangan Nomor Urut I (satu) tersebut";

Oleh karenanya Surat Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 63/KPTS/KPU-Kab/006.435384/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013 yang dilakukan di kantor KPU Provinsi Sumatera selatan di Palembang secara diam-diam dan tertutup, dengan tidak mengundang/tidak memberitahukan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d Pasangan

- Calon Nomor Urut 6, adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) juncto Pasal 26 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, Oleh karenanya Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 63/KPTS/KPU-Kab/006.435384/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013 sudah sepatutnya untuk dibatalkan. (lihat bukti P-8);
- 4.9. Bahwa pelanggaran pihak Termohon yang ke-9, yaitu Dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013 semuannya menggunakan menggunakan C-2.KWK.KPU (plano) yang difotokopi untuk di wilayah kecamatan yang tertangkap tangan tersebut padahal blangko Formulir C-2. KWK.KPU (C-2 Plano dilem dan ditutup dengan kertas putih), hal ini tidak dapat dibenarkan.(vide bukti P-3);
- 4.10. Bahwa pelanggaran Termohon yang ke-10, di mana Termohon untuk melipat surat suara diserahkan ke PPK Kecamatan masingmasing di 19 (sembilan belas) kecamatan. Padahal yang seharusnya untuk melipat surat suara harus dilaksanakan di Kantor KPU Banyuasin dan karena surat suara tersebut untuk dikirim ke PPK dan PPS serta TPS harus sudah dalam keadaan disegel, maka tindakan tersebut juga melanggar prosedur Pemilu, karena kartu suara dilipat di PPK Kecamatan adalah rawan disalah gunakan atau dicoblos duluan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini terbukti suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 digelembungkan sebanyak 11.944 suara oleh karenanya Tugas PPK, PPS dan TPS tidaklah dibenarkan menurut Peraturan Perundang-Undangan untuk melipat surat suara secara sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh

- Termohon dalam perkara *a quo* untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tersebut.
- 4.11. Bahwa pelanggaran dari Termohon yang ke-11, yaitu telah ditemukan 10 Kotak Suara di TPS dan satu di antaranya tidak terkunci pada tanggal 7 Juni 2013 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, hal ini juga merupakan nara sumber terjadinya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut -1 (bukti P-9);
- 4.12. Bahwa kesalahan pihak Termohon yang ke-12, yaitu secara bersama-sama dengan Pihak Terkait, telah berkonspirasi mengenai pembagian undangan calon pemilih, di mana pihak Termohon membagikan undangan untuk pemilih berdasarkan analisa, dan melihat **basis massa** para Pasangan Calon lainnya di setiap desa. Apabila berdasarkan analisa atau survei Pihak Terkait di desa atau di tempat pemilihan merupakan basis massa Pihak Terkait, maka undangan untuk memilih dibagikan 100%. Sedangkan jika di suatu desa atau di tempat pemilihan pihak basis massa calon pemilih Pihak Terkait sedikit, maka undangan para calon pemilih hanya diundang untuk memilih,maka Termohon hanya sebagian yang dibagikan dari jumlah DPT dan yang diundang hanya bagi masyarakat yang akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, setelah Panitia mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah terima uang dari Timses Yan Anton Ferdian, Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), massa Pemilih tersebutlah yang diutamakan untuk diundang oleh Termohon.
- 4.13. Bahwa kesalahan Termohon yang ke-13, yaitu di setiap PPS dilebihkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin/Termohon sebanyak 2 (dua) kotak suara, waktu ditanyakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Banyuasin tanggal 05 Juni 2013 di hadapan Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin, Ketua KPU membenarkan hal itu, dengan alasannya kotak yang lebih itu adalah untuk dokumen milik Termohon;

Bahwa apa yang dilakukan pihak Termohon merupakan pelanggaran atau **melanggar** ketentuan Undang-Undang Pemilu, hal ini

- menunjukan adanya **tindakan pembiaran** dan **kesengajaan** oleh pihak Termohon dan menunjukan adanya keberpihakan dari pihak Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4.14. Bahwa kesalahan pihak <u>Termohon yang ke-14</u>, yaitu pihak <u>Termohon tidak pernah memberikan teguran</u> atau <u>sanksi</u> kepada Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sdr. Yan Anton Ferdian, SH), yang telah melakukan pelanggaran Pemilu, yaitu dengan tidak <u>menghadiri</u> atau <u>mengikuti</u> debat publik pada tanggal 2 Juni 2013 hal ini menunjukan ada keberpihakan dari Termohon demi untuk memenangkan Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.
- 4.15. Bahwa Kesalahan Pihak Termohon yang ke-15, yaitu dengan cara melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf c yang berbunyi :"KPU berkewajiban Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan penyampaian informasi kegiatannya kepada Masyarakat."

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari keterangan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tidak pernah menerima laporan tentang tahapan penyelengaraan Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.

- B. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan pihak Terkait/<u>Pasangan Calon Nomor Urut 1</u>, Untuk Memperoleh <u>Suara Dengan Cara</u> Tidak Sah Yaitu: <u>Membeli Atau Memberikan</u> Uang rp. 100.000,-Per-Calon Pemilih Dan Memberi Materi Lainnya Seperti, <u>Kain Sarung, Jam Tangan Dan Jilbab</u>, Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Bergambar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH.
- 5. Bahwa Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yaitu Sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Sdr. Ir. SA. Supriyono, menggunakan/menugaskan camat dan kepala desa, untuk memperoleh suara dengan cara membeli suara dengan memberikan uang lembaran Rp. 100.000,-, lembaran Rp. 50.000,- untuk setiap orang pemilih dan dengan cara memberikan materi lainya yaitu kain sarung, jilbab, kipas dan jam tangan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, di 19 (sembilan belas) kecamatan se-Kabupaten Banyuasin, dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa pelanggaran Money Politic yang ke-1, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I, yang dilakukan secara terstruktur,

sistematis dan masif tersebut, adalah diawali pada bulan November 2012, Sdr. Yan Anton Ferdian, SH (Pihak Terkait) meminta kepada seluruh camat di Kabupaten Banyuasin untuk mengkoordinir seluruh kepala Desa (kades) dari 19 kecamatan Kabupaten Banyuasin, dengan maksud agar para camat-camat tersebut, mengundang seluruh Kepala Desa dalam rangka silaturahmi ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, di Bukit Sejahtera Polygon Palembang, yang notabene berhadapan dengan rumah ayahnya, Bupati Amirudin Inoed yang sedang menjabat sebagai Bupati Banyuasin.

Dikarenakan Sdr. Yan Anton Ferdian, SH adalah anak Bupati yang sedang menjabat, maka seluruh camat di Kabupaten Banyuasin <u>siap</u> <u>untuk mengumpulkan kepala desa se-Kabupaten Banyuasin</u>, untuk datang ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, S.H.

Bahwa pada bulan November tahun 2012, secara bertUrut turut <u>para camat</u> tersebut mengajak para Kades-Kades di wilayahnya masing-masing untuk memenuhi undangan Sdr. Yan Anton Ferdian, SH (Pihak Terkait), guna untuk dijadikan Tim Ses terselubung untuk mempengaruhi masyarakat Banyuasin, dengan cara memberi uang Rp. 100.000,-/orang (calon Pemilih).

Setelah sampai di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, langsung di sambut oleh Yan Anton (Pihak Terkait) sendiri. Lalu dia menyampaikan permintaan, agar para camat dan Kades-Kades bersedia untuk menjadi Timses-nya dan mensukseskan dirinya menjadi Bupati Banyuasin 2013. lalu hal itu disambut baik oleh Camat, dan Camat menyatakan kepada Sdr. Yan Anton, SH, bahwa camat beserta Kades-Kades yang di ajaknya dari Kecamatan Suak Tapeh sebanyak 11 kepala desa, siap untuk mensukseskan Sdr. Yan Anto Ferdian, SH dalam pemilihan Bupati Banyuasin 2013 demikian pula camat dari kecamatan lainnya dengan cara mengajak seluruh Kades datang ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton.

Bahwa kami (camat) dan Kades-Kades yang saya bawa ini, siap untuk mensukseskan Pak Yan sebagai Bupati Banyuasin Tahun 2013 lalu Yan Anton menyatakan kepada para camat dan Kades-Kades jangan pulang dulu, ada bingkisan dari saya, akhirnya Pihak Terkait sdr. Yan

Anton Ferdian, S.H. memberikan bingkisan tersebut dari kantong bahan kertas dengan logo/foto sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan bertuliskan nama Sdr. Yan Anton. Kesemua Kades-Kades mendapatkan satu kantong dan camat mendapat satu kantong juga yang berisi:

- A. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- B. Jam tangan bergambar Yan Anton (Pihak Terkait)
- C. 1 Kain sarung merek Gajah duduk, di dalamnya ada foto sdr. Yan Anton;

sambil menyerahkan bingkisan yang berisi uang, kain sarung, serta jam tangan, tersebut Yan Anton berkata, ini untuk sebagai perkenalan dengan para Kades dan <u>untuk operasional</u> di lapangan nanti, semua Kades akan di undang lagi melalui TIMSES (vide bukti P-10.A, bukti P-10.B, bukti P-10.C, bukti P-10.D, bukti P-10.E, bukti P-10.F, bukti P-10.G, bukti P-10.H, bukti P-10.i);

Bahwa untuk menguatkan bukti permohonan para Pemohon, tentang terjadinya *money politic* (politik uang) oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1, dapat Pemohon buktikan pula dengan Bukti surat autentik dari surat keterangan para Kades di Banyuasin, sebagai berikut;

Surat Keterangan dari **Kades Air Senggeris**, tanggal 23 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal Permohonan Klarifikasi Tentang Peristiwa Camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, **mengumpulkan Kades-Kades** di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018:

Adapun keterangan dari **Kades Air Senggeris**, yang pada intinya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar kades Air Senggeris dikumpulkan Camat Suak Tapeh di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amirudin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan Camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim Suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.

 Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, melalui tim suksesnya, di kediaman Yan Anton (bukti P – 10.A);

Surat Keterangan **Kades Salek Agung, Kecamatan Air Salek**, tanggal 24 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, Tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa Camat dari 19 (Sembilan belas) Kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018;

Adapun surat keterangan dari **Kades Salek Agung**, yang pada intinya adalah sebagai berikut;

- Bahwa memang benar Kades Salek Agung dikumpulkan Camat di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan Camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim suksesnya, dalam pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, melalui tim suksesnya (bukti P-10.B);

Surat Keterangan dari **Kades Talang Ipuh, Kecamatan Suak Tapeh**, tanggal 23 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon No. Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018;

Adapun keterangan dari **Kades Talang Ipuh**, yang pada intinya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ada benar kades Talang Ipuh dikumpulkan Camat Suak Tapeh di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan Camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim Suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, <u>kain sarung</u>, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, melalui tim suksesnya di rumah Yan Anton (bukti P – 10.C);

Surat keterangan **Kades Bintaran Kecamatan Air Salek**, tanggal 24 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018:

Adapun keterangan dari **Kades Bintaran**, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar kades Bintaran dikumpulkan Camat Air Salek di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan Camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim Suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, melalui tim suksesnya, diterima di rumah sdr. Yan Anton (bukti P-10.D);

Surat Keterangan **Kades Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh**, tanggal 23 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan

Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018:

Adapun keterangan dari Kades Biyuku, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Kades Biyuku dikumpulkan Camat Suak Tapeh di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan Camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, melalui tim suksesnya, di rumah kediaman Yan Anton (bukti P -10.E);

Surat Keterangan **Kades Sukajaya**, **Kecamatan Suak Tapeh**, tanggal 23 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018;

Adapun surat keterangan dari **Kades Sukajaya**, yang pada intinya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar kades Sukajaya dikumpulkan Camat Suak Tapeh di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amirudin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan Camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim Suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp.

1.000.000,-, melalui tim suksesnya, di rumah kediaman Sdr. Yan Anton. (bukti P – 10.F);

Surat Keterangan dari **Kades Salek Mukti**, **Kecamatan Air Salek** tanggal 24 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018;

Adapun keterangan dari **Kades Salek**, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa memang ada dan benar kades Salek Mukti, Kecamatan Air salek dikumpulkan camat di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, <u>meminta dukungan</u> dan <u>meminta kesediaan</u> camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk <u>menjadi Tim Suksesnya</u>, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, melalui tim suksesnya, di rumah kediaman sdr. Yan Anton di bukit sejahtera Poligon Palembang (bukti P-10.G);

Surat Keterangan **Kades Meranti**, Kecamatan Suak Tapeh, tanggal 23 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018;

Adapun keterangan dari Kades Meranti, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

 Bahwa benar Kades Meranti dikumpulkan Camat Suak Tapeh di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.

- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan Camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim Suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, melalui tim suksesnya, di rumah kediaman sdr. Yan Anton (bukti P –10.H);

Surat Keterangan **Kades Lubuk Lancang**, Kecamatan Suak Tapeh, tanggal 23 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon No. Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018;

Adapun keterangan dari Kades Lubuk Lancang, yang pada intinya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar kades Lubuk Lancang dikumpulkan Camat Suak Tapeh di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim Suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, **kain sarung. jam tangan dan uang sebesar Rp.**1.000.000.-. melalui tim suksesnya, di hadapan sdr. Yan Anton (bukti P-10.i);

Surat Keterangan **Kades Daya Makmur**, Kecamatan Muara Padang, tanggal 24 Juni 2013 sehubungan dengan surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 s.d 6, tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan klarifikasi tentang peristiwa camat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, mengumpulkan Kades-Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton

Ferdian, SH, dalam rangka mensukseskan Sdr. Yan Anton Ferdia, SH menjadi Bupati Tahun 2013-2018;

Adapun keterangan dari Kades Daya Makmur, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar kades Daya Makmur dikumpulkan Camat Muara Padang di rumah kediaman sdr, Yan Anton Ferdian, SH, anak Bupati Amiruddin Inoed.
- Bahwa benar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH, meminta dukungan dan meminta kesediaan camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin untuk menjadi Tim Suksesnya, dalam Pemilihan Bupati Banyuasin Tahun 2013-2018.
- Bahwa benar, Camat dan Kades-Kades sebelum pulang menerima bingkisan berupa, kain sarung, jam tangan dan uang sebesar Rp. 1.000.000.-. melalui Tim Suksesnya, di hadapan sdr. Yan Anton (bukti P-10.J);

Bahwa berdasarkan uraian <u>peristiwa pertemuan</u> antara para camat dari 19 (sembilan belas kecamatan) dan <u>seluruh Kades</u> secara bergiliran di rumah kediaman sdr. Yan Anton Ferdian, SH di Palembang, dan Pihak Terkait (Sdr. Yan Anton) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **jam tangan dan kain sarung** kepada seluruh camat dan Kades-Kades se-Kabupaten Banyuasin.

Maka <u>dapat para Pemohon simpulkan</u>, bahwa **telah terbukti** Pihak Terkait, Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013 dengan **cara membeli** suara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per calon Pemilih, dan juga dengan memberi materi lainnya berupa kain sarung, jilbab, dan jam tangan bergambar sdr. Yan Anton Ferdian, SH kepada masyarakat dan dengan cara mengkoordinir seluruh camat dan Kades se-Kabupaten Banyuasin *untuk mensukseskan Pihak Terkait dengan cara melanggar undang-undang secara terstruktur, sistematis dan masif.*

Maka sudah cukup dasar hukum menurut peraturan Perundang-Undangan, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, juncto Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi No.45/PHPU.D-VIII/2010 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. sdr. Yan Anton Ferdian. SH dan Ir. SA. Supriono, sudah sepatutnya dinyatakan diskualifikasi dari peserta Pemulikada Kabupaten Banyuasin 2013.

- 5.2 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-2, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Camat ditugaskan untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin (lihat bukti P-11);
- 5.3 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-3, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Calon Bupati Sdr. Yan Anton Ferdian, SH membagikan dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000/orang kepada masyarakat desa Taja Raya II yang dihadiri Kepala Desa Taja Raya II di Kediaman Sdr Pak Toni untuk mencoblos calon Bupati Sdr. Yan Anton Ferdian, SH (lihat bukti P-12; bukti P-13; bukti P-14);
- 5.4 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-4, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara calon Bupati Sdr. Yan Anton Ferdian, SH didampingi oleh P3N Sdr. JALAL di rumah Pemangku adat Sdr. Abu Hasan telah membagikan, kain sarung, jilbab, dan uang Rp 100.000.-/orang kepada masyarakat Desa Rimba Balai agar masyarakat memilih/mencoblos Calon Bupati Banyuasin Sdr. Yan Anton Ferdian, SH (bukti P-15 dan bukti P-16);

- 5.5 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-5, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Kepala Desa Muara Telang, untuk memenangkan Pihak Terkait sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 telah membagikan kepada masyarakat berupa kain dan kipas yang bergambar Sdr. Yan anton Ferdian, SH dan Kepala desa Muara Telang meminta agar Warga masyarakat memilih Yan Anton Ferdian, SH (Pihak Terkait) (bukti P-17);
- 5.6 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-6, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Pihak Terkait telah diduga menggunakan uang negara/APBD dari Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 7,5 m (tujuh koma lima milyar) melalui orang tuanya Bupati Incumbent Sdr. Amirudin Inoed, dan uang tersebut digunakan untuk Kampanye Pihak Terkait, hal ini sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Polda Sumsel dan masih dalam Proses Penyelidikan (bukti P-18);
- 5.7 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-7, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara membeli suara masyarakat di kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dengan nilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perorang kepada yang memberikan suara di kelurahan Sukajadi tersebut, hal ini dapat di buktikan dari laporan Sdr. Ahmad Helmizar Cerry, Tanggal 11 Juni 2013 sebagaimana Bukti Laporan Panitia pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin Nomor 74/Panwaslu-BA/V/2013 (bukti P-19);
- 5.8 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-8, yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Pihak Terkait membeli suara masyarakat Desa Rimba Balai, di rumah Pak Abu Hasan, Kecamatan

- Banyuasin-III, dengan uang sebesar Rp. 100.000,-perorang, dan memberikan sarung kain dan jilbab untuk Ibu-Ibu/wanita. Temuan dilaporkan oleh masyarakat lainnya, Sdr. Zaini ke Panwaslu pada tanggal 11 Juni 2013 Nomor 71/Panwaslu-BA/VI/2013. Waktu membeli suara tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 (**bukti P-20**);
- 5.9 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-9, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Pihak Terkait membeli suara masyarakat Desa Durian Daun, Kecamatan Suak Tapeh dengan harga Rp.100.000,-perorang, memberi kerudung/jilbab 2 (dua) lembar, kejadian pada tanggal 7 Mei 2013. Dilaporkan ke Panwaslu Banyuasin, dengan Nomor 17/Panwaslu-BA/V/2013 (bukti P-21, bukti P: 22; bukti P-23; bukti P-24; bukti P-25);
- 5.10 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-10, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Pihak Terkait melalui Camat Sumber Marga Terang, membagi-bagikan uang kepada Sekdes Karang Anyar bernama Eva untuk mencoblos Nomor Urut 1. Dilaporkan ke Panwaslu dengan Nomor 76/Panwaslu-BA/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 (bukti P-26);
- 5.11 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-11, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Pihak Terkait, membagibagikan kerudung/jilbab untuk mencoblos Nomor Urut 1., Terjadi di desa Sukaraja Baru Kecamatan Banyuasin III, dilaporkan ke Panwaslu dengan Nomor 26/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 (bukti P-27);
- 5.12 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-12, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait), yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Pihak Terkait, membagi-

- bagikan sarung dengan ditemukannya kantong sarung yang belogo Yan Anton Ferdian, untuk mencoblos Nomor Urut 1. Terjadi di Desa Pelajau Ilir Kecamatan Banyuasin III, Dilaporkan ke Panwaslu dengan Nomor 25/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 (**bukti P-28**);
- 5.13 Bahwa Pelanggaran Money Politic ke-13, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut I (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono/Pihak Terkait, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu dengan cara Pihak Terkait, melalui kades Panca Mukti membagi-bagikan kain pada Ibu-ibu, kipas bergambar Yan Anton dan Supriyono, buku Yasin yang terjadi Senin 3 Juni 2013 pukul 17.00 WIB, untuk mencoblos Nomor Urut 1. Dilaporkan ke Panwaslu dengan Nomor 77/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 11 Juni 2013 (bukti P-29);
- 5.14 Bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Urut Nomor 1 dalam pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin telah melakukan *pelanggaran* Pemilu, dengan tidak mengikuti tahapan Pemilu yang telah ditetapkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Banyuasin yaitu dengan tidak menghadiri debat publik pada tanggal 2 Juni 2013 dengan alasan yang tidak jelas, padahal Pihak Terkait sedang melakukan kampanye di masa tenang (bukti P-30);
- 5.15 Bahwa Pihak Terkait dalam pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, menjadikan sdr. Wakidi, Kades Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, sebagai Tim Sukses dan juru kampaye, untuk menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara money politic.

Bahwa Sdr. Wakidi (Kades Mulia Sari) tersebut di atas, telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dilanjutkan dengan Pemeriksaan di Kepolisian Resort Banyuasin, dan telah dinyatakan terbukti bersalah menjadi Tim Sukses dan Juru Kampaye dan melakukan perbuatan money politic untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1. dan telah dijatuhi hukuman 3 bulan penjara di Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan register Perkara Nomor 01/pdn/2013/PN. SKY, Tertanggal 20 Juni (bukti P-31);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, mulai dari halaman 35 s.d halaman 44, mulai dari bukti P-8 s.d bukti P-30, dapat para Pemohon simpulkan bahwa **Pasangan Calon** Nomor Urut 1, **telah terbukti** untuk mendapatkan suara dengan <u>cara yang tidak sah</u>, telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010.

C. SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH, YAITU DENGAN MEMBELI ATAU MEMBERI UANG SEBESAR RP 100.000,- PER-ORANG. SUARA PEMILIH SEBANYAK 125.730 (SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH) SUARA PEMILIH DAN MEMPEROLEH SUARA YANG DICAPAI SECARA TIDAK SAH KARENA SUARA YANG DIDAPAT OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 YANG DI GELEMBUNGKAN OLEH TERMOHON/KPU BANYUASIN ADALAH SEBANYAK 11.944 (SEBELAS RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT SUARA).

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang diperoleh secara tidak sah, yaitu dengan cara membeli atau memberikan uang kepada masyarakat Banyuasin sebesar Rp.100.000,-/orang, mata pilih dan di tambah pemberian dengan kain sarung, dan jam tangan bergambar foto Sdr. Yan Anton, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 125.730 (seratus dua puluh lima tujuh ratus tiga puluh) suara, dibuktikan dari C1 KWK-KPU (lihat bukti Model C-1 KWK KPU milik para Pemohon untuk seluruh TPS se-Kabupaten Banyuasin);

Bahwa perolehan suara tidak sah sebanyak 125.730 (seratus dua puluh lima tujuh ratus tiga puluh) suara tersebut di atas ternyata ditambah dan digelembungkan lagi oleh Termohon/KPU Banyuasin dengan cara ditambah perolehan suara oleh Termohon pada Formulir DB.1 KWK-KPU yang direkap secara diam-diam dan tertutup di KPU Provinsi, tanpa mengundang saksi-saksi dari 5 pasangan calon lainya, maka perolehan suara Nomor Urut 1 ditambah (digelembungkan) oleh Termohon sebanyak, 11.944 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara, Bukti dari DB.1 KWK-KPU (lihat bukti P-32);

Maka total perolehan suara yang didapat secara tidak sah oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 suara di dapat dari hasil <u>money politic</u> sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per-orang, pemilih sebanyak 125.730 suara ditambah dengan penambahan/pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 11.944 suara maka jumlah suara yang dicapai secara tidak sah sebanyak 137.674 (seratus tiga puluh tujuh enam ratus tujuh puluh empat) suara.

- D. BAHWA PIHAK TERKAIT (PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, YAITU SDR. YAN ANTON FERDIAN, SH DAN SDR. IR. SA. SUPRIYONO), UNTUK MEMPEROLEH SUARA DENGAN MENGGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAN FASILIATS NEGARA, DENGAN RINCIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
- 6. BAHWA Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin antara lain mulai dari Mobil Dinas, sped boat, mobil pemadam kebakaran untuk menyiram massa ketika Kampanye Calon nomor Urut 1 (Pihak Terkait), motor dinas, Gedung Puskesmas yang digunakan untuk khitanan massal di Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Betung, Kecamatan Sembawah, Kecamatan Maryana, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Rantau Bayur, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin;
 - 6.1. Bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pencalonannya sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin telah memakai fasilitas negara, pada saat mencuri start kampanye mengunjungi Kecamatan Muara Padang, yaitu dengan cara Pihak Terkait bersamasama Camat dan Para Staff jajaran menggunakan speed boat milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin (bukti P-33);
 - 6.2. Bahwa Pihak Terkait memanfaatkan jabatan orang tuannya sebagai Incumbent untuk mengerahkan pegawai di lingkungan kekuasaan orang tuanya untuk memenangkan Pemilukada dan menjadikan koordinator-koordinator Tim pemenangannya;
 - Bahwa untuk **bukti keterlibatan aparat Pemerintah** Pemkab Kabupaten banyuasin, memenangkan Pihak Terkait, Bupati *incumbent* yang tidak lain

meminta kepada kepala dinas, camat dan para staaf jajarannya untuk menjadi kordinator dan diminta oleh orang tua Pihak Terkait yang tidak lain adalah Bupati *Incumbent* kepada para kepala dinas dan para staaf bawahannya untuk menyumbang uang sebesar Rp. 2.000.000,-, Hal ini berdasarkan surat pernyataan dari salah satu staff jajaran Pemkab Banyuasin, Sdr. Abu Hasan (bukti P-34);

- 6.3. Bahwa demi untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait, Bupati incumbent melakukan intimidasi dan ancaman, dengan cara akan memutasi Jabatan para PNS dan dicopot atau diberhentikan dari jabatanya dalam lingkungan kekuasaannya, apabila tidak mendukung anaknya (Pihak Terkait), hal ini menunjukan adanya peran aktif dari bupati incumbent yang memerintahkan kepala dinas, camat dan para staff jajaran Pemkab banyuasin lainnya, demi untuk memenangkan putra mahkota sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;
 - Bahwa apa yang dilakukan Bupati tersebut sunggguh <u>sangat</u> <u>menciderai</u> asas demokrasi yang jujur dan adil, dan Bupati *Incumbent* lupa bahwa beliau tidak tinggal di negara yang menganut sistem kerajaan;
 - Akan tetapi ia menjadi Bupati di negara yang menganut asas ber demokrasi, Jurdil dan Luber
 - Bahwa berdasarkan uraian poin 6.1 tersebut di atas, tindakan Pihak Terkait bersama jajaran kekuasaan orang tuanya, yang menjabat sebagai Bupati *Incumbent*, telah nyata menggambarkan kondisi yang tidak adanya kesetaraan dan kebebasan berdemokrasi, sehingga menciderai prinsip demokrasi di Indonesia dan membuat ketidakadilan yang di alami masyarakat dalam mengikuti Pemilukada.
- 7. Daftar nama-nama mantan kepala desa dalam Kabupaten Banyuasin Periode 2006-2012. yang menerima uang tunjangan/santunan sebesar Rp. 1.000.000 Per/orang dari Bupati Banyuasin, dengan cara penyerahan uang tersebut, seluruh Kades-Kades yang tertulis namanya di bawah ini dikumpulkan oleh Bupati Banyuasin Sdr. Amiruddin Inoed di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, pada tanggal 04 Mei 2013 dalam rangka untuk mensukseskan Saudara Yan Anton sebagai Calon Bupati

Banyuasin Tahun 2013 dengan maksud agar mantan Kades-Kades tersebut, dapat memilih Sdr. Yan Anton serta mempengaruhi Masyarakat Banyuasin untuk memilih Sdr. Yan Anton dalam Pemilihan Calon Bupati Banyuasin tahun 2013.

Adapun daftar nama Mantan-Mantan Kades yang menerima santunan/tunjangan dari Bupati Banyuasin, sebagaimana nama-namanya tersebut di bawah ini:

I. KECAMATAN SUMBER MARGATELANG

- Mantan Kepala Desa Terusan Dalam, Sdr.Nurdin H.Abdul Hamia Rp. 1,000,000
- 2. Mantan Kepala Desa Talang Lubuk, Sdr. Munir

Rp. 1,000,000

3. Mantan Kepala Desa Terusan Tengah, Sdr. Waksum

Rp. 1,000,000

4. Mantan Kepala Desa Sritiga Sdr. Wahid Udin

Rp. 1,000,000

5. Mantan Kepala Desa Sumber Java Sdr. Kuswantoro

Rp. 1,000,000

II. KECAMATAN TANJUNG LAGO

1. Mantan Kepala Desa Tanjung Lago Sdr. H. Syafe'i. HMz

Rp. 1,000,000

2. Mantan Kepala Desa Sebalik Sdr. Lamani

Rp. 1,000,000

3. Mantan Kepala Desa Sukatani Sdr. Zainal

Rp. 1,000,000

4. Mantan Kepala Desa Sukadamai Sdr. H.Uji

Rp. 1,000,000

5. Mantan Kepala Desa Kualo Puntian Sdr. Suhaeri

Rp. 1,000,000

Mantan Kepala Desa Sri Menanti Sdr. ANSORI

Rp. 1,000,000

7. Mantan Kepala Desa Telang Sari Sdr. Abdul Kadir

Rp. 1,000,000

- Mantan Kepala Desa Mulia Sari Sdr. Supriyani
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Bangun Sari Sdr. H.Makmur
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Banyu Urip Sdr. Darmiati
 Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Sumber Mekar Sdr. Muki Daus Minaheri Rp. 1,000,000
- 12. Mantan Kepala Desa Mangga Raya Sdr. Sarwoto Rp. 1,000,000
- 13. Mantan Kepala Desa Muara Sugih Sdr. Imam Maksum Rp. 1,000,000

III.KECAMATAN BETUNG

- Mantan Kepala Desa Bukit Sdr. Samhudin Natasa Putra Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sri Kembang Sdr. Tohari
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Lubuk Karet Sdr. Heriyadi, SP Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Taja Raya. I. Sdr. Samsudin, S.Pd
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Taja Raya. II. Sdr. Nazaruddin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Taja Mulya Sdr. Lensiamran
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Taja Indah Sdr. Dodi Susanto Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Pulau Rajak Sdr. Akhmad Rodi
 Rp. 1,000,000

IV. KECAMATAN BANYUASIN. I.

 Mantan Kepala Desa Sungai Rebo Sdr. Buchori Ar Rp. 1,000,000

- Mantan Kepala Desa Sungai Gerong Sdr. Mulyono Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Merah Mata Sdr. Syakroni Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Perajin Sdr. Yasarudin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Pulau Borang Sdr. Subhan Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Pematang Palas Sdr. Nawawi Kodir Rp. 1,000,000
- 7. Mantan Kepala Desa Cinta Manis Lama Sdr. Hambali Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tirtosari Sdr. Sudjadi
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Duren Ijo Sdr. Nurhadi
 Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Perambahan sdr. Dadang AG Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Perambahan Baru Sdr. Rianto Rp. 1,000,000

V. KECAMATAN AIR KUMBANG

- Mantan Kepala Desa Sidomulyo Sdr. H. Sujarno Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Nusa Makmur Sdr. Sabar Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Rimba Jaya Sdr. WarmanRp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sebokor Sdr. Kening Ely Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Teluk Tenggirik Sdr. M.Teram
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sebubus Sdr. A.Gani Rp. 1,000,000

- Mantan Kepala Desa Padang Rejo Sdr. Rohman
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Budi Mulyo Sdr. Wiyono Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sido Makmur Sdr. Sumardi Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Kp Permata Sdr. Sutikno Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Tirto Makmur Sdr. Mat Tahan Rp. 1,000,000
- 12. Mantan Kepala Desa Panca Mulya Sdr. Munip Abdulah Rp. 1,000,000
- 13. Mantan Kepala Desa Muara Baru Sdr. Alamsyah Rp. 1,000,000
- 14. Mantan Kepala Desa Airkumbangbakti Sdr. Imam Basori Rp. 1,000,000

VI. KECAMATAN SEMBAWA

- Mantan Kepala Desa Pulau Harapan Sdr. Sofian Burhan Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Lalang Sembawa Sdr. Untung Prasito Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Limau Sdr. Muhammad Dina Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Rejodadi Sdr. Haryanto Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Mainan Sdr. Asmarani Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Purwosari Sdr. Ponimin (Alm)
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Pulau Muning Sdr. Tasilam
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sako Makmur Sdr. Darminto Rp. 1,000,000

Mantan Kepala Desa Santan Sari Sdr. Ismail
 Rp. 1,000,000

VII. KECAMATAN MARKATI JAYA

- Mantan Kepala Desa Pendowoharjo Sdr. S. Amir Muchtar
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Pangestu Sdr. Jumarno Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Purwosarj Sdr. Supardi Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Upang Makmur Sdr. Dedi S Nasrun RP. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Upang Mulya Sdr. Madiollo Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sungai Semut Sdr. H. Karim Hasan
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Muara Baru Sdr. Abdul Raup Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tanjung Mas Sdr. Abdul Azis
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tanjung Baru Sdr. Saima
 Rp. 1,000,000

VIII.KECAMATAN RANTAU BAYUR

- Mantan Kepala Desa Muara Abab Sdr. Masroni Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tanjung Pasir Sdr. Rasyid
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tanjung Tiga Sdr. Asnawi
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Rantau Bayur Sdr. Zainal Arifin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tebing Abang Sdr. Tajamuddin Rp. 1,000,000

- Mantan Kepala Desa Pagar Bulan Sdr. Darma Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Lubuk Rengas Sdr. Iwan
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Lebung Sdr. Mahnin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Rantau Harapan Sdr. Subhan Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Kemang Bejalu Sdr. Usman Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Tanjung Menang Sdr. Heriyadi Rp. 1,000,000
- 12. Mantan Kepala Desa Sungai Lilin Sdr. Risun Rp. 1,000,000
- 13. Mantan Kepala Desa Sejagung Sdr. Muntar Rp. 1,000,000
- 14. Mantan Kepala Desa Sungai Pinang Sdr. Paidi Rp. 1,000,000
- 15. Mantan Kepala Desa Sungai Naik Sdr. Nadi Rp. 1,000,000
- 16. Mantan Kepala Desa Tanjung Kemang Sdr. Sugiyo Rp. 1,000,000
- 17. Mantan Kepala Desa Paldas Sdr. Edi Kailani Rp. 1,000,000
- 18. Mantan Kepala Desa Semuntul Sdr. Usman Goni Rp. 1,000,000
- 19. Mantan Kepala Desa Sri Jaya Sdr. Mulian (Alm) Rp. 1,000,000

IX. KECAMATAN PULAU RIMAU

- Mantan Kepala Desa Teluk Betung Sdr. Mario Agus Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tirta Mulya Sdr. Jauhari
 Rp. 1,000,000

3. Mantan Kepala Desa Senda Mukti Sdr. Salinan

Rp. 1,000,000

4. Mantan Kepala Desa Buana Mukti Sdr. Hasan.R

Rp. 1,000,000

5. Mantan Kepala Desa Dana Mulya Sdr. Hanani (Alm)

Rp. 1,000,000

6. Mantan Kepala Desa Sumber Rejeki Sdr. Hartono Siyakup

Rp. 1,000,000

7. Mantan Kepala Desa Nunggal Sari Sdr. Zainal Arifin

Rp. 1,000,000

8. Mantan Kepala Desa Sumber Rejo Sdr. Parno

Rp. 1,000,000

Mantan Kepala Desa Kelapa Dua Sdr. Nurhasana

Rp. 1,000,000

10. Mantan Kepala Desa Sumber Mulyo Sdr. Nurhadi

Rp. 1,000,000

11. Mantan Kepala Desa Wana Mukti Sdr. Kiswanto

Rp. 1,000,000

12. Mantan Kepala Desa Rawa Banda Sdr. Idial Ismiadi

Rp. 1,000,000

13. Mantan Kepala Desa Rukun Makmur Sdr. Karnalis De Hotman Rp.

1,000,000

14. Mantan Kepala Desa Sumber Agung Sdr. saryo

Rp. 1,000,000

15. Mantan Kepala Desa Sumber Mukti Sdr. Imam Zainudin

Rp. 1,000,000

16. Mantan Kepala Desa Budi Asih Sdr. M. Atim

Rp. 1,000,000

17. Mantan Kepala Desa Majatra Sdr. Djatimin

Rp. 1,000,000

18. Mantan Kepala Desa Wonosari Sdr. Daliman

Rp. 1,000,000

19. Mantan Kepala Desa Bumi Rejo Sdr. Tjan Pasaribu

Rp. 1,000,000

- 20. Mantan Kepala Desa Songo Makmur Sdr. Oon Ardiana Rp. 1,000,000
- 21. Mantan Kepala Desa Mekar Sari Sdr. Nurharis Rp. 1,000,000
- 22. Mantan Kepala Desa Ringin Harjo Sdr. kustini Rp. 1,000,000
- 23. Mantan Kepala Desa Karang Manunggal Sdr. Sukarno Rp. 1,000,000
- 24. Mantan Kepala Desa Purwodadi Sdr. Sugeng Rp. 1,000,000

X. KECAMATAN AIR SALEK

- Mantan Kepala Desa Sidoharjo Sdr. Suripno Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Bintaran Sdr. Aswani Rp. 1000,000
- Mantan Kepala Desa Saleh Mukti Sdr. Subiyo
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Saleh Agung Sdr. H. Boidi Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Saleh Mulya Sdr. Siti Rohani
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Saleh Jaya Sdr. Suparman Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Enggal Rejo Sdr. Puspologo
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Damarwulan Sdr. Khsan Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Air Solok Batu Sdr. Adi Batara
 Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Sri Katon Sdr. S. Margono Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Upang Sdr. tamrin arisandi Rp. 1,000,000

XI. KECAMATAN MUARA PADANG

- Mantan Kepala Desa Muara Padang Sdr. Majat Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Karang Anyar Sdr. Yamin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tanjung Baru Sdr. Zulkipli
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Margo Mulyo 20 Sdr. Mulyono
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Purwodadi Sdr. Agus Subarjo
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sumber Makmur Sdr. Irwanto, S.Km Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sidomulyo 20 Sdr. Sukardi
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Air Gading Sdr. Kojin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tirto Raharjo Sdr. Suryanto Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Margo Sugihan Sdr. Suminto Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Sidorejo Sdri. ELI Sahbana Rp. 1,000,000
- 12. Mantan Kepala Desa Sidomulyo. 18.Sdr. Sukimin Rp. 1,000,000
- 13. Mantan Kepala Desa Daya Makmur Sdr. HarwantoRp. 1,000,000
- 14. Mantan Kepala Desa Daya Utama Sdr. Suratmin Rp. 1,000,000

XII. KECAMATAN TUNGKAL ILIR

 Mantan Kepala Desa Sido Mulyo Sdr. Daryono Rp. 1,000,000

- Mantan Kepala Desa Bentayan Sdr. Hasan Asidi
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Karang Asem Sdr. Sodi Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Karang Mulya Sdr. Waluyo
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Karang Anyar Sdr. Sumanto Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Marga Rahayu Sdr. Mat Kastubi Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Suka Mulia Sdr. Sucipto
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Suka Raja Sdr. Sugeng Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Bumi Serdang Sdr. Ujang Asodi Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Panca Mulya Sdr. Hasmar Rp. 1,000,000

XIII. KECAMATAN MUARA TELANG

- Mantan Kepala Desa Telang Makmur Sdr.Rahmin
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Panca Mukti Sdr.Sujarno
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sumber Mulya Sdr.Suranto Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Marga Rahayu Sdr.M. Taqwa Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Telang Jaya Sdr.Wakiran Suharto Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sumber Hidup Sdr.MiswanRp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Telang Rejo Sdr.Sukirno
 Rp. 1,000,000

8. Mantan Kepala Desa Telang Karya Sdr. Kuswadi, S.P.

Rp. 1,000,000

9. Mantan Kepala Desa Talang Indah Sdr.moch. Ilyas

Rp. 1,000,000

10. Mantan Kepala Desa Mukti Jaya Sdr. Simon Purwadi

Rp. 1,000,000

XIV. KECAMATAN TALANG KELAPA

 Mantan Kepala Desa Talang Buluh Sdr. Heri Susanto Rp. 1,000,000

2. Mantan Kepala Desa Keten Laut Sdr. Hasan Majid

Rp. 1,000,000

3. Mantan Kepala Desa Sungai Rengit Sdr. H. Imron

Rp. 1,000,000

4. Mantan Kepala Desa Gasing Sdr. Ahzar Romawi

Rp. 1,000,000

5. Mantan Kepala Desa Pangkalan Benteng Sdr. Zainul Arif

Rp. 1,000,000

XV. KECAMATAN SUAK TAPEH

 Mantan Kepala Desa Lubuk Lancang Sdr. HM.A. Fauzi Rosyik Rp. 1,000,000

2. Mantan Kepala Desa Sedang Sdr. Aswadi

Rp. 1,000,000

3. Mantan Kepala Desa Meranti Sdr. Rusli

Rp. 1,000,000

4. Mantan Kepala Desa Biyuku Sdr. Imron Rosyadi

Rp. 1,000,000

5. Mantan Kepala Desa Rimbah Terap Sdr. Aini Alimin

Rp. 1,000,000

6. Mantan Kepala Desa Bengkuang Sdr. Ishaq Arifin

Rp. 1,000,000

7. Mantan Kepala Desa Talang Ipuh Sdr. Amanat Bastam

Rp. 1,000,000

8. Mantan Kepala Desa Air Senggeris Sdr. Syarmedi

Rp. 1,000,000

9. Mantan Kepala Desa Sukaraja Sdr. Syakroni

Rp. 1,000,000

10. Mantan Kepala Desa Durian Daun Sdr. Mat Kawi, S.Ag.

Rp. 1,000,000

XVI. KECAMATAN RAMBUTAN

1. Mantan Kepala Desa Sungai Dua Sdr. Kamil

Rp. 1,000,000

2. Mantan Kepala Desa Menten Sdr. Juandi

Rp. 1,000,000

3. Mantan Kepala Desa Pangkalan Gelebek Sdr. Herman Heri

Rp. 1,000,000

4. Mantan Kepala Desa Sako Sdr. Suhartono

Rp. 1,000,000

5. Mantan Kepala Desa Tanjung Merbu Sdr. Abdul Aziz

Rp. 1,000,000

6. Mantan Kepala Desa Rambutan Sdr.Ruslan Nui

Rp. 1,000,000

7. Mantan Kepala Desa Tanjung Kerang Sdr. Edy Fauzi

Rp. 1,000,000

8. Mantan Kepala Desa Durian Gadis Sdr. Cik Ani

Rp. 1,000,000

9. Mantan Kepala Desa Pulau Parang Sdr. Anang Ruslan

Rp. 1,000,000

10. Mantan Kepala Desa Suka Pindah Sdr. Wandi

Rp. 1,000,000

11. Mantan Kepala Desa Tanah Lembak Sdr. Sobri Zaini

Rp. 1,000,000

12. Mantan Kepala Desa Plaju Sdr. M. Ali Idris

Rp. 1,000,000

13. Mantan Kepala Desa Siju Sdr. Agus Gentawan

Rp. 1,000,000

- 14. Mantan Kepala Desa Kebon Sahang Sdr. Ahmad Jati Rp. 1,000,000
- 15. Mantan Kepala Desa Sebokor Sdr. Kening Elly Rp. 1,000,000

XVII.KECAMATAN MUARA SUGIHAN

- Mantan Kepala Desa Daya Murni Sdr. Dasuki Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Daya Bangun Harjo Sdr. Arsiti Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sumber Mulyo Sdr. Sugiarto Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Margo Mulyo Sdr. Muchoiri
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sugih Waras Sdr. Mahmudi Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Indrapura Sdr. Sudarto Rp. 1,000,000
- 7. Mantan Kepala Desa Ganesah Mukti Sdr. Siswanto Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Margo Rukun Sdr.Mino Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Daya Kesuma Sdr. Ahmad Sidik
 Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Tirtaharja Sdr. Lukman Hakim Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Rejosari Sdr. Sukiyo Rp. 1,000,000
- 12. Mantan Kepala Desa Argo Mulyo Sdr. Sugeng Sunia Rp. 1,000,000
- 13. Mantan Kepala Desa Cendana Sdr. Usman S Rp. 1,000,000
- 14. Mantan Kepala Desa Timbul Jaya Sdr. Junaidi Rp. 1,000,000

- 15. Mantan Kepala Desa Jalur Mulya Sdr. Mahmudi Rp. 1,000,000
- 16. Mantan Kepala Desa Beringin Agung Sdr. Edi NugrohoRp. 1,000,000
- 17. Mantan Kepala Desa Giliran Sdr. Andi Ulang Rp. 1,000,000
- 18. Mantan Kepala Desa Juru Taro Sdr. Nurdin Rp. 1,000,000
- 19. Mantan Kepala Desa Mekar Jaya Sdr. Nazori Rp. 1,000,000

XVIII. KECAMATAN BANYUASIN. III.

- Mantan Kepala Desa Ujung Tanjung Sdr. Ismail Ahad Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sri Bandung Sdr. Muhamad Rizal Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Pelajau Sdr. Azhar Nuhasan Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Pelajau Ilir Sdr. Asan Zen
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Petaling Sdr. Husman Hadi
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Tanjung Menang Sdr. Saripudin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Mulia Agung Sdr. Ansori Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Rimba Alai Sdr. Sarjani Gofar
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Seterio Sdr. Rizal Efendi Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Kayuara Kuning Sdr. Sofian Rp. 1,000,000
- 11. Mantan Kepala Desa Pangkalan Panji Sdr. Junaidi MZ Rp. 1,000,000

- 12. Mantan Kepala Desa Lubuk Saung Sdr. Basarul B Rp. 1,000,000
- 13. Mantan Kepala Desa Terentang Sdr. Slamet BintangRp. 1,000,000
- 14. Mantan Kepala Desa Tanjung Agung Sdr. Puad Saidi Rp. 1,000,000
- 15. Mantan Kepala Desa Tanjung Kepayang Sdr. PauziRp. 1,000,000
- 16. Mantan Kepala Desa Terlangu Sdr. Nanang Nadung Rp. 1,000,000

XIX. KECAMATAN BANYUASIN. II.

- Mantan Kepala Desa Sungsang I Sdr. Samadin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sungsang II Sdr. Lukman Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sungsang III Sdr. Awaludin Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Prajen Sdr. Zaini Yusuf Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Rimau Sungsang Sdr. H.M.Zen
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Sumber Rejeki Sdr. Joko Semeru BA Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Karangsari Sdr. Marijo
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Mekarsari Sdr. Trisiana
 Rp. 1,000,000
- Mantan Kepala Desa Maju Ria Sdr. Sumadi Rp. 1,000,000
- 10. Mantan Kepala Desa Tabalah Jaya Sdr. Hamim Basori Rp. 1,000,000 +

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Bupati Banyuasin, telah menggunakan cara-cara *money politic,* kepada seluruh mantan Kades se-Banyuasin, dengan maksud supaya mantan-mantan kades memilih sdr. Yan Anton, dan juga dapat mempengaruhi masyarakat Banyuasin untuk memilih Putranya (sdr. Yan Anton) menjadi Bupati Banyuasin 2013;

Padahal sebelumnya selama 10 (sepuluh) tahun, dua periode sdr. Amiruddin Inoed menjabat sebagai Bupati Banyuasin, belum pernah adanya pemberian santunan atau tunjangan kepada mantan-mantan Kades di Banyuasin.

8. Bahwa berdasarkan alasan yuridis Pemohon poin.2, poin.3, poin.3, 4, poin.5, poin.6 dan poin 7 tersebut di atas, mulai dari halaman 31 sampai dengan halaman 49, permohonan a quo suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya, akan tetapi karena ada tekanan dari Bupati dan jajaran kepala Dinas, Camat dan kades serta keterlibatan aktif dari Termohon bersama-sama pemegang kekuasaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin beserta jajaranya serta dengan cara membeli dan memberikan uang Rp. 100.000/per pemilih, dan pemberian materi lainnya yaitu kain sarung, jam tangan yang bergambar Sdr. Yan anton, jilbab dll, yang mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi perolehan suara Rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Pihak Terkait;

Karena berdasarkan logika yang waras, Pihak Terkait yang masih berusia ± 29 tahun (sebagai anak Bupati Banyuasin yang sedang menjabat) dan <u>bukan putra daerah asli Kabupaten Banyuasin serta tidak pernah tinggal di Kabupaten Banyuasin</u>, bisa memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 dengan cara secara langsung Sdr. Yan Anton memberikan uang sebesar Rp 100.000 per orang pemilih, dan memberikan materi lainnya kepada calon pemilih berupa kain sarung, jilbab, jam tangan dan kipas tangan yang bergambar Yan Anton dan dibantu oleh Bupati Banyuasin, secara langsung memberikan uang santunan/bantuan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada setiap

mantan Kades dengan total keseluruhan sebanyak: 232 orang mantan kepala desa se-Kabupaten Banyuasin.

Dan untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara membagi-bagikan dan memberi uang sebesar Rp 100.000 setiap orang calon pemilih, dan sebagian pelaksanaanya dibantu oleh kepala desa. kepala dinas. camat-camat. lurah dan Kades-Kades serta para jajaran pemegang kekuasaan di pemerintahan Kabupaten Banyuasin, serta team relawan dari Calon Urut Nomor Urut 1, serta menggunakan sarana dan prasarana fasilitas negara, maka Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memperoleh suara yang dicapai secara tidak sah dengan cara membeli suara masyarakat Banyuasin.

Maka perolehan suara Pasangan Calon Urut Nomor 1 dicapai dengan cara yang tidak sah oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Urut Nomor 1 juga tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dapat dibatalkan oleh Mahkamah dan perbuatan pelanggaran tersebut di atas, banyak tertangkap tangan dan diketahui secara luas oleh masyarakat luas Banyuasin, maka masyarakat Banyuasin pada hari H-1, telah melakukan Demo ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan ke KPU Kabupaten Banyuasin 6 hari berturut-turut, mulai dari H-1 sampai dengan tanggal 14, diselingi hari libur;

Bahwa berdasarkan uraian Yuridis di atas dapat para Pemohon simpulkan, demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin tentunya perlu pemulihan keadilan, dan keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semustinya.

Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip keadilan umum (general justice principle), bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukanya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere pote st de injuria sua propria) oleh karenanya sudah cukup alasan hukum kiranya Mahkamah untuk berkenan menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Banyuasin dinyatakan tidak sah.

Karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah, oleh karena itu para Pemohon untuk berkenan kiranya Mahkamah untuk membatalkan juga Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 tersebut.

Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka sudah cukup alasan hukum kiranya Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Yan Anton Ferdian,SH dan Ir.SA.Supriono sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;

E. BAHWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBELUM PERMOHONAN KE AQUO DIAJUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI. TELAH DIDISKUALIFIKASI OLEH **KPU** KABUPATEN BANYUASIN. BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 60/KPTS/KPUKAB-006.435384/VI/2013 TENTANG DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN, PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TERTANGGAL 8 JUNI 2013;

Bahwa surat Keputusan KPU Banyuasin yang telah mendiskualifikasi calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut di atas, telah disetujui oleh rapat komisi DPRD Kabupaten Banyuasin, yang telah ditandatangani oleh sebanyak 34 orang anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari 45 orang seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin; (bukti Vide P-6 dan Vide P-7);

9.1 Tentang Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Sdr. Ir. SA. Supriono, sebagaimana surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diperkuat dengan Keputusan Rapat Komisi DPRD Kabupaten Banyuasin pada tanggal 11 Juni 2013 dengan surat pernyataan Komisi ditandatangani

oleh 34 anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari 45 seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yang mana DPRD *menyetujui tentang diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.* hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum** Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi pemilihan Umum Provinsi serta penetapan calon terpilih pengesahan, pengangkatan dan pelantikan; (vide bukti P-5);

Bahwa telah terbukti Pasangan Calon Urut Nomor 1 menggunakan kepala desa untuk melakukan kampanye dan membagikan uang ke masyarakat calon pemilih sebagaimana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sekayu, bahwa Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 seorang kepala desa selaku terdakwanya yang menjadi Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dihukum 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Juni 2013;

9.2. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran money politic (politik uang) dan materi lainnya, berupa jam tangan, kain sarung, jilbab, gelas dan kipas yang diberikan secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. Yan Anton ferdian, SH dan Sdr. Ir. SA. Supriono dan melalui orang lain yaitu oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melalui Timsesnya, sebagaimana yang para Pemohon sampaikan pada poin.5.1 s.d 5.16 dan poin.6.1 s.d 6.5, serta poin.7 tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuasin, memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bayuasin, berdasarkan surat Keputusan Rapat Pleno Panwaslu kabu. Banyuasin Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.

Yang intinya Panwaslu Kabupaten Banyuasin *meminta kepada KPU Kabupaten Banyuasin/Termohon*, untuk memberikan sangsi diskualifikasi, atau pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu, Sdr.

Yan Anton ferdian, SH dan Sdr. Ir. SA. Supriono, dari peserta Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.(lihat bukti P-34);

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4), PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan. Yang berbunyi sebagai berikut:

"Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU Kabupaten/Kota".

- Bahwa atas surat dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan didukung oleh lebih kurang 10 (sepuluh) ribu masyarakat berunjuk rasa untuk mendukung surat Panwaslu Kabupaten Banyuasin yang meminta Calon Nomor Urut 1 dibatalkan/didiskualifikasi dari peserta Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.
 - Maka KPU Kabupaten Banyuasin melalui rapat pleno, menerbitkan Surat Keputusan dan Penetapan KPU Kabupaten Banyuasin, Nomor 60/Kpts/Kpu-Kab-006.435384/VI/2013 tentang diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalam diktumnya:
 - "2. Menyatakan pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1, Sdr. Yan Anton ferdian, SH dan Sdr. Ir. SA. Supriono, dinyatakan diskualifikasi dari peserta Pemilukada Kabupaten Banyuasin tahun 2013-2018";

Bahwa tentang pembatalan/diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Calon Nomor Urut 1 sudah sepatutnya dinyatakan diskualifikasi dari peserta Pemulikada Kabupaten Banyuasin 2013.

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang serius dengan pemberian uang dan jilbab. kain sarung, jam tangan bergambar foto Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dilakukan secara langsung oleh Pihak Terkait/Calon Nomor Urut 1 dan juga dilakukuan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, maka sudah cukup kirannya alasan yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk MEMBERIKAN sangsi diskualifikasi terhadap Calon Nomor Urut 1, Sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriyono tersebut.

9.3. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Sdr. Ir. SA. Supriono telah dinyatakan diskualifikasi oleh KPU Kabupaten Banyuasin, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yan Anton Ferdian, SH dan S.A Supriyono dan didukung dengan surat pernyataan DPRD, melalui Putusan rapat Komisi yang menyetujui dan mendukung didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan S.A Supriyono, dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang serius sudah menciderai prinsip-prinsip demokrasi, maka sudah sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tetap dinyatakan didiskualifikasi/atau dibatalkan dari peserta Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*

- Bahwa dengan telah dinyatakan **dibatalkan/didiskualifikasi** Calon Pasangan Nomor Urut 1, maka semestinya hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak boleh dihitung lagi dalam rapat rekapitulasi oleh Termohon, **maka seharusnya Termohon hanya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013-2018, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
		Pasangan Calon
		Pemilukada
		Kabupaten
		Banyuasin Tahun
		2013.
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 2,	11.566
	Agus Saputra dan Sugeng	(sebelas ribu lima
		ratus enam puluh
		enam) suara.
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 3,	67.218
	H. Hazuar Bidui, AZ dan Agus	(enam puluh tujuh ribu
	Sutikno	dua ratus delapan
		belas) suara.
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 4,	53.296
	H. Arkoni MD dan Hj. Nurmala Dewi.	(lima puluh tiga ribu
		dua ratus sembilan
		puluh enam) suara.
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 5,	53.427
	H. Askolani, SH, MH. dan Idasril, SE,	(lima puluh tiga ribu
	ММ	empat ratus dua puluh
		tujuh) suara.
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 6,	62.323
	H. Slamet dan Syamsuri, Haj.	(enam puluh dua ribu
		tiga ratus dua puluh
		tiga) suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Putusan mahkamah Konstitusi untuk Pemilukada Kota Waringin Barat yang dalam pertimbangannya menyatakan:

".... Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, dan meniadakan ketidak adilan yang di alami oleh masyarkat Kabupaten Waringin Barat Perlu Pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum dan prinsip Keadilan Umum (general justice principle). Tidak boleh seorang pun di untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh di rugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nulus/nemo cmmedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperolehan Pasangan Calon Nomor Urut I dalam Pemilukada Kabupaten Waringin Barat harus di nyatakan tidak sah, karena Perolehannya dicapai dengan dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I juga harus dibatalkan;

'......Menimbang Bahwa oleh karena Tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor urut I sebagaimana telah di uraikan di atas, adalah merupakan pelanggaran yang serius, yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan Prinsip Pemilukada Langsung, umum bebas rahasia dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut I sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat dalam Pemilukada langsung Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan diskualifikasi dalam mengadili Perkara *a quo*, karena peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius menciderai Pemilukada di Kabupaten Banyuasin, terjadi hal yang sama dengan Pemilukada di kota waringin Barat, bahkan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Banyuasin melebihi yang terjadi di Kota Waringin Barat;

Bahwa berdasarkan seluruh dasar hukum dan uraian yuridis yang Pemohon sampaikan di atas, dan seluruh dalil-dalil pelanggaranpelanggaran, yang telah dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait telah <u>menciderai asas demokrasi vang tidak sesuai dengan asas-</u> asas demokrasi sebagaimana UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 disertai pelanggaranpelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sdr. Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono) yang mendapatkan perolehan suara dengan cara cara yang tidak sah dengan penyimpangan-penyimpangan serta pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukannya sendiri, dan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (Timsesnya), dan pelangaran-pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan oleh Camat, Lurah dan Kades serta aparat Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memihak atau membantu pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait untuk memperoleh suara secara tidak sah, (nulus/nemo cmmedum copere potest de injuria sua propria), Maka sudah sepatutnya dan telah memenuhi ketentuan hukum, bahwa Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut I

Maka sudah sepatutnya dan telah memenuhi ketentuan hukum, bahwa Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut I untuk didiskualifikasi/dibatalkan sebagai peserta Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyauasin Tahun 2013 karena pelanggaran-pelanggaran Pihak Terkait sudah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif, yang dapat membahayakan demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya, dan menciderai prinsip-prinsip Pemilukada langsung. umum. bebas. rahasia. jujur dan adil.

Berdasarkan uraian Yuridis di atas, dengan ini **Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-IV, dan Pemohon-V** memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan memberikan **amar putusan** sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon-II, Pemohon-III, Pemohon-III, PEMOHON-IV, dan Pemohon-V untuk seluruhnya;

- Menyatakan <u>diskualifikasi</u> atau <u>membatalkan</u> Pasangan Calon Nomor Urut I atas nama Pasangan Calon, sdr. Yan Anton Ferdian, SH. dan IR. SA. Supriyono sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- 3 Menyatakan **tidak sah** dan **batal** Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2013 Bertanggal 12 Juni 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 63/KPTS/KPU-Kab/006/435384/2013 tertanggal 12 Juni 2013 tersebut, dengan segala akibat hukumnya.
- 4. Menyatakan Perolehan Suara yang benar Pasangan calon Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, memperoleh 11.566 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh 67.218 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, memperoleh 53.296 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5, memperoleh 53.427 suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 6, memperoleh 62.323 suara.
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan Putusan ini, atau;

SUBSIDAER:

- Menyatakan membatalkan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banyuasin, Tahun 2013 di Kabupaten banyuasin tersebut;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode tahun 2013-2018 tersebut, paling lambat pada tahun 2014;

LEBIH SUBSIDER:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon-I, II, III, IV dan V memohon kepada Mahkamah dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1

sampai dengan bukti P-88 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2013 sebagai berikut:

 Bukti P-1.A : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno terbuka, Nomor 189/BA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 2, yaitu AGUS SAPUTRA, ST dan SUGENG;

 Bukti P-1.B : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno terbuka, Nomor 189/BA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 3, yaitu Sdr. H. HAZUAR BIDUI, AZ.S.Sos.MM dan sdr. AGUS SUTIKNO, SE.MM.MBA.;

3. Bukti P-1.C : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno terbuka, Nomor 189/BA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 4, yaitu H. ARKONI, MD.S.Ip dan Hj. NURMALA DEWI;

4. Bukti P-1.D : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno terbuka, Nomor 189/BA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 5, yaitu ASKOLANI, SH.MH dan H. IDASRIL,SE.MM.;

 Bukti P-1.E : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno terbuka, Nomor 189/BA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 6, yaitu H. SLAMET dan SAMSURI HAJ;

6. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Undangan dari PANWAS Pemilu Kabupaten Banyuasin, Nomor 120/Panwas-BA/VI/2013. tertanggal 11 Juni 2013, undangan tentang pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilikada Banyuasin;

7. Bukti P-3 : Fotokopi Model C-2 KWK-KPU plano;

8. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Koran Sumatera Ekspres (Sumeks) tertanggal 13 Juni 2013, berita tentang Pelaksanaan Rekapitulasi di Kantor KPU Provinsi SUMSEL yang diadakan secara tiba-tiba dan secara diam-diam oleh Termohon, dan tanpa mengundang saksi-saksi dari pihak Pemohon;

9. Bukti P-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KPTS/KPU-Kab/006.435384/2013, tentang

Diskulifikasi pasangan Calon bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin;

- 10. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Banyuasin kepada KPU Kabupaten Banyuasin, Berita Acara Rapat Pleno. Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013, tentang Diskualifikasi tanggal 07 Juni 2013;
- 11. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Komisi DPRD Kabupaten Banyuasin, Nomor 1418/DPRD/2013, tanggal 11 Juni 2013, yang intinya DPRD Kabupaten Banyuasin menyetujui surat KPU Kabupaten Banyuasin yang mendiskulifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait;
- 12. Bukti P-8 : Surat Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013, tentang penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- 13. Bukti P-9 : Formulir Temuan Panwas Kabupaten Banyuasin Nomor 55/Panwaslu-BA/VI/2013, tentang Formulir Temuan Model A-1.1 KWK, telah di temukan 10 kotak suara yang tidak disegel, tertanggal 7 Juni 2013;
- 14. Bukti P-10.A : Fotokopi Surat Tanggapan Penjelasan dari Ardiansyah tentang pertemuan Camat dan para Kades di rumah kediaman Sdr. Yan Anton;
- 15. Bukti P-10.B : Fotokopi Surat Nomor 140/72/SA/2013, Surat Tanggapan penjelasan dari Sdr. Purwo, tentang Bapak Camat Air Salek mengumpulkan Para Kades untuk datang ke rumah sdr. Yan Anton;
- Bukti P-10.C : Fotokopi Surat Nomor 021/ /RT/2013, Surat Tanggapan Penjelasan dari sdr. Ardina, tentang peristiwa para Kades untuk datang ke rumah Sdr. Yan Anton Ferdian, S.H.;
- 17. Bukti P-10.D : Fotokopi Surat Nomor 140/95/AB-B/2013, Tanggapan penjelasan dari Sdr. Tri Puji Santoso, tentang Bpk Camat Air Salek mengumpulkan para Kades untuk datang ke rumah Sdr. Yan Anton;
- 18. Bukti P-10.E : Fotokopi Surat Nomor 021/ /SKR/2013, penjelasan dari Sdr. Zulkornain, tentang peristiwa Camat Mengumpulkan Para Kades untuk datang ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton;
- 19. Bukti P-10.F : Fotokopi Surat Nomor 021/ /SKR/2013, penjelasan dari Sdr. Solimin, tentang peristiwa Camat Mengumpulkan

Para Kades untuk datang ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton;

20. Bukti P-10.G : Fotokopi Surat Nomor 140/62/SMT-AS/2013, penjelasan dari Sdr. S Wiro, tentang Bpk Camat Air Salek mengumpulkan para Kades untuk datang ke rumah Sdr. Yan Anton;

21. Bukti P-10.H : Fotokopi Surat Nomor 021//MRT/2013, penjelasan dari Sdr. Rizal Muhajirin, tentang peristiwa Camat Mengumpulkan Para Kades untuk datang ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton;

22. Bukti P-10.I : Fotokopi Surat Nomor 005/ /LL/2013, penjelasan dari Sdr. Rusdi Tamrin, tentang peristiwa Camat Mengumpulkan Para Kades untuk datang ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton;

23. Bukti P-10.J : Fotokopi Surat Nomor 005/ /LL/2013, penjelasan dari Sdr. Rusdi Tamrin, tentang peristiwa Camat Mengumpulkan Para Kades untuk datang ke rumah kediaman Sdr. Yan Anton;

24. Bukti P-10.K : Bukti bingkisan yang isinya terdiri dari : 1 jam tangan bergambar sdr. Yan Anton Ferdian, S.H, kain sarung, dan uang sebesar Rp.1.000.000,- yang semuan di dalam satu tas yang bergambar sdr. Yan Anton Ferdian S.H.:

25. Bukti P-10.L : Bukti bingkisan yang isinya terdiri dari : 1 jam tangan bergambar sdr. Yan Anton Ferdian, S.H, kain sarung, dan uang sebesar Rp.1.000.000,- yang semuan di dalam satu tas yang bergambar sdr. Yan Anton Ferdian S.H.;

26. Bukti P-11 : Fotokopi Foto Camat Sumber Marga Telang, yaitu Nova Redi sedang memberikan uang lembaran, Rp. 50.000,-dan Rp. 100.000,- kepada Sekdes desa Karang Anyar, sdr. Eva, untik dana mencoblos pasangan calon nomor urut 1, pada tanggal 5 Juni 2013;

27. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Alkuan, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.100.000,-dari sdr. Yan Anton Ferdian (Calon Bupati);

28. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Asnawati, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.100.000,-dari sdr. Yan Anton Ferdian (Calon Bupati);

29. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Asbuna, yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.100.000,-

dari sdr. Yan Anton Ferdian (Calon Bupati): 30. Bukti P-15 : Alat Bukti Kain, yang dibagi-bagikan oleh sdr. Yan Anton Ferdian, S.H kepada warga Banyuasin; Bukti P-16 : Alat Bukti Jilbab, yang bertuliskan nama sdr, Yan Anton 31. Ferdian, S.H., (calon Bupati). yang di bagi-bagikan oleh sdr. Yan Anton Ferdian kepada Warga Banyuasin; Bukti P-17.A : Kain Sorban yang bertuliskan nama sdr. Yan Anton 32. Ferdian, S.H. (Calon Bupati Banyuasin); 33. Bukti P-17.B : Alat Bukti Kipas tangan, yang bergambar sdr. Yan Anton Ferdian S.H, (calon Bupati); 34. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 177/AH-P/VI/2013, Perihal Laporan dugaan Korupsi ke Kapolda Sumsel; 35. Bukti P-19 : Fotokopi bukti laporan Nomor74/Panwaslu-BA/V/2013; Bukti P-20 : Fotokopi Bukti laporan sdr. Zaini ke Panwaslu, pada 36. tanggal 11 Juni 2013, Nomor 71/Panwaslu-BA/VI/2013; 37. Bukti P-21 : Fotokopi Kajian laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Banyuasin, Nomor 17/Panwaslu-BA/V/2013, tentang adanya Money Politic yang di lakukan Tim sukses Pasangan Calon nomor urut 1 di desa Durian Daun, kec. Suak tapeh, Kabupaten Banyuasin; 38. Bukti P-22 : Fotokopi Bukti Foto sdr. Helmi (Warga Durian Daun) menerima uang sebesar Rp. 100.000,-dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 1; 39. Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Foto sdr. Ruslina (Warga Durian Daun) menerima uang sebesar Rp. 100.000,-dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 1; 40. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Foto sdr. Susanti (Warga Durian Daun) menerima uang sebesar Rp. 100.000,-dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 1; 41. Bukti P-25 : Fotokopi Foto warga yang menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan calon nomor Urut 1;

43. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti laporan ke Panwaslu dengan Nomor 26/Paswaslu-BA/V/2013, tanggal 9 Mei 2013;

BA/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013;

: Fotokopi Formulir laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Nomor 76/Panwaslu-

42.

Bukti P-26

44. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Laporan ke Panwaslu, Nomor 25/Panwaslu-BA/V/2013, tanggal 9 Mei 2013, formulir Temuan, yaitu penemuan berupa kantong sarung gajah duduk;

45. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Laporan ke Panwaslu Nomor 77/Panwaslu-BA/V/2013, tanggal 11 Juni 2013 (Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);

46. Bukti P-30 : Fotokopi Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2013;

47. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor, Nomor TBL/B1-01/V/2013/GAKKUMDU:

48. Bukti P-32 : Fotokopi Lampiran model DB 1-KWK.KPU;

49. Bukti P-33 : Fotokopi Foto Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Calon nomor urut-1, yaitu menggunakan fasilitas-fasilitas milik Pemerintahan Kabupaten Banyuasin;

50. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan dari salah satu staff jajaran Pemkab Banyuasin, sdr. Abu Hasan, bahwa Pihak Terkait meminta kepada Kepala Dinas, Camat, dan para staff jajarannya untuk menjadi coordinator dan di minta oleh orang tua pihak terkait yang tidak lain adalah Bupati Incumbent, kepada para kepala Dinas dan para staff bawahanya untuk menyumbang uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk dana Kampanye;

51. Bukti P-35
 Fotokopi Surat Pernyataan dari Deni Sukmana, PNS di Kabupaten Banyuasin, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di badan Penanggulan Bencana Daerah, KESBANGPOL, Kabupaten Banyuasin, tanggal 15 Juni 2013, tentang keterangan mengenai Penggunaan dana, BPBD KESBANGPOL Kabupaten Banyuasin, untuk keperluan Sdr. Yan Anton Ferdian S.H. (Calon Bupati Kabupaten Banyuasin), untuk mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga (Volly dan Sepak Bola), dengan tujuan sosialisasi dalam rangka pencalonanya menjadi Bupati Kabupaten Banyuasin;

52. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti Rekaman Vidio, Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed, membagi-bagikan bingkisan kepada masyarakat Desa Mulia Sari, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin dalam Kampanye pasangan Calon nomor urut-1;

53. Bukti P-37 : Fotokopi Gleder Milik Pemda Banyuasin yang dipasang

Baliho bergambar Sdr. Yan Anton Ferdian, SH/Pihak Terkait.

54. Bukti P-38

: Fotokopi Berita *on line* Buana Indonesia.com, Tentang Koperindak Kabupaten Banyuasin, yang Bernama Sdri. Ir. Hj. Ana Suzana akui bahwa sebagian Dana koperasi Pemkab Banyuasin Tersedot untuk pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.

55. Bukti P-39

: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 60/KPTS/PMPD/2013 Tentang penetapan <u>Tunjangan / santunan</u> bagi mantan Kades dalam Kabupaten Banyuasin Periode 2006-2012, beserta nama-nama mantan Kades Kabupaten banyuasin yang mendapatkan santunan.

56. Bukti P-40

: Ukuran mini/Replika C-2 PLANO sebagai Bukti, yang dipesan oleh PENGGUNA ANGGARAN, YAITU KPU Kabupaten Banyuasin;

57. Bukti P-41

: Fotokopi Gambar foto Sdri. Susanti, warga masyarakat Durian Daun, Kabupaten Banyuasin, yang sedang memegang uang Rp. 1.00.000,- (seratus ribu) dan Jilbab yang ada tulisan Sdr. Yan anton Ferdian, sh (Pihak Terkait);

58. Bukti P-42

: Fotokopi Gambar foto Sdri. Ruslina, warga masyarakat Durian Daun, Kabupaten banyuasin, yang sedang memegang Rp. 1.00.000,- (uang seratus ribu) dan baju bergambar Sdr. Yan anton Ferdian, SH, (Pihak Terkait), yang mana uang tersebut didapat dari pemberian Pihak Terkait.

59. Bukti P-43

: Fotokopi Gambar foto Sdri. Helmi, warga masyarakat

Kabupaten Banyuasin, yang sedang memegang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan baju bergambar Sdr. Yan anton Ferdian, SH, (Pihak Terkait);

60. Bukti P-44

: Fotokopi Gambar foto Sdri. Yusmi, warga masyarakat Durian Daun, Kabupaten banyuasin, yang sedang memegang uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan baju bergambar Sdr, Yan anton Ferdian, sh (Pihak Terkait);

61. Bukti P-45

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang di tujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banyuasin, Nomor 274/KPI.Prov.006/VI/2013, Tertanggal 10 Juni 2013, yang materinya yaitu, memerintahkan KPU Kabupaten Banyuasin, untuk seqera mencabut Surat Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin Nomor

60/kpts./KPUKab-006.435384/VI/2013, tentang diskualifikasi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Banyuasin pasangan Nomor Urut-I (satu);

- 62. Bukti P-46.A : Kantong yang bergambar Sdr. YAN ANTON FERDIAN, SH, yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), jam Tangan yang bergambar Sdr. Yan anton Ferdian, SH dan Kain Sarung, yang telah diberikan kepada ± 300 (tiga ratus) orang Kades/Lurah.
- 63. Bukti P-46.B : Kantong bergambar Yan anton Ferdian, SH, yan berisikan uang sebesar Rp.I.juta, jam tangan bergambar sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dan kain sarung, yang semuanya merupakan isi bingkisan dari sdr.Yan Anton Ferdian, SH,
- 64. Bukti P-47.A : Uang Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
- 65. Bukti P-47.B : Jam Tangan yang bergambar Sdr. Yan anton ferdian, sh,
- 66. Bukti P-47.C : Kain Sarung
- 67. Bukti P-48 : Tas Kecil, yang berisikan Mukena dan Jam Tangan serta jilbab yang bergambar Sdr. Yan anton ferdian, SH,
- 68. Bukti P-49 : Kain sarung yang ada tulisan Yan anton Ferdian, SH.
- 69. Bukti P-50 : Kain Sorban, yang ada tulisan Yan anton Ferdian, SH.
- 70. Bukti P-51 : Kipas tangan yang berlogo Pihak Terkait dan kantong bergambar Pihak Terkait;
- 71. Bukti P-52 : Fotokopi Surat jawaban dan pengakuan dari Pihak Terkait,
- 72. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Koran Sumatera Ekspres (Sumeks) tertanggal 13

 Juni 2013, berita tentang Pelaksanaan Rekapitulasi di Kantor KPU Provinsi SUMSEL, DI Palembang
- 73. Bukti P-54 : Fotokopi Hasil Temuan Panwas Kabupaten Banyuasin Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu Oleh KPU Dan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut-1, Serta Kesimpulan Panwas.
- 74. Bukti P-55 : Fotokopi B-28, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin.
- 75. Bukti P-56 : Fotokopi B 29, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin.

76. Bukti P-57 : Fotokopi B - 30, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 77. Bukti P-58 : Fotokopi B - 31, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 78. Bukti P-59 : Fotokopi B - 32, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 79. Bukti P-60 : Fotokopi B - 33, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 80. Bukti P-61 : Fotokopi B - 34, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 81. Bukti P-62 : Fotokopi B - 35, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 82. Bukti P-63 : Fotokopi B - 37, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 83. Bukti P-64 : Fotokopi B - 38, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 84. Bukti P-65 : Fotokopi B - 39, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. Bukti P-66 85. : Fotokopi B - 40, Copy lampiran Panwaslu Kabupaten Banyuasin. 86. Bukti P-67 : Fotokopi Koran Harian Banyuasin Tanggal 10 Juni 2013 dan 13 Juni 2013 dan 1 Juli 2013. 87. Bukti P-68 : Video tentang Bupati Amirudin Inoed memberikan uang dan barang pada saat ikut dalam kampanye anaknya Sdr. Yan Anton Ferdian, S.H, dan meminta dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih Yan anton (Pihak Terkait); 88. Bukti P-69 : Fotokopi Berita *on line* Tentang Korupsi percetakan sawah, yang di lakukan oleh Kasi sarana dan prasarana Distanak Kabupaten Banyuasin, yang diduga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 18.000.000.000,-(delapan Belas Milyar Rupiah); 89. Bukti P-70 : Fotokopi Lampiran DB 1 - KWK.KPU, tentang sertifikat hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013.

: Fotokopi Lampiran Model C-I para Pemohon Di seluruh

TPS se-Kabupaten Banyuasin (1950 Tps)

90.

Bukti P-71

DPRD 91. Bukti P-72 : Fotokopi Surat dari Tim-was Kab. Banyuasin yang menerangkan tentang, pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh Calon Nomor urut-1 dan Pihak Termohon/KPUD Banyuasin. 92. Bukti P-73 Putusan Nomor 01/PID.S/2013/PN.SKY, : Fotokopi Tertanggal 20 juni 2013, atas nama terdakwa WAKIDI Bin SIMIN; 93. Bukti P-74.A : Model C.6-KWK.KPU/fotokopi/tidak menggunakan cetakan asli 94. Bukti P-74.B : Model C.3-KWK.KPU/fotokopi/tidak menggunakan cetakan asli 95. Bukti P-74.C : Model C.4-KWK.KPU/fotokopi/tidak menggunakan cetakan asli 96. Bukti P-74.D : Model C.5-KWK.KPU/fotokopi/tidak menggunakan cetakan asli 97. Bukti P-74.E : Model C.7-KWK.KPU/fotokopi/tidak menggunakan cetakan asli 98. Bukti P-74.F : Model C.8-KWK.KPU; 99. Bukti P-74.G : Model C.9-KWK.KPU/fotokopi/tidak menggunakan cetakan asli; 100. Bukti P-74.H : Model C.10-KWK.KPU/fotokopi/tidak menggunakan cetakan asli: 101. Bukti P-75.A : Formulir Model CI-KWK.KPU, TPS.01, Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 102. Bukti P-75.B : Formulir Model Cl-KWK.KPU, TPS.03, Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 103. Bukti P-75.C : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.04, Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 104. Bukti P-75.D : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.05, Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 105. Bukti P-75.E : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.07, Desa Sukomoro,

Kecamatan

Talang

Kelapa,

adalah

formulir

fotokopi/tidak memakai cetakan asli.

			TOTOKOPI/TIDAK MEMAKAI CETAKAN ASII.
106.	Bukti P-75.F	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.30, Desa Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, <u>adalah formulir fotocopi/tidak memakai cetakan asli.</u>
107.	Bukti P-76. A.B.C	:	(bukti fisik tidak diserahkan)
108.	Bukti P-77.A	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.31, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
109.	Bukti P-77.B	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.12, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
110.	Bukti P-77.C	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.63, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
111.	Bukti P-77.D	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.54, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
112.	Bukti P-77.E	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.40, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
113.	Bukti P-77.F	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.40, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
114.	Bukti P-77.G	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.33, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
115.	Bukti P-77.H	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.45, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.
116.	Bukti P-77.i	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.44, Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, <u>adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.</u>
117.	Bukti P-78.A	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.03, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, <u>adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.</u>
118.	Bukti P-78.B	:	Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.04, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, <u>adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.</u>

119. Bukti P-78.C : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.05, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 120. Bukti P-78.D : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.07, Desa Air Batu, Talang Kelapa, adalah formulir Kecamatan fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 121. Bukti P-78.E : Formulir Model C1-KWK.KPU. TPS.09. Desa Air Batu. Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.10, Desa Air Batu, 122. Bukti P-78.F Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 123. Bukti P-78.G : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.11, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 124. Bukti P-78.H : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.12, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 125. Bukti P-78.I : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.14, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa. adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 126. Bukti P-78.J : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.16, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 127. Bukti P-78.K : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.17, Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 128. Bukti P-78.L : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.22, Desa Air Batu, <u>adalah</u> Kecamatan Talang Kelapa. formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.24, Desa Air Batu, 129. Bukti P-78.M Talang Kelapa, Kecamatan adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.04, Desa Gasing 130. Bukti P-79.A Laut, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 131. Bukti P-79.B : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.05, Desa Gasing Laut, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir

fotokopi/tidak memakai cetakan asli.

132. Bukti P-79.C : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.08, Desa Gasing Laut, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.03, Kelurahan 133. Bukti P-80.A Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 134. Bukti P-80.B : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.41, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.39, Kelurahan 135. Bukti P-80.C Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 136. Bukti P-80.D : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.38, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 137. Bukti P-80.E : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.34, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 138. Bukti P-80.F : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.58, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 139. Bukti P-80.G : Formulir Model C1-KWK.KPU. TPS.65. Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.27, Kelurahan 140. Bukti P-80.H Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 141. BuktiP-80.I : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.14, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 142. Bukti P-80.J : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.15, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 143. Bukti P-81.A : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.01, Kelurahan Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 144. Bukti P-81.B : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.02, Kelurahan Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, adalah

formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.

145. Bukti P-81.C : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.06, Kelurahan Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.10, Kelurahan 146. Bukti P-81.D Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.11, Kelurahan 147. Bukti P-81.E Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.12, Kelurahan 148. Bukti P-81.F Talang Kramat, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.09, Kelurahan 149. Bukti P-82.A Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 150. Bukti P-82.B : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.10, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.18, Kelurahan 151. Bukti P-82.C Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 152. Bukti P-82.D : Formulir Model C1-KWK.KPU. TPS.33. Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 153. Bukti P-82.E : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.37, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 154. Bukti P-82.F : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.38, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.34, Kelurahan 155. Bukti P-82.G Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.01, Sungai Rengit 156. Bukti P-83.A Murni, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 157. Bukti P-83.B : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.03, Sungai Rengit

Murni, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir

fotokopi/tidak memakai cetakan asli.

158. Bukti P-83.C : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.04, Sungai Rengit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.05, Sungai Rengit 159. Bukti P-83.D Murni, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 160. Bukti P-83.E : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.06, Sungai Rengit Murni, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.03, Kelurahan 161. Bukti P-84 Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 162. Bukti P-85.A : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.05, Kelurahan Pulau Borang, Kecamatan Talang Kelapa, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 163. Bukti P-85.B : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.03, Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.22, Kelurahan 164. Bukti P-85.C Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 165. Bukti P-85.D : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.14, Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 166. Bukti P-85.E : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.21, Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 167. Bukti P-85.F : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.20, Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 168. Bukti P-85.G : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.02, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.03, Kelurahan 169. Bukti P-85.H Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 170. Bukti P-85.I : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.11, Kelurahan

Mariana, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir

fotokopi/tidak memakai cetakan asli.

: Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.01, Kelurahan

Rimba Jaya, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir

171. Bukti P-86.A

- Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 172. Bukti P-86.B : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.02, Kelurahan Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 173. Bukti P-86.C : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.8, Kelurahan Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.05, Kelurahan 174. Bukti P-86.D Sungai Gerong, Kecamatan Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 175. Bukti P-86.E : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.04, Kelurahan Kecamatan Peraju, Banyuasin-I, adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 176. Bukti P-86.F : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.04, Kelurahan Tirto Banyuasin-I, Sari. Kecamatan adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli. 177. Bukti P-86.G : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.03, Kelurahan
- 178. Bukti P-86.H : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS.07, Kelurahan Nusa Makmur, Kecamatan Air Kumbang, <u>adalah formulir fotokopi/tidak memakai cetakan asli.</u>

fotokopi/tidak memakai cetakan asli.

- 179. Bukti P-87 : Spanduk aspirasi masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam Rangka memperjuangkan Pemilukada Kabupaten Banyuasin secara luber dan jurdil.
- 180. Bukti P-88 : Foto *Speed Boat*, milik PemKabupaten Banyuasin yang di pergunakan sdr. Yan Anton Ferdian, SH, dalam melakukan kampaye untuk mempengaruhi masyarakat, agar memilih sdr. Yan Anton Ferdian,SH menjadi Bupati Banyuasin 2013.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013, tanggal 2 Juli 2013, dan tanggal 4 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Heriyanto ZA

- Saksi selaku Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di Tingkat Kabupaten yang ditunjuk sebagai Saksi Pemohon untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten;
- Saksi menghadiri acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten. Dalam acara tersebut, kepada Termohon, Saksi mempertanyakan mengapa perolehan suara Pihak Terkait masih dihitung, padahal Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 60 yang pada pokoknya menyatakan telah mendiskualifikasi Pihak Terkait;
- Saksi lupa kapan Surat Keputusan Nomor 60 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon. Saksi hanya ingat surat tersebut dikeluarkan pada bulan Juni 2013;
- Setahu Saksi, surat tersebut dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat indikasi Pihak Terkait melakukan kecurangan menjelang pemungutan suara atau sesudah masa kampanye berupa ditemukannya Formulir C-2 KWK.KPU Plano yang salah cetak;
- Rekomendasi Panwaslu untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait tersebut muncul setelah para Pemohon melaporkan penemuan Formulir C-2 KWK.KPU Plano yang salah cetak kepada Panwaslu;
- Rekomendasi Panwaslu tersebut keluar pada 5 Juni 2013, malam hari, sebelum masa pemungutan suara pada 6 Juni 2013;
- Tanggal 5 Juni 2013 keluar rekomendasi Panwas dan Saksi lupa kapan surat KPU tentang diskualifikasi dikeluarkan;
- Saksi baru mengetahui Pihak Terkait didiskualifikasi beberapa hari setelah pemungutan suara selesai;
- Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut, Termohon tetap bersikukuh bahwa Pemilukada Banyuasin telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Kemudian, karena situasi rapat pleno yang tidak kondusif, Ketua KPU men-skors sidang sampai waktu yang tidak ditentukan;

- Saksi tidak tahu kapan pelaksanaan rekapitulasi dilanjutkan, namun keesokan harinya Saksi membaca dari media massa bahwa rekapitulasi telah dilaksanakan. Setelah itu ada konsolidasi untuk melakukan demonstrasi dengan membawa massa ke kantor KPU, tapi Saksi lupa kapan kegiatan itu dilakukan karena Saksi lebih concern di Sekretariat;
- Pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, Termohon menyatakan bahwa Keputusan Nomor 60 tersebut dibatalkan karena cacat hukum dan ada edaran dari KPU Provinsi namun saat itu Saksi tidak melihat surat pembatalan tersebut;
- Pada saat peristiwa tanggal 5 Juni 2013 pada malam hari tersebut, sepengetahuan Saksi, tidak ada demonstrasi di Panwaslu;
- Saksi tidak mengetahui pada 7 Juni 2013 ada demonstrasi di Panwaslu atau tidak;

2. Adnan Abdul Somad

- Saksi selaku Pembina Tim Sukses di tingkat kecamatan dan desa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerangkan bahwa Tim Sukses di tingkat bawah menemukan Formulir C-2 Plano yang salah cetak di Kelurahan Saterio yang kemudian dilaporkan ke Panwaslu. Termuan tersebut kemudian dirapatkan di DPRD Kabupaten Banyuasin dengan dihadiri oleh Termohon, Panwaslu, Kapolres, dan Kejaksaan. Pada rapat itu, Ketua KPU (Termohon) mengakui bahwa C-2 Plano tersebut salah cetak dan sudah diperbaiki. Dapat tersebut menyepakati untuk mendatangi langsung lokasi yaitu Kelurahan Saterio pada pukul 19.00 WIB oleh seluruh peserta rapat termasuk para Pemohon, kecuali Pihak Terkait. Didapati fakta bahwa C-2 Plano yang salah cetak yang tersebar di 14 TPS di Kelurahan Saterio tersebut, pada kolom angka, tertera "JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 1" sedangkan untuk Pasangan Calon yang lain masih kosong. Menurut Termohon hal tersebut akan diperbaiki, tapi pada kenyataannya C-2 Plano tersebut belum diambil, padahal keesokan harinya sudah pencoblosan. Semua C-2 Plano yang terdapat di 14 TPS tersebut dibawa ke Kantor Panwaslu sebagai barang bukti. Di kantor Panwaslu, seluruh

- Pasangan Calon (para Pemohon), kecuali Pihak Terkait, membuat pengaduan. Saksi sendiri diminta menjadi saksi untuk verifikasi laporan pengaduan C-2 Plano tersebut;
- Pada 7 Juni 2013, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi terkait kesalahan cetak Formulir C-2 Plano. Rekomendasi tersebut oleh Panwaslu dibawa ke KPU. Kemudian, seingat Saksi, berdasarkan rekomendasi Panwaslu tersebut, pada 8 Juni 2013, keluarlah surat KPU yang mendiskualifikasi Pihak Terkait, sehingga ketika rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang, seingat Saksi, berlangsung pada 12 Juni 2013 tersebut, akhirnya dipermasalahkan oleh seluruh saksi para Pemohon karena masih mengikutsertakan Pihak Terkait dalam proses penghitungan suara;
- Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Formulir C-2 Plano yang salah cetak tersebut masih beredar dan digunakan. Saksi melihatnya di Kecamatan Tungkal Ilir;
- Saksi tidak mengetahui apakah Formulir C-1 KWK.KPU juga bermasalah atau tidak;
- Keluarnya surat pendiskualifikasian tersebut sah karena dibuat oleh Termohon tidak di bawah tekanan dan ancaman. Menurut Saksi, demonstrasi itu sah-sah saja, jika kegiatan itu dikatakan sebagai tekanan, maka perlu pengkajian bersama mengenai hal itu;
- Saksi berada di kantor Panwaslu saat dikeluarkannya surat rekomendasi pendiskualifikasian Pihak Terkait tersebut dan pada saat itu ada aksi demonstrasi sebagai rentetan dari peristiwa 5 Juni 2013;
- Saksi tidak tahu apakah ada kajian terhadap laporan pengaduan tersebut atau tidak;
- Rekomendasi Panwaslu dikeluarkan malam hari sekitar pukul 21.00 WIB sementara aksi demonstrasi berlangsung sejak siang hari sampai malam hari;
- Saksi mengetahui dan berada di tempat kejadian saat Termohon menerbitkan surat diskualifikasi dan di kantor KPU saat itu juga sedang berlangsung aksi demonstrasi, namun Saksi tidak tahu surat diskualifikasi tersebut ditandantangani pukul berapa, namun Saksi mengetahui bahwa surat tersebut ditandatangani malam itu. Saat itu Saksi berada di ruangan

- sekretariat KPU. Meskipun mengetahui ada orang yang masuk ke ruangan Ketua KPU, namun Saksi tidak tahu berapa banyak orang yang masuk tersebut:
- Saksi menerangkan bahwa yang menemukan adanya kesalahan cetak pada C-2 Plano adalah saksi di tingkat desa. Awalnya Formulir tersebut difoto kemudian dibawa dan dilaporkan kepada para Pasangan Calon yang kemudian dibawa ke DPRD;
- Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD, disepakati untuk turun lapangan yang pada akhirnya menemukan C-2 Plano yang salah cetak tersebut di semua TPS. Kemudian Formulir yang salah cetak tersebut diambil oleh PPS dan diserahkan ke PPK yang kemudian bersama-sama dengan Panwaslu dan Kapolres, Formulir tersebut dibawa ke kantor Panwaslu;

3. Rusdi Tamrin

- Saksi sudah 5 (lima) tahun menjabat sebagai Kepala Desa (Kades)
 Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh;
- Pada 16 November 2012, Saksi bersama seluruh Kades lainnya memperoleh SMS dari Camat Suak Tapeh, Tarmizi, yang isinya mengharapkan para Kades malam itu berkumpul di rumah Yan Anton Ferdian (Pihak Terkait) yang beralamat di Poligon, yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota DPRD Sumatera Selatan. Dari 11 (sebelas) desa, hadir 10 (sepuluh) Kades, beserta Camat. Dalam sambutannya, Yan Anton berharap Camat dan Kades bisa menjadi tim suksesnya dan menyukseskan dia menjadi Bupati Banyuasin Periode 2013-2018. Camat menyatakan bahwa dirinya bersama para Kades siap menjadi Tim Sukses. Usai pertemuan tersebut, para peserta, termasuk Saksi, diberi bingkisan yang isinya berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), satu kain sarung, dan jam tangan bergambar Yan Anton. Terdapat tulisan "Dekat Erat Bersahabat, Yan Anton Ferdian, S.H., Anggota DPRD Sumatera Selatan". Bingkisan tersebut, oleh Saksi, disimpan sebagai bentuk pelanggaran Pemilukada dan menciderai demokrasi. Saksi tidak serahkan bingkisan tersebut kepada Panwaslu karena Saksi merasa Mahkamah Konstitusi yang lebih adil dalam mengadili Pemilukada ini;

- Saksi tidak segera mengembalikan bingkisan tersebut karena Saksi merasa cuma sebagai Kades yang pada saat pertemuan tersebut ada Camat dan Yan Anton adalah anak Bupati Banyuasin, sehingga Saksi lebih memilih mendiamkan dulu. Saksi merasa dijebak dengan diberi bingkisan tersebut;
- Pada 20 Mei 2013, di desa Saksi, di Posko Yan Anton, Tim Sukses Yan Anton membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Pada saat pertama kali penyampaian visi dan misi di KPU, Yan Anton juga sudah membagibagikan uang ke masyarakat;
- Di desa Saksi, perolehan suara Yan Anton kalah;
- Setelah pertemuan di rumah Yan Anton tersebut, Saksi pernah mendapat undangan melalui SMS untuk menghadiri turnamen sepakbola yang diselenggarakan Yan Anton, tapi Saksi tidak bersedia hadir;

4. Ardiansyah

- Saksi selaku Kades Air Senggeris, Kecamatan Suak Tapeh;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Rusdi Tamrin;
- Saksi juga hadir dan menerima bingkisan yang isinya sama dengan yang diterima Saksi Rusdi Tamrin;
- Pada 20 Mei 2013 yaitu hari pertama pemaparan visi-misi, Bapak Isun selaku Tim Sukses Yan Anton di Desa Air Senggeris mengumpulkan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama ke Posko Yan Anton di Kecamatan Suak Tapeh. Tim di Posko tersebut membagi-bagikan uang kepada massa yang hadir, baik dari desa tempat tinggal Saksi maupun desa lain. Per kepala mendapat Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Saksi melihat Camat bersama jajarannya membagi-bagikan baju, stiker, dan poster Yan Anton, namun Saksi selaku bawahan Camat tidak berani menegur;
- Di desa Saksi, Pihak Terkait kalah dalam perolehan suara;

5. Rohimin

Saksi selaku Kades Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang;

- Saksi diundang Camat, bernama Mulyono, melalui SMS, kemudian dijemput oleh Koordinator Kades atau Forum Kades dan berkumpul di rumah Yan Anton di Poligon, Palembang. Pertemuan pada 10 November 2012 tersebut dihadiri 15 (lima belas) Kades se-Kecamatan Muara Padang, Camat, Sekretaris Camat, dan Yan Anton sendiri. Dalam acara tersebut, Camat mengatakan bahwa rombongan dari Muara Padang siap menyukseskan Yan Anton sebagai Calon Bupati 2013-2018. Dalam acara tersebut, Yan Anton juga memberikan sambutan. Setelah itu, ada forum diskusi untuk para Kades menyampaikan aspirasinya;
- Saat pulang, Saksi juga diberi bingkisan yang isinya sama sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi sebelumnya. Adapun sarung diberikan kepada guru mengaji dan jam tangan diberikan kepada anak-anak, sedangkan uangnya masih;
- Saksi tidak menjadi Tim Sukses Yan Anton;
- Di Desa Saksi terdapat 6 (enam) TPS, yang secara keseluruhan perolehan suara dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- UPTD Pendidikan, UPTD Pertanian, dan Camat menjadi bagian dari Tim Sukses Yan Anton karena mereka yang memberikan amanat untuk memasang baliho bergambar Yan Anton dan mensosialisasikannya. Oleh karena Saksi tidak mau terlibat, maka yang disuruh oleh Camat adalah Sekretaris Desa;
- Di tingkat Kecamatan Muara Padang, Pihak Terkait memenangi perolehan suara;

6. Tri Puji Santoso

- Saksi selaku Kades Bintaran, Kecamatan Air Saleh;
- 12 Kades di Kecamatan Air Saleh, melalui Camat, diundang hadir pada November 2012 di kediaman Yan Anton di Poligon, Palembang. Dalam pertemuan tersebut, Yan Anton menyampaikan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai Bupati banyuasin dan minta doa restu serta dukungan dari 12 Kades di Kecamatan Air Saleh. Dalam pertemuan itu pula, Camat meminta para Kades ikut menyukseskan Yan Anton. Saat pulang, Saksi diberi bingkisan yang isinya sama dengan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi di atas. Sarung ada tapi tidak dipakai dan

jam tangan sudah diberikan ke anak, sedangkan uangnya masih ada. Saksi tidak berani memakai uang itu karena Saksi merasa tidak pas untuk menjadi Tim Sukses dan takut jika ada masalah di kemudian hari. Bingkisan tersebut tidak diserahkan ke Panwaslu atau Kepolisian karena Saksi tidak tahu apa saja pelanggaran pemilu itu;

- Saksi tidak ikut mengkampanyekan Yan Anton di desa Saksi. Di desa tersebut, Pihak Terkait kalah dalam perolehan suara;
- Setelah pertemuan di bulan November 2012 tersebut, Saksi pernah sekali diajak Camat untuk menghadiri pertemuan dengan Yan Anton tapi Saksi tidak datang;
- Di tingkat Kecamatan Air Saleh, Pihak Terkait memenangi perolehan suara;

7. Lukman

- Saksi tinggal di RT.08 RW.02, Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin III;
- Saksi selaku Tim Sukses di tingkat Kecamatan Banyuasin III;
- Pada 7 Juni 2013, Saksi menemukan 10 (sepuluh) kotak suara di PPK Kecamatan Marga Muara Telang tidak diberi tanda segel dan satu di antaranya tidak dikunci. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan saat itu juga Panwaslu datang yang kemudian menghubungi Kapolsek dan meminta PPK membawa kotak suara tersebut, namun tidak dapat izin. Kotak suara kemudian disegel dan dikunci kembali, selanjutnya, Panwaslu membuat berita acara mengenai hal tersebut. Mengenai kejadian tersebut, Saksi juga membuat laporan tertulis ke Panwaslu. Malam itu juga laporan Saksi diterima dan diberikan tanda terima dari Panwaslu. Saksi kemudian dipanggil Panwaslu untuk di-BAP dan diminta menandatangani BAP tersebut;
- Saksi tidak tahu seperti apa tindak lanjut terhadap laporan Saksi tersebut;
- Setahu saksi, malam hari itu juga, 7 Juni 2013, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Namun Saksi tidak tahu apakah rekomendasi itu keluar karena terkait dengan laporan Saksi atau tidak;

Pada tanggal 6-7 Juni 2013, Komisioner KPU tidak pernah masuk kantor.
 Pada 7 Juni 2013 Saksi dapat menemui Komisioner setelah meminta bantuan kepolisian. Saksi ingin menemui Komisioner karena ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di Pemilukada Banyuasin.
 Saksi tidak tahu mengapa Komisioner KPU tidak masuk pada dua hari tersebut;

8. Abu Hasan

- Saksi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BPPA dan KB);
- Pada 19 Februari 2013, Saksi ditelepon oleh Kepala Dinas Pariwisata, Seni Budaya, dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, bernama Kosarudin, yang isinya meminta Saksi menemuinya usai Sholat Dzuhur pada hari tersebut di rumah dinas Saudara Kosarudin. Dalam pertemuan tersebut, Kosarudin menerangkan bahwa dia ditunjuk sebagai Koordinator Pemenangan Pihak Terkait untuk Kecamatan Suak Tapeh dan anggotanya adalah Saksi sendiri, Plt. Kepala PPKAD bernama Afandi, dan Kabag Ortala bernama Ismiati. Pada pertemuan tersebut Ismiati tidak hadir. Oleh Kosarudin, Saksi diminta mengumpulkan uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk memasang baliho dan banner Pihak Terkait di Kecamatan Suak Tapeh. Pada 20 Februari 2013, uang tersebut disetorkan kepada Saudara Hana Warda yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata yang telah ditunjuk oleh Kosarudin untuk menerima uang tersebut;
- Pada 28 Februari 2013, Saksi ditelepon lagi oleh Kosarudin yang ingin bertemu Saksi di tempat yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri Camat Suak Tapeh, Tarmizi Syahabuddin dan menjelaskan bahwa baliho dan banner sudah dipasang, namun di Kecamatan tersebut masih perlu Posko Pemenangan Yan Anton untuk tingkat desa. Untuk itu, Koordinator meminta lagi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut disetorkan pada 5 Maret 2013 kepada Hana Warda. Berikutnya, Hana Warda menelepon Saksi dan meminta tambahan lagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),

- tapi Saksi tidak menghiraukan karena mengingat Saksi adalah PNS dan menyadari bahwa tindakan Saksi tersebut mencederai demokrasi yang berlangsung di Banyuasin;
- Pada Sabtu, 11 Mei 2013, Saksi ditelepon langsung oleh Bupati Banyuasin Ir. H. Amiruddin Inoed yang isinya pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi tidak loyal lagi dengan Bupati dan Saksi justru menjahatkan Yan Anton. Selaku Bupati yang punya hak, Saksi diminta berhenti. Kemudian, pada Senin, 13 Mei 2013, saat masuk kantor, sekretaris Saksi bernama Edi Rosyad melapor ke Saksi bahwa pada hari Minggu dia ditelepon Bupati yang isinya mengatakan bahwa Saksi tidak loyal lagi dengan Bupati dan tidak mendukung Yan Anton mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin;
- Hingga saat memberikan keterangan di persidangan ini, Saksi masih menduduki jabatannya;
- Uang yang diserahkan kepada Koordinator tersebut adalah uang kantor;
- Saksi tidak tahu apakah di tempat lain ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas namun untuk kepentingan Yan Anton;

9. Deni Sukmana

- Saksi selaku PNS sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPPD Kesbangpol Kabupaten Banyuasin yang bertugas membantu jika di Kabupaten Banyuasin terjadi bencana;
- Dalam Pemilukada Banyuasin, masing-masing kepala dinas dan kepala badan menjadi koordinator lapangan di masing-masing Kecamatan. Pimpinan Saksi bertugas sebagai Koordinator Lapangan di Kecamatan Rantau Bayur. Di Kecamatan Rambutan, Koordinator Lapangannya adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup. Di kedua Kecamatan tersebut sering terjadi kebanjiran. Dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana, diselipkan kegiatan Pemilukada
- BPPD Kesbangpol mengadakan turnamen bola kaki dan bola voli pada bulan April 2013 sebelum masa kampanye dengan nama Yan Anton Ferdian Cup. Bola kaki diadakan di Desa Tebing Abang, sedangkan bola voli putra-putri diselenggarakan di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, menggunakan anggaran kantor dari masing-masing bidang, yang

- seluruhnya 6 (enam) bidang, memberi bantuan untuk turnamen sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Pada Tahun 2009, Camat menjadi ujung tombak untuk mensukseskan Yan Anton menjadi Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Saat itu di Kecamatan Rantau Bayur terjadi kekacauan pelaksanaan pemilu legislatif;
- Kepala Dinas di tempat Saksi bertugas adalah bernama Khaerudin Mustofa. Saksi tidak tahu apakah kepala dinas di Kecamatan lain juga menyelenggarakan kegiatan yang sama atau tidak;

10. Supardi

- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diadakan di Mapolres Kabupaten Banyuasin, pada 12 Juni 2013, yang dimulai pukul 13.30 WIB dengan dihadiri KPU Kabupaten Banyuasin, para saksi dari Pasangan Calon, Panwaslu, dan Kapolres;
- Saat dimulai langsung terjadi banyak interupsi yang pada pokoknya mempersoalkan diikutsertakannya penghitungan perolehan suara Pihak Terkait yang sudah didiskualifikasi;
- Pemungutan suara berlangsung pada 6 Juni 2013, sedangkan pendiskualifikasian Pihak Terkait terjadi pada 9 Juni 2013;
- Terhadap interupsi tersebut, Termohon mengatakan bahwa tahapan Pemilu harus tetap dilaksanakan. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan, Termohon menunda pelaksanaan rekapitulasi sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan;
- Penundaan dilakukan sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu, para saksi membubarkan diri;
- Saksi tidak tahu dan tidak mendapatkan undangan rekapitulasi lanjutan yang diselenggarakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Saksi tahu hasil rekapitulasi saat keesokan harinya membaca Koran Sumatera Ekspres edisi 13 Juni 2013;
- Setelah membaca berita tersebut, Saksi tidak melakukan upaya apa pun, termasuk tidak bertanya ke Panwaslu atau mencari tahu ke KPU Kabupaten Banyuasin secara langsung;

- Berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dari Sdr. Imawan selaku Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, bahwa malam hari menjelang hari pemungutan suara, Camat Muara Telang memberikan uang kepada Sekretaris Desa Karangayar sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi tidak tahu untuk tujuan apa uang tersebut diberikan;
- Pada pagi hari menjelang proses pemungutan suara, ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melapor langsung ke Saksi bahwa mereka tidak mendapatkan undangan memilih. Saksi tidak tahu mengapa mereka tidak mendapat undangan memilih, namun Saksi telah beritahukan bahwa mereka masih dapat memilih dengan menggunakan KTP.

11. Indera Kusuma

- Saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk Rekapitulasi tingkat Kabupaten yang diadakan di Mapolres Kabupaten Banyuasin;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Supardi;

12. Basir

- Pada 5 Juni 2013, pukul 10.00 WIB, Saksi menemukan adanya kesalahan cetak pada C2 Plano dan memotretnya melalui handphone kemudian menyerahkan gambar tersebut kepada H. Arkoni (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- Tanggal 6 Juni 2013 dilakukan penyitaan terhadap 14 lembar C2 Plano yang salah cetak tersebut di Kelurahan Saterio, di rumah salah satu Ketua KPPS. Yang menyita adalah Kapolres kemudian dibawa ke Panwas:
- Saksi juga ikut hadir beramai-ramai dengan massa yang lain ke KPU dan Saksi juga mengetahui keluarnya Surat Diskualifikasi pada tanggal 6 Juni 2013 tersebut;

13. Simon Purwadi

 Saksi selaku mantan Kades menerima uang santunan dari Bupati sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tanda penghargaan pada 29 Maret 2013;

- Sebelum menerima tanda penghargaan dan salaman dengan Bupati, peserta yang duduk di sebelah Saksi membisikan bahwa saat bersalaman dengan Bupati Saksi diminta sambil mengatakan siap membantu Yan Anton. Kemudian mengatakan hal tersebut saat bersalaman dengan Bupati;
- Saat di rumah, Saksi mengatakan bahwa uang tersebut dari Pak Amir dan minta supaya membantu Yan Anton;
- Di desa Saksi, perolehan suara Yan Anton kalah;
- Dalam acara tersebut, Bupati Banyuasin menyampaikan permohonan maaf karena Yan Anton tidak bisa hadir, yang hadir adalah Calon Wakil Bupati Supriyono. Kemudian Bupati Banyuasin memberikan penjelasan program Yan Anton sebagai Calon Bupati;
- Bupati menyatakan bahwa jika Yan Anton terpilih jadi Bupati, maka salah satu programnya adalah ADD tiap desa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Acara tersebut juga dihadiri tokoh agama dan tokoh masyarakat;

14. Sukio

- Saksi selaku mantan Kepala Desa Rejosari Sari, namun tidak mendapatkan santunan dan tidak mendapatkan piagam;
- Pada 6 Juni 2013 atau pada saat pemungutan suara, Bapak Camat duduk di TPS 3 Desa Rejosari, padahal beliau tidak terdaftar sebagai mata pilih di situ;
- Saksi melihat Kades Rejosari Sari memasang gambar Yan Anton di desa tersebut. Gambar tersebut tidak memuat nomor urut;

15. Mario Agus

- Saksi selaku mantan Kades 2004-2009 dan menerima Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pertemuan di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, tanggal 4 Mei 2013;
- Pertemuan tersebut dihadiri mantan Kades dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Suak Tapeh, dan Kecamatan Betung;

- Saksi juga dibisikkan supaya menyatakan akan membantu Yan Anton saat menerima santunan tersebut;
- Sepulangnya dari acara tersebut, sambil mengajak kawan-kawan berkumpul makan bersama, Saksi sekaligus mengatakan supaya nanti membantu Yan Anton;
- Di Desa Teluk Betung, Pihak Terkait menang dengan memperoleh 361 suara;

16. Sobri Zaini

- Saksi selaku mantan Kades Bondalem, Kecamatan Rambutan, yang menerima santunan pada 18 Mei 2013;
- Saat itu ada 15 (lima belas) orang mantan Kades dari Kecamatan Rambutan, sisanya dari Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Musi Banyuasin I;
- Saat itu Saksi dipanggil ke Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, oleh Bapak Bupati beserta Kasi PMD dan Kepala Dinas Pemakaman, Pertamanan, dan Kebersihan yaitu Pak Amir Fauzi;
- Sebelum menerima santunan, Saksi dipanggil Pak Amir Fauzi yang mengatakan saat Saksi nanti mendapat uang santunan tersebut, Saksi harus mengatakan membantu memenangkan Yan Anton. Pulang dari acara, Saksi mempengaruhi masyarakat dengan cara mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul dengan mengatakan bahwa orang tua Yan Anton telah banyak memberikan keberhasilan bagi desa Saksi;
- Yan Anton menang mutlak di desa Saksi termasuk di Kecamatan Rambutan:
- Saat masa kampanye, Sekdes dan Kaur Umum memasang spanduk Pihak Terkait:

17. Tori Sukardi

- Saksi termasuk dalam 12 (dua belas) orang Kades yang hadir di rumah Yan Anton pada 8 November 2012;
- Isi pertemuan tersebut adalah untuk silaturahmi dan memenangkan Yan Anton;
- Saksi juga memperoleh bingkisan;

- Saksi turut serta memenangkan Yan Anton. Di desa saksi Yan Anton menang memperoleh 797 suara;
- Di Desa Srimulyo, Kecamatan Air Saleh, dari total 7 (tujuh) TPS, terdapat
 6 (enam) TPS yang jumlah DPT-nya lebih banyak dari jumlah mata pilih.
 Ditemukan nama ganda, tanggal lahir berbeda, pemilih yang sudah meninggal dunia, bahkan ada nama fiktif;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena pada 5 Juni 2013, pukul 15.00
 WIB, DPT sudah ditempelkan di TPS;
- Selaku Kades, Saksi tidak tahu perihal data DPT diperoleh dari mana.
 Setelah ditanyakan ke KPPS, didapati informasi bahwa data tersebut diperoleh dari hasil Sensus;
- Saksi tidak tahu apakah ada orang yang memilih dengan menggunakan nama ganda atau nama orang yang sudah meninggal tersebut;

18. Rizal Efendi

- Saksi melihat ada alat berat berupa dozer milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan dipasangi spanduk Yan Anton. Alat tersebut datang pada 13 April 2013 dan masih dipergunakan sampai 29 Mei 2013. Saksi tidak laporkan hal tersebut ke Panwaslu;
- Saksi juga melihat ada satu unit mobil dinas untuk transportasi antar minyak alat berat tersebut;
- Pada 25 Mei 2013, Saksi melihat Ketua RT Bapak Umar membagi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam amplop putih bergambar Yan-Sas kepada Ibu Sri Suparmi. Saksi mengambil amplop dan uang tersebut dan menggantinya dengan uang sejumlah yang sama yang dimiliki Saksi diserahkan kepada Ibu Sri Suparmi. Saksi tidak laporkan kejadian ini ke Panwaslu;
- Malam hari jelang pemungutan suara, Saksi melihat Kepala Pos Giro Bapak Heru membagi-bagikan kain sarung ke masyarakat di Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung. Saksi tidak tanyakan kepada yang bersangkutan sarung tersebut untuk apa;

19. Firdaus

• Saksi selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

- Saksi melihat Sdr. Husni Faisal dari Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, pada 10 (sepuluh) hari sebelum hari H, membagikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta kain sarung di dalam tas berwarna oranye bergambar Pihak Terkait kepada seluruh masyarakat yang dikumpulkan di rumah Pamannya sambil membaca Yasin;
- Pihak Terkait memenangi perolehan suara di Desa Rambutan;
- Pada Maret 2013, Saksi melihat Kades Tanjung Marbu bersama Anggota PPK bernama Herman melepas semua atribut Pasangan Calon, kecuali milik Yan Anton dengan alasan karena desa tersebut akan didatangi Bupati dan Yan Anton;

20. Subani

- Saksi menerangkan bahwa pada 1 Juni 2013, pukul 13.00 WIB, Yan Anton melakukan politik uang di Kecamatan Muara Telang pada acara kampanye terbuka putaran terakhir di Kecamatan Muara Telang yang dihadiri ribuan masyarakat. Di situ dia membagi-bagikan uang dengan cara melempar dari atas panggung uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bupati Amiruddin dan Wakil Bupati Rahmat Hasan juga hadir dan ikut melempar. Selain uang, mereka juga melemparkan logistik berupa baju, kaos, topi, dan mie instan. Saat itu masyarakat berebut;
- Pada acara itu pula ada door price berupa sepeda motor, kulkas, kompor gas, dan jam dinding;
- Pihak Terkait menang di Kecamatan Muara Telang;

21. Imawan Susanto

- Pada 6 Juni 2013, Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Pak Camat membagi-bagikan uang ke beberapa desa di Kecamatan Sumber Marga Telang;
- Saksi kemudian menyewa speed boat berangkat ke Kecamatan Sumber Marga Telang. Pada pukul 01.00 WIB, Saksi temukan Pak Camat sedang memberikan uang kepada Sekdes Karanganyar sebesar Rp.

- 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di atas *speed boat* saat parkir di pelabuhan Desa Karanganyar;
- Saksi memotret kejadian itu memakai Handphone;

22. Avis Robyul Akbar

- Saksi selaku Anggota Satpol PP Banyuasin yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan dan monitoring pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Banyuasin II;
- Saksi melihat Pak Camat membagikan uang kepada masyarakat sambil mengarahkan masyarakat memilih dan memenangkan Yan Anton;
- Saksi tidak laporkan temuan Saksi tersebut;
- Melalui hitungan cepat, Saksi melihat Pihak Terkait menang;

23. Syamsir

- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon sebelumnya mengenai ditemukannya C2 Plano salah cetak hingga keluarnya SK diskualifikasi;
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa Camat Sumber Marga Telang dan Sekdes Karanganyar tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu tapi Sekdes menolak diperiksa dan administrasi pelaporan di Panwaslu tidak bagus;

24. Zaidid Sarjono

- Saksi selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerangkan bahwa pada 12 Mei 2013, Yan Anton dan Kades Tajaraya II, Kecamatan Betung, membagikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jilbab warna kuning, dan kipas kepada ibu-ibu, sedangkan untuk bapak-bapak menerima syal dan kain sarung, pada acara silaturahmi dengan Yan Anton di rumah Kades tersebut;
- Masa kampanye dimulai 20 Mei 2013;
- Saksi laporkan ke Panwaslu namun tidak ada tindak lanjut;
- Dari para anggota di lapangan, Saksi melaporkan banyak kejadian politik uang yang dilakukan Pihak Terkait di 6 kecamatan ke Panwaslu;
- Kepala Desa Mulya Sari, Kecamatan Tanjung Laga, Saudara Wakidi ikut kampanye dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Saksi

laporkan hal itu ke Panwaslu bekerja sama dengan Gakkumdu dan sudah diputuskan Pengadilan Negeri Sekayu;

25. Burlian Abdullah

- Saksi selaku pelaku sejarah lahirnya Kabupaten Banyuasin;
- Saksi mendapatkan laporan bahwa banyak masyarakat dari segala penjuru datang ke kantor Panwaslu. Sebagai bentuk kepedulian, sebagai sesepuh, Saksi datang supaya masyarakat tidak berbuat anarkis;
- Dalam forum tanggal 8 Juni 2013 tersebut, Saksi meminta supaya Komisioner menegakkan keadilan dan kebenaran;
- Satu hari sebelum penghitungan suara di Mapolres, Saksi berkomunikasi dengan Kapolda dan meminta agar kotak suara dikembalikan ke KPU Banyuasin. Jika alasannya tidak aman, Saksi dan tokoh masyarakat lainnya bersedia menjadi taruhannya. Namun, sampai dengan hari penghitungan suara, kantor KPU tetap kosong dan pelaksanaan penghitungan suara tetap dilaksanakan di Mapolres Banyuasin yang pada akhirnya dilanjutkan di KPU Provinsi Sumatera Selatan dan keesokan harinya, melalui media massa, Saksi membaca hasil rekapitulasi tersebut;

26. Anwar Malik

- Menurut Saksi, Surat KPU Nomor 60 tersebut keluar bukan karena tekanan para tokoh masyarakat;
- Saksi sempat berdiskusi dengan anggota KPU, kemudian mereka dipersilakan melakukan rapat Pleno dan Saksi tidak ada lagi di tempat tersebut;
- Suasana KPU cukup aman karena banyak Brimob yang berjaga saat itu;
- Kehadiran Saksi justru untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis;

27. M. Ardian Agustiansyah

- Saksi selaku Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga selaku Ketua Tim Pengawas DPRD Kabupaten Banyuasin;
- Timwas dibentuk untuk beberapa hal, *pertama*, mengenai masalah dugaan pelanggaran dan *money politics* pada Pemilukada Banyuasin,

- dugaan adanya pengarahan aparatur negara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian adanya dugaan penggunaan dana APBD;
- Timwas dibentuk pada 17 Juni 2013 atau setelah pemilukada berlangsung dan sudah bekerja melalui hearing dengan para pihak termasuk Kapolres. Pidana Pemilukada hanya terjadi satu perkara yang diteruskan oleh Panwaslu kepada pihak Kepolisian. Tidak ada pelanggaran administratif;
- Setahu Saksi, dari hasil data lapangan yang sudah diperoleh, sangat banyak sekali laporan-laporan yang sudah dilaporkan baik dari Tim Pasangan Calon maupun masyarakat baik ke Panwascam maupun Panwaslu Kabupaten, tetapi ternyata memang cuma satu itu yang diteruskan. Hal ini menarik perhatian Timwas dan kemudian Timwas telah mengundang Panwaslu dua kali namun tidak pernah hadir;
- Pihak KPU Banyuasin juga diundang, namun dua hari berturut-turut datang ke kantor KPU Banyuasin, tidak ada orangnya. Komisioner KPU mengaku kebingungan untuk hadir karena Ketua KPU telah lebih dari dua hari menghilang;
- Meskipun Ketua KPU tidak hadir, Saksi tetap meminta Anggota Komisioner lainnya untuk tetap datang dan memberikan penjelasan langsung, sekaligus mengajak Sekretariat KPU Banyuasin karena Timwas ingin mendengar langsung bagaimana pertanggungjawaban dana lebih dari Rp. 30 Miliar APBD Banyuasin tersebut dipergunakan untuk Pemilukada:

28. Heryadi

- Saksi selaku Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi juga selaku mantan Kades yang tidak mendapat uang santunan;
- Pada 10 Juni 2013, Saksi memperoleh informasi dari keponakannya bernama Raswan bahwa tercantum nama Saksi dalam SK yang menerima santunan, namun Saksi tidak pernah menerima uang santunan tersebut;

- Saksi tanyakan kepada kolega Saksi di Komisi I DPRD bernama Sriyatun mengenai santunan tersebut dan dia mengatakan tidak tahu mengenai hal itu dan DPRD tidak pernah membahas tentang hal itu. Saksi juga tanyakan ke pimpinan DPRD H. Askolani dan mendapat jawaban yang sama yaitu tidak tahu;
- Selama jadi mantan Kades, Saksi tidak pernah tahu adanya santunan itu.
 Adapun SK itu Saksi ketahui bertanggal 18 Januari 2013 dengan mendasarkan pada Perda Tahun 2006. SK tanggal 18 Januari 2013 itu untuk Kecamatan Betung yang akan dibagikan pada 4 Mei 2013 mendekati Pemilukada;
- Dari SK tanggal 18 Januari 2013 tersebut Saksi ketahui ada nama-nama mantan Kades yang sudah tidak menjabat sejak pertama kali Saksi menjabat sebagai Kades;
- Di TPS Saksi menggunakan C2 Plano fotokopian sambung kertas.
 Menurut Saksi, model kertas seperti itu rawan direkayasa karena terpisah antara tanda tangan dan hasil penghitungan;

29. Haidir

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 7 Desa Lubuk Lancang;
- Formulir C-2.KWK (plano) yang rusak telah diganti dengan C-2.KWK fotokopian;
- Formulir C-2.KWK fotokopian oleh TPS diterima dalam kondisi terpisahpisah;
- Formulir C-1.KWK hingga formulir C-9.KWK yang diterima Saksi berupa fotokopi kecuali Formulir C-6.KWK ada sebagian yang asli dan ada sebagian yang fotokopi.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Keberatan Yang Diajukan Oleh Para Pemohon.

Dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan ini, secara substantif dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah mempermasalahkan tentang:
 - a. Adanya opening statement yang dikemukakan para Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan umum dan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum, serta tidak sesuai dengan asas Pemilu, yaitu asas Jurdil (jujur dan adil) dan Luber (langsung, umum, bebas dan Rahasia) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 - b. Dan Opening statement para Pemohon Yang menyatakan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan tugasnya tidak bekerja secara profesional, Jujur dan Adil dan ada keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dan statement-statement lainnya yang tidak berdasarkan hukum, yang pada intinya menyatakan telah terjadi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Banyuasin yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif;
 - c. Opening statement dari Para Pemohon bahwa telah terjadi pelangaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon yang dianggap oleh Para Pemohon berpihak kepada calon nomor urut 1 (Pihak Terkait) sehingga menciderai sendi-sendi demokrasi yaitu demokrasi yang Jujur dan Adil , baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait dan dengan Jajaran pemegang kekuasaan pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai dari Bupati sampai dengan Lurah Kades, RT PPS, TPS serta KPPS d yang memihak dan terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

2. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Sengketa Pemilukada:

Meskipun pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Putusan Pemilukada Kota Waringin Barat, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan yang amarnya menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan pertimbangan terbukti adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi masyarakat pemilih dan pada akhirnya berpengaruh secara signifikan atas bertambahnya perolehan suara pada Pasangan Calon tertentu dan mempengaruhi secara signifikan pula atas berkurangnya perolehan suara terhadap pasangan Calon Kepala Daerah lainnya,

Akan tetapi,

Ketentuan dan dasar-dasar hukum serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, secara hukum tidak dapat dijadikan alasan dan dasar hukum untuk dapat diterima atau terpenuhinya syarat materiil permohonan keberatan para Pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara permohonan keberatan atas perselisihan hasil pemilukada Banyuasin yang diajukan oleh para Pemohon.

Karena,

Selain telah secara jelas ditentukan dalam Pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan: "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi a. Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti

putaran Kedua Pemilukada, atau b. Terpilihnya Pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah,

Faktanya, berdasarkan dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam Tahapan Pemilukada yang secara hukum nyata-nyata merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilukada (PANWAS) Kabupaten Banyuasin, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Juga

Faktanya, dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin tahun 2013 sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pemohon dalam dalil-dalil keberatannya adalah memiliki karakteristik dan prinsip jauh sangat berbeda dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Waringin Barat sebagaimana yang telah disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Register Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 sehingga Putusan Hukum atas Sengketa Hasil Pemilukada Kota Waringin Barat tidak relevan untuk dijadikan rujukan dan dasar pertimbangan hukum atas berwenangnya Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Sengketa Pemilukada Kabupaten Banyuasin yang diajukan dan dimohonkan oleh para Pemohon.

II. Bahwa Permohonan Keberatan Yang Diajukan Oleh Para Pemohon *Obscuur Libel* (Tidak Jelas).

Bahwa dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh para Pemohon adalah tidak jelas dan kabur. Karena dalil-dalil para Pemohon angka 1 s.d angka 10 sama sekali tidak menggambarkan dan menguraikan secara jelas serta terinci mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan

oleh Termohon, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Oleh karena dalil-dalil keberatan para Pemohon tidak mamatuhi dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang disebabkan karena dalil-dalil keberatan dari para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 63/Kpts/KPUKab/006.435384/2013 tanggal 12 Juni 2013 maka berakibat hukum surat Permohonan Keberatan atas Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Register Nomor 72/PHPU.D/XI/2013 yang dimohonkan para Pemohon menjadi cacat hukum dan oleh karenanya pula patut secara hukum permohonan para Pemohon dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (ex aequo et bono)

DALAM POKOK PERKARA:

A. PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANYUASIN DISELENGGARAKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari seluruh rangkaian tahapan pemilukada Kabupaten Banyuasin tersebut dapat berjalan dan diselesaikan dengan lancar oleh Termohon sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Dan secara rinci dapat Termohon jelaskan dan uraikan sebagai berikut:

 Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Banyuasin secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, indepensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;

- 2. Bahwa sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, Termohon telah mendistribusikan seluruh surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada seluruh KPPS melalui Ketua-Ketua PPK di Kabupaten Banyuasin, sehingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan;
- 3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan di TPS-TPS dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan pada tanggal 06 Juni 2013 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU), Model C.1 KWK.KPU dan lampirannya, ditandatangani oleh masing-masing KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan. Berita Acara dimaksud dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) masing-masing diberikan kepada Saksi keenam pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melalui PPS, dimasukkan ke dalam kotak, ditempel di papan pengumuman TPS, dan untuk KPU Kabupaten Banyuasin;
- 4. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa dilakukan oleh PPS pada tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan 08 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh KPPS, saksi pasangan calon dan tokoh masyarakat desa. Rekapitulasi di tingkat desa dituangkan dalam dokumen D KWK.KPU dan D1 KWK.KPU beserta lampirannya dan telah ditanda tangani oleh saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS diberikan kepada saksi

- pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dimasukkan kedalam kotak dan ditempel di papan pengumuman desa dan seluruh dokumen tersebut pada hari yang sama dikirim ke PPK;
- 5. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK pada tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan 10 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Ketua PPS, saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan dan pihak-pihak lain. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dituangkan dalam dokumen DA KWK.KPU dan DA1 KWK.KPU beserta lampirannya dan ditanda tangani oleh saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan dan selanjutnya diinput kedalam komputer. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK diberikan kepada saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Kecamatan, dimasukkan kedalam kotak dan ditempel di papan pengumuman kecamatan dan selanjutnya dikirim ke KPU Kabupaten Banyuasin (**bukti T-14 A s.d bukti T-14S**);
- 6. Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin (Termohon) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013. Rapat Pleno rekapitulasi dilakukan di Aula Polres Banyuasin dihadiri oleh Ketua dan Anggota komisioner KPU Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuasin, saksi-saksi keenam pasangan calon, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banyuasin, dan sejumlah undangan (bukti T-10A, bukti T-10B, bukti T-10C, bukti T-10D, bukti T-10E dan bukti T-10F).

Dalam rapat tersebut saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,3,4,5 dan 6 (saksi-saksi para Pemohon) melakukan interupsi dan protes dan meminta agar perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dihitung. Meskipun telah berkali-kali pimpinan rapat memberikan penjelasan dan beberapa kali pula rapat diskor namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,3,4,5 dan 6 (saksi Para Pemohon) tetap tidak mau memahami penjelasan yang disampaikan oleh pimpinan rapat dan tetap meminta dan memaksakan agar perolehan suara untuk pasangan Calon Nomor 1 tidak dihitung. Oleh karena saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 2,3,4,5 dan 6 (saksi para Pemohon) tetap memaksakan agar perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dihitung dan suasana rapat semakin tidak kondusif untuk dilanjutkan kemudian pimpinan rapat menyatakan **rapat ditutup dan akan dilanjutkan dengan pemberitahuan lebih lanjut**; kemudian dengan pengawalan ketat seluruh Komisioner KPU Banyuasin bertolak menuju Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, demikian pula dengan penawalan ketat oleh aparat keamanan seluruh kotak suara dibawa menuju Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

- 7. Bahwa Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Banyuasin dibuka dan dilanjutkan kembali oleh KPU Kabupaten Banyuasin (Termohon) di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada sekitar Jam 20.00 WIB, dengan terlebih dahulu pada sekitar jam 15.30 WIB Termohon melalui Sekretariat Banyuasin memberitahukan dan mengundang melalui alat komunikasi telephon dan pesan singkat (SMS) serta melalui Surat Pemberitahuan Model DB3-KWK.KPU kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Banyuasin, pihak pasangan calon melalui leason officer (penghubung) dari keenam pasangan calon yang nama dan nomor hand phone-nya sudah tercatat di Sekretariat KPU Banyuasin dan mengundang pihak-pihak lainnya, yang pada intinya memberitahukan dan mengundang kepada pihak-pihak tersebut untuk hadir dalam Rapat Pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh KPU Kabupaten Banyuasin yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Jam 19.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- 8. Bahwa meskipun dalam pemberitahuan dan undangan rapat yang disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut pada dalil jawaban angka 9 di atas menjelaskan bahwa Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh KPU Kabupaten Banyuasin akan dilanjutkan pada Jam 19.30 WIB, namun Rapat Pleno baru dapat dimulai dan

dilanjutkan pada sekitar jam 20.00 WIB dengan dihadiri oleh lima orang Komisioner KPU Kabupaten Banyuasin, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuasin, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah undangan dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,3,4,5 dan 6 (bukti T-11A, bukti T-11B, dan bukti T-11C); Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh KPU Kabupaten Banyuasin pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, menghasilkan perolehan suara (bukti T-9A, bukti T-9B, dan bukti T-9C) sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon		
No.	Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persen (%)
	YAN ANTON FERDIAN,		
1	SH	137.728	35,72 %
	DAN		
	Ir. SA. SUPRIONO		
	AGUS SAPUTRA		
2	DAN	11.566	3,00 %
	SUGENG		
	H. HAZUAR BIDUI . AZ		
3	DAN	67.218	17,43 %
	AGUS SUTIKNO		
	H. ARKONI		
4	DAN	53.296	13,82 %
	HJ. NURMALA DEWI		
	H. ASKOLANI		
5	DAN	53.427	13,86 %
	IDASRIL, SE., MM		
	H. SLAMET		
6	DAN	62.323	16,16 %
	SYAMSURI H.AJ		

9. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada sesuai amanat Undang-Undang, diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada berlangsung, Termohon hanya sekali menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin berkaitan dengan adanya kesalahan pencetakan C2 KWK Plano yang hanya terdapat total suara untuk pasangan calon nomor 1 dan tidak terdapat kolom jumlah suara untuk pasangan calon lainnya, peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III.

Surat Panwalu Kabupaten Banyuasin tersebut berNomor 53/Panwas-BA/VI/2013 tentang: Penyampaian Aspirasi Dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 2,3,4,5 dan 6 tertanggal 7 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin dan ditembuskan keberbagai pihak, dan surat Panwaslu juga dilampiri dengan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 116/Panwaslu-BA/P/NI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 berikut daftar hadir yang diberi judul: Daftar Hadir Rapat Koordinasi Antara Panwaslu Kabupaten Banyuasin Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pereode 2013-2018 (bukti T-2A, T-2B dan bukti T-2C);

Surat Panwaslu Kabupaten Banyuasin bernomor 53/Panwas-BA/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 berserta lampirannya tersebut diterima oleh Termohon dari Pasangan Calon Nomor Urut 2,3,4,5 dan 6 pada saat aksi demontrasi di KPU Banyuasin bersama-sama dengan sejumlah Tokoh Masyarakat dan Kuasa Hukum para Pemohon bernama **Alamsyah Hanafiah**, **SH** serta ribuan warga Banyuasin pada tanggal 7 Juni 2013 dan melakukan intimidasi dan memaksakan kepadar Termohon (KPU Kabupaten Banyuasin) untuk menerbitkan surat diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yan Antor Ferdian, SH dan Ir.SA. Supriono.

- 10.Bahwa sebelum terjadinya aksi demontrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 bersama tokoh masyarakat yang didampingi kuasa hukum Para Pemohon Alamsyah Hanafiah, SH dan ribuan warga di Kantor KPU Banyuasin yang menuntut dilakukannya diskualifikadsi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menyerahkan surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin berNomor 53/Panwas-BA/VI/2013 tertanggal 7 Juni 2013 berserta lampirannya sebagaimana disebutkan dalam dalil jawaban angka 10 di atas, senyatanya kesalahan cetak Model C2 KWK Plano dimaksud sudah adanya Termohon diketahui sebelum hari pemungutan suara dan atas adanya kesalahan cetak Model C2 KWK Plano tersebut Termohon sudah melakukan upaya dan tindakan-tindakan guna mencegah kemungkinan timbulnya permasalahan dilapangan, dengan cara:
 - a. Sekretariat KPU Banyuasin sudah melakukan tegoran kepada pihak ketiga (perusahaan) yang melakukan pencetakan Model C2 KWK KPU (Model C2 KWK Plano) dan sudah dilakukan pencetakan ulang Model C2 KWK KPU yang benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
 - b. Sebelum hari pemungutan suara (pencoblosan) Termohon telah memberitahukan kepada seluruh Ketua PPK dan PPS serta mengirimkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Ketua PPK dan PPS se-Kabupaten Banyuasin dengan Suratnya Nomor 542/Kpu Kab-006. 435384/5/2013 tentang adanya kesalahan cetak terhadap Model C2 KWK KPU (C2 KWK Plano) dan meminta kepada seluruh Ketua PPK dan PPS untuk menunggu perkembangan lebih lanjut serta menetapkan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari kerja; (bukti T-1);
 - c. Kemudian Termohon telah pula mengirimkan Model C2 KWK KPU yang benar untuk mengganti terhadap Model C2 KWK KPU (C2 KWK Plano) yang salah, dan Model C2 KWK KPU yang benar tersebut sudah diterima oleh seluruh Ketua PPK se-Kabupaten Banyuasin sebelum hari pencoblosan dan Termohon juga telah mengintruksikan agar Model C2 KWK KPU (C2 KWK Plano) yang salah segera ditarik dan tidak dipergunakan pada saat pemungutan suara di TPS tanggal 6 Juni 2013.

Dengan adanya tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan yang ditetapkan serta Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tingkat TPS Model C1 KWK KPU seluruhnya ditandangani oleh KPPS dan saksi - saksi Pasangan Calon tanpa adanya catatan keberatan.

11. Bahwa dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuasin didahului adanya pelanggaran - pelanggaran dan syarat dengan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mencidrai sendi-sendi demokrasi yang jujur dan adil bersama-sama dengan pihak terkait dan jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya di tolak dan dikesampingkan. Karena senyatannya Pemilukada Kabupaten Banyuasin dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan, dan selama proses Pemilukada berlangsung Termohon belum pernah menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin tentang adanya pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat Banyuasin, dan penggunaan pasilitas pemerintah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dalam dalil permohonannya.

Dan sampai saat inipun Termohon juga belum pernah mendapatkan informasi tentang adanya proses hukum dan putusan pengadilan yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terbukti melakukan tindak pidana pemilukada berupa politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, kecuali justru adanya tindakan intimidasi dan paksaan dari Para Pemohon kepada Termohon untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dijelaskan di atas;

12.Bahwa kesalahan cetak terhadap C2 KWK KPU (C2 KWK Plano) adalah murni merupakan kesalahan pihak ketiga (perusahaan yang melakukan pencetakan) dan bukan adanya unsur kesengajaan dari Sekretariat KPU Banyuasin apalagi sengaja didiamkan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa adanya kesalahan cetak terhadap Model C2 KWK KPU (C2 KWK Plano) tersebut dapat secara cepat diberitahukan oleh Termohon kepada

seluruh PPK dan PPS kemudian ditarik dan diganti dengan C2 KWK KPU yang sudah benar. Penggantian terhadap Model C2 KWK KPU yang sudah benar tersebut dilakukan oleh Termohon sebelum hari pemungutan suara, sehingga pada saat hari pemungutan suara (pencoblosan) seluruh TPS di Kabupaten Banyuasin dalam melakukan penghitungan suara sudah mempergunakan Model C2 KWK KPU yang benar dan tidak ada suatu permasalahan apapun.

Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana di jelaskan di atas terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat aturah hukum yang dilanggarnya. Oleh karenanya dalil Permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 bertentangan dengan aturan Hukum dan penuh pelanggaran Undang – Undang Pemilukada terbukti hanyalah opening statemen dari para Pemohon tanpa didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum oleh karenanya pula dalil-dalil dari para Pemohon patut ditolak dan dikesampingkan;

- B. SURAT REKOMENDASI DISKUALIFIKASI DARI PANWASLU KABUPATEN BANYUASIN DAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANYUASIN TENTANG DISKUALIFIKASI TERHADAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN NOMOR URUT 1 DITERBITKAN DIBAWAH TEKANAN (INTIMIDASI) DAN PAKSAAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.
 - 1. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor 1 (Pihak Terkait) karena banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan politik uang yang didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013 tentang permintaan diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah sama sekali tidak benar, oleh karenanya dalil Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Karena yang benar adalah:

Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuasin Model A-8 KWK yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin Banyuasin (Termohon) berNomor 53/Panwas-BA/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 perihal: Penyampaian Aspirasi Dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut: 2, 3, 4, 5 dan 6 yang pada intinya meminta agar KPU Banyuasin melakukan diskualifikasi terhadap pasangan nomor urut 1 (**bukti T-2A**) diterbitkan oleh Panwaslu Banyuasin karena:

- dan intimidasi yang sangat luar biasa yang a. Adanya tekanan dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2,3,4, 5 dan 6 bersama beberapa tokoh masyarakat dan salah satunya adalah kuasa hukum Para Pemohon bernama Alamsyah Hanafiah, SH beserta ribuan dengan berdemontrasi di kantor Panwaslu Kabupaten Banyuasin dari sekitar Jam 14.00 WIB s.d sekitar Jam 23.00 WIB yang memaksa agar Panwaslu Kabupaten menerbitkan surat rekomendasi diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 (bukti T-2C), sehingga secara melawan hukum (bertentangan dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilukada), Panwaslu Kabupaten Banyuasin dengan kondisi tertekan terpaksa menerbitkan surat rekomendasi diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditujukan kepada Ketua KPU Banyuasin dimaksud sesuai yang diminta oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6. Hal ini jelas terlihat dalam surat Berita Acara Rapat Pleno Nomor 116/Panwas-BA/P/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 (bukti T-2B) dan Daftar Hadir pertemuan antara Panwaslu Banyuasin dengan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 di Panwaslu Banyuasin tanggal 7 Juni 2013 (bukti T-2C);
- b. Secara administrasi terbukti pula bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 116/Panwas-BA/P/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 (bukti T-2B) tertulis yang mendasari terbitnya surat rekomendasi Panwaslu dimaksud adalah adanya kesalahan pencetakan C2

KWK Plano yang ditemukan kejadiannya di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III yang sudah dibahas dalam rapat pleno Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuasin (**bukti T-2B**) dan bukan karena adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

c. Bukti bahwa terbitnya surat rekomendasi diskualifikasi pasangan nomor urut 1 oleh Panwaslu Banyuasin adalah dalam kondisi dibawah intimidasi dan tekanan yang sangat luar biasa juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Selatan, Panwalu Banyuasin, KPU Banyuasin, Polda Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (bukti T-6);

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana **bukti T-2A, T-2B** dan **bukti T-2C** tersebut jelas bahwa surat rekomendasi Panwaslu Banyuasin tentang diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar jika didasarkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Dan oleh karena terbitnya surat rekomendasi Panwaslu Banyuasin yang ditujukan kepada Ketua KPU Banyuasin (bukti T-2A) dibawah intimidasi dan paksaan dan bukan karena didasarkan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka berdasarkan hasil Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin, surat Rekomendasi Panwaslu Banyuasin tentang diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyuasin sudah dicabut dan dibatalkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin pada tanggal 10 Juni 2013 (bukti T-3A dan bukti T-3B);

2. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan atas dasar Rekomendasi Panwas Kabupaten Banyuasin kemudian Termohon (KPU Kabupaten Banyuasin) memberikan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono melalui Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/KPTS/KPUKab006.435384/V/2013 adalah tidak benar, dan fakta yang disampaikan dalam dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah dibuat secara sepotong-sepotong dan tidak lengkap, sehingga dalil para Pemohon yang demikian patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Karena fakta yang sebenarnya, adalah:

- a. Tindakan intimidasi dan pemaksaan diterbitkan surat agar diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 tidak saja dilakukan oleh para Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin, akan tetapi setelah mendapatkan Rekomendasi Diskualifikasi dari Panwaslu Kabupaten surat Banyuasin sebagaimana dijelaskan dalam dalil jawaban angka 15 di atas, ternyata pada hari berikutnya para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6) juga melakukan bentuk-bentuk intimidasi dan pemaksaan terhadap Termohon. agar Termohon menerbitkan surat keputusan diskualifikasi terhadap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Calon melalui demontrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 bersama sejumlah tokoh masyarakat dan ribuan massa di Kantor KPU Kabupaten Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 mulai dari sekitar jam 11.00 WIB s.d sekitar jam 22.30 WIB;
- b. Atas adanya intimidasi dan paksaaan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 yang juga didampingi oleh kuasa hukum Para Pemohon bernama Alamsyah Hanafiah, SH sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, kemudian pada sekitar jam 10.00 WIB Termohon dengan sangat terpaksa mengikuti kemauan para Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 yaitu menerbitkan Berita Acara Nomor 220/BA/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 (bukti T-4A) yang intinya Termohon menerima surat penyampaian aspirasi dari pasangan calon Bupati Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 dan sebagaimana yang disampaikan dalam surat Panwaslu Kabupaten Banyuasin No. 53/Panwaslu-BA/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.

Berita Acara Nomor 220/BA/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 (bukti T-**4A**) tersebut dibuat dalam beberapa rangkap dan Termohon berikan kepada masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 dan atau yang mewakilinya masing-masing 1 eksempar, namun setelah dibaca Berita Acara tersebut Para Pemohon merasa belum cukup dan masih meminta dibuatkan Surat Keputusan yang isinya KPU Banyuasin menyatakan diiskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 1 dan kembali Termohon terpaksa mengikuti kemauan Para Pemohon dimaksud dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Permintaan Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**bukti T-4B**);

Dan atas permintaan para Pemohon Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin tersebut kemudian diberikan kepada para Pemohon dan masing-masing pasangan calon atau yang mewakilinya mendapat 1 eksemplar, namun lagi-lagi setelah dibaca, para Pemohon masih melakukan protes dan menyampaikan kepada Ketua KPU Banyuasin yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat ini tidak tegas, belum ada kata-kata menskualifikasi pasangan nomor urut 1. Tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam memenuhi kemauan Pemohon, kemudian Kuasa Hukum para Pemohon bernama Alamsyah Hanafiah, SH melakukan koreksi dan menuliskan hasil koreksinya tersebut di atas surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 yang diterimanya, dan selanjutnya hasil koreksi dari Kuasa Hukum para Pemohon tersebut diberikan kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin dan meminta agar Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tersebut dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil koreksi yang dilakukannya (bukti T-4C).

Berhubung hari semakin larut malam dan kondisi fisik dan psikhis kelima Komisioner (Termohon) sudah semakin capek dan tertekan yang amat sangat, kemudian sekali lagi dengan sangat terpaksa Termohon mengikuti kemauan para Pemohon dan memperbaiki surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tersebut sesuai dengan hasil koreksi yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Pemohon (**bukti T-4D**), dan selanjutnya masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5, dan 6 atau yang mewakilinya diberikan 1 eksemplar;

Merasa kemauannya sudah terpenuhi maka sekitar Jam 22.30 WIB para Pemohon dan ribuan massa demontrasi mulai berangsur-angsur meninggalkan kantor KPU Kabupaten Banyuasin.

Bukti lain, bahwa terbitnya Berita Acara Nomor 220/BA/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 (bukti T-4A) dan surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 (**bukti T-4D**) adalah benar benar dalam tekanan (intimidasi) dan dibawah paksaan, terungkap pula dalam Rapat **Kordinasi** antara KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Banyuasin, Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan, yang pada intinya membenarkan bahwa terbitnya Berita Acara Nomor 220/BA/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 (bukti T-4A) dan surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006. 435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 (bukti T-4D) adalah dalam posisi dibawah tekanan dan paksaan, sehingga KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banyuasin (Termohon) segera membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian Dan SA. Supriono (bukti T-6);

3. Bahwa berhubung terbitnya surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian Dan SA. Supriono dalam kondisi Termohon terintimidasi dan tertekan yang sangat luar biasa sebagaimana dijelaskan pada dalil jawaban angka 16 di atas, maka mengikuti petunjuk dari KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana

tertuang dalam suratnya Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Banyuasin (bukti T-6) dan karena Termohon menyadari bahwa terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tersebut penerbitannya dalam kondisi tertekan dan secara hukum bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Maka,

pada tanggal 11 Juni 2013 KPU Kabupaten Banyuasin melakukan rapat pleno yang membahas tentang Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 dimaksud, dan dalam rapat pleno tersebut semua komisioner KPU Kabupaten Banyuasin sepakat dan menyetujui untuk segera menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin yang isinya membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 (bukti T-7);

Kemudian dengan berdasarkan atas hasil Rapat Pleno sesuai Berita Acara Nomor 221/BA/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013 (**bukti T-7**) tersebut, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 61/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013 tentang Pembatalan Keputusan KPU Banyuasin No. 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**bukti T-8**);

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, terbukti secara hukum bahwa surat rekomendasi tentang diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 (Model A-8 KWK) yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin (bukti T-2A) dan surat Keputusan KPU Banyuasin No. 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (bukti T-8) adalah cacat hukum dan tidak sah

menurut hukum dan oleh karenanya pula surat-surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dimata hukum.

Oleh karena surat rekomendasi tentang diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 (Model A-8 KWK) yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin (bukti T-2A) dan surat Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (bukti T-8) cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dan sudah dibatalkan serta dinyatakan tidak berlaku sebelum dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Banyuasin tanggal 12 Juni 2013 karena:

- a. Adanya surat pembatalan dari PANWASLU Kabupaten Banyuasin, Nomor 119/Panwaslu-BA/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 periha Pencabutan Surat Nomor 53/Panwaslu/BA/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Perihal Penyampaian Aspirasi Dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, 3, 4, 5 dan 6 Yang Ditujukan Kepada KPU Kabupaten Banyuasin; yang pada intinya menyatakan bahwa surat rekomendasi diskualifikasi pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dinyatakan dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti T-3A dan bukti T-3B);
- Komisi Pemilihan Umum b. Adanya Surat Keputusan (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 61/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013 tentang Pembatalan Keputusan **KPU** Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomr Urut 1 (bukti T-7 dan bukti T-8);
- c. Surat rekomendasi tentang diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 (Model A-8 KWK) yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin (bukti T-2A)

dan surat Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (bukti T-8) tersebut diterbitkan dalam tekanan (intimidasi) dan paksaan dari para Pemohon, sehingga secara hukum kedua surat yang menyatakan tentang diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 adalah batal demi hukum.

Dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara hukum terbukti bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang tetap melakukan penghitungan suara terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian SH dan Ir. SA. Supriono adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sah secara hukum serta dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 63/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 mengndung cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedural, adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dalil permohonan yang demikian sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa surat rekomendasi tentang diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 (Model A-8 KWK) yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin (bukti T-2A) dan **KPU** Nomor 60/Kpts/KPUKabsurat Keputusan Banyuasin 006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (bukti T-4D) nyata-nyata diterbitkan dalam kondisi dibawah tekanan dan paksaan serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang alasan-alasan hukumnya sudah secara panjang lebar Termohon uraikan dan jelaskan dalam dlil-dalil jawaban sebelumnya.

Disamping itu pula, surat rekomendasi tentang diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 (Model A-8 KWK) yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin (bukti T-2A) dan surat Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (bukti T-4D) yang menjadi dasar argumentasi Para Pemohon untuk menyatakan cacat hukum dan tidak proseduralnya proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tingkat Kabupaten Oleh Termohon (KPU Kabupaten Banyuasin), terbukti kedua surat dimaksud sudah dibatalkan atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin maupun KPU Kabupaten Banyuasin sehari sebelum dilakukannya pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon (bukti T-3A, T-3B,T-7 dan bukti T-8);

Dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka secara hukum terbukti bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon, yang tetap melakukan penghitungan suara terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian SH dan Ir. SA. Supriono adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sah secara hukum serta dibenarkan oleh hukum.

C. SURAT PERNYATAAN SEJUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 1418/DPRD/2013 TERTANGGAL 11 JUNI 2013 MERUPAKAN BENTUK INTERVENSI DAN MENGGANGGU PRINSIP KEMANDIRIAN KPU KABUPATEN BANYUASIN SELAKU PENYELENGARA PEMILUKADA BANYUASIN.

- Bahwa secara hukum, selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Banyuasin Termohon dituntut untuk dapat bekerja dan menjalankan tuganya dengan berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
- 2. Sejalan dengan azas penyelenggara Pemilu (Pemilukada) tersebut, dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan tentang adanya surat dari sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yang pernyataan isinya menyatakan menyetujui tentang diskuslifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah merupakan bentuk upaya-upaya yang dilakukan beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh yang juga berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, dengan cara menginternalisasikan kepentingan pribadinya selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah kedalam institusi kelembagaan DPRD Kabupaten Banyuasin. Tindakan dan upaya-upaya memanfaatkan statusnya selaku Anggota DPRD oleh beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang juga berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Komisi di DPRD Kabupaten Banyuasin tertanggal 11 Juni 2013 (Bukti T-15).
- 3. Oleh karena senyatanya Surat Pernyataan Komisi di DPRD Kabupaten Banyuasin tertanggal 11 Juni 2013. Yang isinya adalah menyetujui tentang diskuslifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti T-15)., adalah merupakan respon dan mensikapi terhadap adanya surat surat rekomendasi tentang diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 (Model A-8 KWK) yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin (bukti T-2A) dan surat Keputusan KPU Banyuasin No. 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (bukti T-4D) dan senyatanya kedua surat yang menetapkan tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan:
 - a. Surat Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Nomor 119/Panwaslu-BA/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 perihal: Pencabutan Surat Nomor

53/Panwaslu/BA/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Perihal Penyampaian Aspirasi Dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut: 2, 3, 4, 5 dan 6 Yang Ditujukan Kepada KPU Kabupaten Banyuasin; (bukti T-3A dan bukti T-3B) dan ,

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 61/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013 tentang Pembatalan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts/KPUKab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomr Urut 1 (bukti T-7 dan bukti T-8);

Maka, secara hukum pula surat pernyataan dari sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, yang isinya menyatakan menyetujui tentang diskuslifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Termohon dalam menjalankan tugas menyelesaikan tahapan Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana dalam permohonannya ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Para Pemohon sendiri atau setidaktidaknya adalah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang amat sangat meyakinkan (beyond reasonable doubt) atau setidak-tidaknya dengan bukti yang amat sangat dipaksakan seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi akan mengakibatkan perolehan suara Para Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

- 1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya:
- Menyatakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 yang dilakukan oleh Komisi Pemiulihan Umum Kabupaten Banyuasin,

sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 63/Kpts/KPUKab/006.435384/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 adalah sah secara hukum.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013 sebagai berikut:
 - 1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Edaran Pemberitahuan Ralat KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 542/KpuKab-006.435384/5/2013;
- Bukti T-2A : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin Nomor 53/Panwaslu-BA/VI/2013 perihal: Penyampaian aspirasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor urut 2,3,4,5 dan 6;
- 3. Bukti T-2B : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013;
- Bukti T-2C : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Antara Panwaslu Kabupaten Banyuasin Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2013 – 2018 tanggal 7 Juni 2013;
- 5. Bukti T-3A : Fotokopi Surat dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 119/Panwaslu/ BA/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan ke Ketua KPU Banyuasin tentang Pencabutan Surat Nomor 53/Panwaslu/BA/ VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Penyampaian Aspirasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, 3 ,4, 5 dan 6 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyuasin;
- 6. Bukti T-3B : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno PANWASLU Kabupaten Banyuasin Nomor 118/Panwaslu-BA/P/VI/ 2013 tanggal 10 Juni 2013;

- 7. Bukti T-4A : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Banyuasin No: 220/BA/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, tentang Permintaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu)
- 8. Bukti T-4B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts./kpukab-006.435384/VI/ 2013 tentang Permintaan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 9. Bukti T-4C : Fotokopi Coretan-coretan dan koreksi tulisan tangan Kuasa Hukum Para Pemohon, Alamsyah Hanafiah, SH terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/ 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 10. Bukti T-4D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Nomor 272/KPU.Prov-006/V/2013 tanggal 9 Juni 2013 perihal Rekapitulasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 12. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal Petunjuk tindak lanjut Keputusan KPU Kab.Banyuasin Nomor 454/KPUKab-006.435384/VI/2013;
- 13. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 221/BA/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pembahasan Keputusan KPU Banyuasin Nomor60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 14. Bukti T-8

 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pembatalan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 15. Bukti T-9A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/ 006.435384/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- 16. Bukti T-9B : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin;
- 17. Bukti T-9C : Fotokopi Lampiran DB 1-KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 di tingkat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin;
- 18. Bukti T-10A : Fotokopi Surat Model DB3–KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Banyuasin tanggal 10 Juni 2013 di AULA MAPOLRES Banyuasin;
- Bukti T-10B : Fotokopi Daftar Hadir Anggota KPU Banyuasin dalam acara Rekapitulasi Sertifikat Hasil perhitungan Suara Pemilu Bupati dan wakil Bupati Banyuasin tahun 2013, Hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 di AULA MAPOLRES Banyuasin;
- 20. Bukti T-10C : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 Hari Rabu tanggal 12 Juni 2013. Acara Rekapitulasi Sertifikat Hasil perhitungan Suara Pemilu Bupati dan wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 di Aula Mapolres Banyuasin;
- 21. Bukti T-10D : Fotokopi Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 hari rabu, tanggal 12 Juni 2013 Acara Rekapitulasi Sertifikat Hasil perhitungan Suara Pemilu Bupati dan wakil Bupati Banyuasin di Aula Mapolres Banyuasin;
- 22. Bukti T-10E : Fotokopi Daftar Hadir Undangan, Acara Rekapitulasi Hasil perhitungan Suara Pemilu Bupati dan wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 di Aula Mapolres Banyuasin;
- 23. Bukti T-10F : Fotokopi Daftar Hadir Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 Acara Rekapitulasi Sertifikat Hasil perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;

- 24. Bukti T-11A : Fotokopi Surat Model DB3-KWK.KPU, Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Banyuasin 2013 tanggal 12 Juni 2013 di Kantor KPU Provinsi Sumsel;
- 25. Bukti T-11B : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 hari Rabu, 12 Juni 2013 di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bukti T-11C : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Bupati danWakil Bupati Tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Banyuasin 2013;
- 27. Bukti T-11D : Fotokopi Tata tertib Rapat Pleno Terbuka Tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ditingkat KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 62/Kpts/ KPUKab-006.435384/VI/2013;
- 28. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 1418/DPRD/2013 tanggal 11 Juni 2013 dari Angota DPRD Banyuasin. yang salah satu isinya mendukung keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/KPTS/KPUKAB-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifiaksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 29. Bukti T.13A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
- 30. Bukti T.13B : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 223/BA/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banyuasin;
- 31. Bukti T.14A : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Talang Kelapa;
- 32. Bukti T-14B : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Tanjung Lago;
- 33. Bukti T-14C : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Banyuasin III;

- 34. Bukti T-14D : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Sembawa;
- 35. Bukti T-14E : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Rantau Bayur;
- 36. Bukti T-14F : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Suak Tapeh;
- 37. Bukti T-14G : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Betung;
- 38. Bukti T-14H : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Pulau Rimau;
- 39. Bukti T-14I : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Air Salek;
- 40. Bukti T-14J : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Makarti Jaya;
- 41. Bukti T-14K : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Banyuasin I;
- 42. Bukti T-14L : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Muara Telang;
- 43. Bukti T-14M : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Air Kumbang;
- 44. Bukti T-14N : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Muara Padang;
- 45. Bukti T-14O : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Rambutan;
- 46. Bukti T-14P : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Banyuasin II;

47. Bukti T-14Q : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Sumber Marga Telang;

- 48. Bukti T-14R : Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Muara Sugihan;
- 49. Bukti T-14S : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan) dan Model DA1-KWK KPU, untuk PPK Kecamatan Tungkal Ilir;
- 50. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU Kab-006.435384/V/2012 tentang Penyusunan Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;
- 51. Bukti T-16 : Fotokopi Kronologis tindakan intimidasi Para Pemohon sehingga terbit surat Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1 oleh KPU Banyuasin;
- 52. Bukti T-17 : 1 buah CD berisi Rekaman tentang tindakan intimidasi Para Pemohon sehingga terbit surat Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1 oleh KPU Banyuasin.

Selain itu, Termohon mengajukan 24 (dua puluh empat) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 4 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulkarnain

- Saksi selaku Ketua PPK Banyuasin III;
- Rekapitulasi PPK dilaksanakan pada 9 Juni 2013 pukul 13.00 s.d. 21.00
 WIB;
- Yang hadir: Panwascam, Kapolsek, para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4. Hasil rekapitulasi hanya ditandatangani oleh Saksi Pihak Terkait. Adapun Saksi yang tidak tandantangan juga tidak mengisi Formulir Keberatan. Mereka tidak tidak mau menerima Rekapitulasi karena belum ada perintah dari atasan mereka
- Benar bahwa ada perbedaan hasil cetakan antara C-2 Plano dan C-KWK Lampiran khususnya pada kolom yang bertuliskan "JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 1" itu seharusnya kolom untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6.

- Setelah itu Saksi melapor ke KPU. Saksi kemudian mendapat Surat Edaran KPU untuk membenarkan C-2 Plano tersebut supaya sesuai dengan C-2 KWK Lampiran;
- Saksi menemukan adanya perbedaan atau kesalahan cetak tersebut ketika menerima logistik dari KPU ke PPK. Adapun Surat Edaran KPU tersebut pada pokoknya memerintahkan untuk mengubah format Plano yang salah tersebut menjadi untuk jumlah total suara ditulis pada kolom tiga. Pada baris enam ditulis jumlah suara yang diperoleh pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan nomor urut masing-masing;
- Surat Edaran tersebut diterima beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Kemudian, pada H-1 sebelum hari pemungutan suara, Saksi menerima Surat Edaran lagi dari KPU untuk mencabut C-2 Plano yang salah cetak tersebut dan diganti dengan yang baru;
- Pada 5 Juni 2013, PPS Kelurahan Saterio menelepon Anggota PPK Banyuasin III Esmi Hardi bahwa di Kelurahan tersebut ada beberapa Pasangan Calon yang ingin mengambil C-2 Plano yang salah cetak tersebut:

2. Esmi Hardi

- Pada 5 Juni 2013, PPS Kelurahan Saterio menelepon Saksi dan mengatakan bahwa di Kelurahan tersebut ada beberapa Pasangan Calon yang ingin mengambil C-2 Plano yang salah cetak tersebut. Adapun di Kelurahan Saterio terdapat 14 TPS;
- Saksi kemudian menuju ke rumah PPS yang saat itu sudah dikepung oleh Tim Sukses para Pasangan Calon sehingga PPS yang bersangkutan merasa ketakutan. Saat itu ada lebih dari 30 orang yang mengepung.
- Saat itu, Saksi langsung mengambil 11 (sebelas) C-2 Plano yang salah cetak tersebut dan langsung dibawa naik mobil untuk dibawa kembali ke Sekretariat PPK Banyuasin III. Namun, saat Saksi memasuki mobil, Saksi dihadang beberapa anggota Tim Sukses sehingga mobil Saksi tidak bisa keluar dari lorong untuk menuju ke jalan umum. Saksi dipaksa turun oleh beberapa Tim Sukses yang pada akhirnya Saksi langsung menuju tempat berkumpulnya 5 (lima) Pasangan Calon yang hadir pada waktu itu. Saat itu hadir pula Anggota DPRD dan Kapolres. Saat itu Kapolres sepertinya

menunggu C-2 Plano tersebut dan tidak memberikan tindakan, hanya mengarahkan supaya C-2 Plano tersebut dibawa ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banyuasin. C-2 Plano tersebut kemudian dibawa oleh Divisi Penindakan dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin menuju ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Banyuasin;

- Saat dibawa, semua C-2 Plano tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Setelah tiba di Sekretariat Panwaslu para Pasangan Calon tersebut melaporkan kejadian itu untuk diambil keterangannya atau di-BAP. Saksi berada di Sekretariat Panwaslu hingga pukul 23.00 WIB. Hingga sebelum Saksi pulang, Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Saat di Sekretariat Panwaslu, Saksi tidak dimintai sedikit keterangan pun oleh Panwaslu, kecuali menanyakan alamat Sekretariat PPK Banyuasin III. Saksi berada di Sekretariat Panwaslu hingga pukul 23.00 WIB untuk menunggu apabila diperlukan keterangan;
- Keesokan harinya saat pemungutan suara, di TPS menggunakan C-2 Plano yang baru;
- Saksi tidak tahu apa tindakan atau rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu terhadap C-2 Plano yang salah cetak tersebut;
- Pelaksanaan pemungutan suara di sebelas TPS tersebut berjalan lancar;
- Saat pemungutan suara, Saksi mengawasi pelaksanaan di TPS 1
 Kelurahan Saterio yang berjalan lancar dan dihadiri pula oleh saksi Pasangan Calon;
- Tidak ada surat dari KPU ke PPK yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah didiskualifikasi;

3. Seman

- Saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Tungkal Ilir;
- Di Kecamatan Tungkal Ilir terdapat 71 TPS;
- Pada 5 Juni 2013, pukul 16.00 WIB, C-2 Plano yang salah cetak di semua TPS tersebut ditarik dan diganti dengan yang baru;
- Tidak ada masalah di PPK Kecamatan Tungkal Ilir;
- Rekapitulasi tingkat PPK dilaksanakan pada 9 Juni 2013 pukul 10.00 WIB s.d. 18.00 WIB;

- Tidak ada keberatan dan tidak ada yang mengisi Formulir Keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir dan menandatangani DA-1, sedangkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 6 hanya menyerahkan surat mandat namun tidak datang;
- Saksi 1 tandantangan, 3 dan 6 hanya serahkan mandat tapi tidak datang
- Panwas hadir dan tidak ada rekomendasi apa pun terhadap pemungutan suara di Kecamatan Tungkal Ilir;
- Tidak ada pengulangan pemungutan suara di Kecamatan Tungkal Ilir dan tidak ada pelanggaran apa pun sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

4. Damsir

- Saksi selaku Ketua PPK Sumber Marga Telang;
- Pada tanggal 5 Juni 2013 ada penggantian form C-2 yang salah cetak;
- Tidak ada kesalahan dalam penulisan angka pada C-2;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2013 dan berjalan dengan lancar;
- Tidak ada keberatan dalam rekapitulasi tersebut;
- Pada saat rekapitulasi dihadiri oleh Panwas dan semua Saksi Pasangan Calon:
- Semua Pasangan Calon menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani DA1;
- Bahwa benar ada kotak suara yang tidak disegel;
- Penyegelan kotak suara tersebut pada bagian lubang kotak suara tempat memasukkan kertas suara, bukan digembok;
- Tidak ada perubahan angka;
- Persoalan tersebut telah disampaikan kepada Panwas;
- Rekomendasi Panwas adalah meminta segel ulang kotak suara;
- Penyegelan tersebut dilakukan oleh KPPS;
- Bahwa kotak suara ditemukan dalam keadaan tidak tersegel di PPK;
- Pemeriksaan kotak suara yang tidak tersegel disaksikan oleh Panwascam, Pihak Kepolisian, dan PPK;
- Kemudian KPU melakukan penyegelan ulang terhadap korak suara tersebut;

- Tidak ada masalah mengenai kotak suara yang tidak disegel;
- Bahwa penemuan kotak suara yang tidak tersegel tersebut sebelum dilaksanakan rekapitulasi.

5. Raboe

Membenarkan keterangan Ketua PPK.

6. M. Gufron

- Saksi selaku Angggota PPK Kecamatan Muara Telang;
- Bahwa ada penggantian form C-2 di 91 TPS;
- Pada tanggal 5 Juni 2013 tidak ada surat C-2 yang terisi;
- Tidak ada protes dari saksi tentang hal tersebut;
- Tidak ada yang mempersoalkan rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2013 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB;
- Semua saksi hadir dan tanda tangan serta tidak ada yang mengisi formulir keberatan.

7. Herman Efendi

- Saksi selaku anggota Panwascam Kecamatan Talang Kelapa;
- Tidak ada pelanggaran di Kecamatan Talang Kelapa;
- Tidak ada laporan dan temuan:
- Saksi memantau turunnya SK sampai dengan hari pencoblosan dan terakhir rekap di kecamatan;
- Saksi hadir di rekap kecamatan;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada masalah dan saksi hadir semua.

8. Annisatul

- Saksi selaku Ketua KPU Provinsi Sumsel;
- Bahwa benar rekapitulasi Tingkat Kabupten tidak selesai dan dipindahkan ke Provinsi;
- Pada tanggal 8 Juni 2013 terjadi demo di KPU Banyuasin;
- Saksi dapat info dari kepolisian bahwa teman-teman terkepung dan mereka dalam tekanan atau secara psikologis menandatangani SK pendiskualifikasian Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi mengtahui karena waktu mereka akan tanda tangan sempat berkomunikasi dengan saksi pada tanggal 8 Juni 2013 malam, setelah tahu siapa pemenangnya baru timbul gejolak
- Pada tanggal 8 Juni 2013 malam saksi rapat di Provinsi berkoordiinasi dengan Kepolisian, Bawaslu dan pihak Kejaksaan, yang hasilnya saksi tekankan jangan tanda tangani surat rekomendasi karena tidak ada dasar hukum namun harena di bawah tekanan, mereka tanda tangan;
- Kemudian saksi pada tanggal 8 Juni 2013 malam pukul 12 malam berangkat menemui rekan-rekan di kantor KPU Banyuasin;
- Saksi melihat lokasi sudah dikuasai oleh pasukan brimob dari jambi;
- Sebenarnya sudah diminta tidak tanda tangan tetapi karena tertekan akhirnya mereka tanda tangan;
- Karena surat diskualifikasi sudah keluar perlu diambil langkah cepat.
 Akhirnya diputuskan saksi hari minggu tanggal 9 Juni 2013 KPU
 Bayuasin hadir di KPU Sumsel mengadakan rapat koordinasi;
- Saksi meminta surat ditarik kemballi yang melakukan KPU Banyuasin pada tanggal 11 Juni 2013 dan saat itu belum rekap kabupaten.
- Rekap kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013;
- Saat itu ada koordinasi dengan tokoh Banyuasin tidak terima dilakuan di Provinsi, akhirnya ditetapkan rekap dilakukan di Mapolres Banyuasin;
- Rekap Pemilihan Gubernur aman tetapi saat masuk rekap Pemilihan Bupati muncul protes karena menganggap Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi;
- KPU Provinsi perintahkan KPU Banyuasin segera batalkan Keputusan KPU No 60.

9. Hendrik

- Saksi selaku Kasubag Program di KPU Bayuasin bidang logistik;
- Saat logistik sampai dari pihak ketiga, di Sekretariat hanya menerima dalam bentuk jumlah volume dan tidak dibuka langsung didistribusi;
- Pada tanggal 27 sampai dengan 30 Mei 2013 dikirim ke lapangan selanjutnya terjadi kesalahan kemudian dicetak ulang;
- Pada 31 Mei 2013 benar mereka ke kantor kemudian rapat dan koordinasi dengan pihak ketiga untuk cetak ulang;

- KPU buat surat edaran ke lapangan untuk cegah adanya kesalahan tulis yang akhirnya diminta memperbaiki dengan tulisan tangan;
- Secara detail saksi tidak tahu mengapa dikeluarkan surat diskualifikasi, tapi saat itu saksi hadir dan menyaksikan bahwa saat itu saksi fasilitasi komisioner dengan sarana komupter dan lain sebagainya;
- Saat itu ada penekanan ke komsioner dengan memaksa melaksanakan pleno diskualfikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memaksa tokoh masyarakat dan beberapa Pasangan Calon dan terjadi kesepakatan antara komisioner dengan mereka sehingga keluarlah konsep pleno;
- Surat panwas rekomendasi secara tertulis agak terlambat tapi diterima malam itu;
- Saat itu tidak ada staf Sekretariat semua takut dan pulang;
- Aparat keamanan cukup banyak tapi berjaga di luar;
- Ketua mengetik surat dan menandatangani surat tersebut pada tanggal 8
 Juni 2013 pukul 23.00 WIB;
- Rekap di Mapolres tingkat kabupaten diselenggarakan pada 12 Juni 2013.

10. Hadrawi

- Saksi adalah Ketua PPK Pulau Rimang;
- PPK Pulau Rimang membawahi 29 PPS dan 100 TPS;
- Selama tahapan Pemilukada tidak terjadi masalah apapun;
- Logistik diterima oleh PPK Pulau Rimang pada 4 dan 5 Juni 2013, kemudian didistribusikan kepada PPS pada 5 Juni 2013;
- Distribusi logistik ke TPS dilakukan pada 5 dan 6 Juni 2013;
- Pada Formulir C-2.KWK.KPU (Plano) terdapat kesalahan yang baru diketahui Saksi dari laporan PPS pada tanggal 6 Juni 2013 malam;
- Termohon memberitahukan adanya kesalahan Formulir C-2.KWK kepada Saksi pada tanggal 5 Juni 2013;
- Saksi mengambil Formulir C-2.KWK pengganti ke KPU Kepulauan Sitaro pada 6 Juni 2013 dan langsung mendistribusikannya ke PPS;
- Formulir C-2.KWK yang salah telah ditarik PPS dari TPS dan kemudian disimpan oleh PPS;

- Dalam Formulir C-2.KWK (plano) yang salah cetak belum terdapat isian angka;
- Pada rekapitulasi PPK Pulau Rimang, saksi Pasangan Calon Nomor Urut
 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5
 hadir. Sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon
 Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 diundang tetapi tidak
 hadir;
- Saksi yang hadir menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

11. Iwan Subiyantoro

- Saksi adalah Ketua PPK Pulau Muara Sugihan;
- PPK Pulau Muara Sugihan membawahi 96 TPS dan 22 PPS;
- Saksi mengetahui terdapat kesalahan formulir C-2.KWK pada tanggal 4
 Juni 2013 dari laporan PPS dan kemudian terdapat surat pemberitahuan dari KPU Kepulauan Sitaro;
- Sekitar 1 Juni 2013 saksi sudah menerima logistik pemilukada;
- Distribusi logistik ke PPS dilakukan pada 3 Juni 2013;
- Pada 5 Juni 2013 sore formulir C-2.KWK pengganti datang dan langsung didistribusikan malam itu juga;
- Formulir C-2.KWK yang salah telah ditarik dan disimpan di PPS;
- Pada saat didistribusikan ke PPS, formulir C-2.KWK yang salah masih dalam kondisi kosong (belum terisi);
- Selain masalah C-2.KWK salah cetak, tidak ada masalah apapun pada saat pemungutan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir saat pemungutan suara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 hadir tanpa ada yang mengisi formulir keberatan;
- Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat kabupaten;

12. Khabib

- Saksi adalah Ketua PPK Air Salek;
- PPK Air Salek membawahi 80 TPS dan 14 PPS;

- Selama pemungutan suara dan rekapitulasi di PPK Air Salek pada 9 Juni 2013 tidak ada masalah apapun;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir dalam rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi baru mengetahui adanya formulir C-2.KWK (plano) salah setelah ada pemberitahuan KPU Kabupaten pada 4 Juni 2013;
- PPK Air Salek mengambil formulir C-2.KWK baru ke kantor KPU kabupaten, kemudian pada 5 Juni 2013 memanggil PPS ke PPK untuk diberi formulir C-2.KWK yang baru;
- Formulir C-2.KWK yang salah cetak, hingga saat ini masih disimpan di PPS:
- Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

13. Tunima

- Saksi adalah Ketua PPK Rambutan;
- PPK Rambutan membawahi 95 TPS dan 19 PPS;
- Selama proses pemilukada tidak ada masalah kecuali mengenai formulir C-2.KWK yang salah;
- Pada 4 Juni 2012 saksi mengetahui ada formulir C-2.KWK yang salah melalui surat edaran KPU kabupaten. Kemudian PPK Rambutan mengambil formulir baru di KPU kabupaten dan membagikannnya kepada PPS;
- Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Saat pimpinan rapat pleno rekapitulasi kabupaten membuka acara, saksi dari lima pasangan calon menyatakan menolak penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Penghitungan suara tingkat kabupaten dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, sebelumnya adalah rekapitulasi suara Pemilukada Provinsi;
- Karena ada keberatan dari saksi, Ketua KPU kabupaten pada sekitar pukul 14.00 WIB memutuskan bahwa sidang ditunda;
- Rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan di markas Polres;
- Rekapitulasi kabupaten dilanjutkan sekitar pukul 20.30 WIB di kantor KPU Provinsi;

 Pada saat rekapitulasi di PPK Rambutan, semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Pada saat rekapitulasi tersebut, peroelahn suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga direkap.

14. Zilzili

- Saksi adalah Ketua PPK Sembawa;
- PPK Sembawa membawahi 84 TPS dan 11 PPS;
- Rekapitulasi PPK dilaksanakan pada 9 Juni 2013;
- Formulir C-2.KWK (plano) diketahui salah pada 4 Juni 2013 setelah ada surat dari KPU kabupaten. Selanjutnya saksi mengambil formulir C-2.KWK lama ke KPU kabupaten kemudian pergi ke PPS untuk mengambil C-2.KWK lama dan menggantinya dengan C-2.KWK baru. Formulir C-2.KWK yang lama disimpan di PPK;
- Semua saksi pasangan calon hadir pada rekapitulasi tingkat PPK;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bertanda tangan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak bersedia bertanda tangan, namun juga tidak mengisi formulir keberatan;
- Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat kabupaten di kantor Polres;
- Saksi-saksi dalam rekapitlasi kabupaten meminta agar perolehan suara
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dihitung;
- KPU kabupaten menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap dihitung, namun para saksi tetap menolak sehingga pleno rekapitulasi ditunda.

15. Joni Karbot

- Saksi adalah Ketua PPK Betung;
- PPK Betung membawahi 129 TPS dan 11 PPS;
- Formulir C-2.KWK (plano) diketahui salah setelah ada pemberitahuan dari KPU kabupaten pada 4 Juni 2013;
- Kemudian saksi datang ke KPU kabupaten pada 5 Juni 2013 pagi dan menerima C-2.KWK yang baru;
- Selanjutnya saksi meminta PPS agar menarik C-2.KWK yang salah;

- Sekitar 70% (7 PPS) dari C-2.KWK yang salah berada di PPK dan sisanya berada di PPS;
- Formulir C-2.KWK yang baru sudah didistribusikan;
- Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4, 5, dan 6 meminta agar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dihitung dengan alasan sudah didiskualifikasi;
- Saat rekapitulasi tingkat PPK, hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1,
 5, dan 6, sementara saksi lainnya tidak hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menandatangani berita acara dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 sudah meninggalkan tempat sebelum rekapitulasi selesai. Semua saksi tidak ada yang mengajukan keberatan.

16. Amirullah

- Saksi adalah Ketua PPK Banyuasin II;
- PPK Banyuasin II membawahi 99 TPS dan 17 PPS;
- Rekapitulsi tingkat PPK dilaksanakan pada 9 Juni 2013 dan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon. Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang tidak bertanda tangan karena keberatan terhadap adanya dua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertukar posisi duduk;
- C-2.KWK yang salah sebagian dikumpulkan dan disimpan di PPK dan sebagian lagi masih di PPS;
- Rekapitulasi dilakukan menggunakan C-2.KWK baru;
- Saksi tidak hadir dalam rekapitulasi kabupaten;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi kabupaten yang dilaksanakan di provinsi;
- Jarak Banyuasin II ke ibukota kabupaten adalah 149 km.

17. Asep Saepul Adha

- Saksi adalah Ketua PPK Air Kumbang;
- Formulir C-2.KWK (plano) yang salah telah diganti;
- Formulir C-2.KWK yang salah disimpan di PPS;
- Rekapitulsi PPK dilakukan 9 Juni 2013;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 6 tidak bertanda tangan;

- Saksi yang hadir tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Saksi mengikuti rekapitulsi tingkat kabupaten di Mapolres Banyuasin;
- Saat kotak suara akan dibuka dalam rekapitulasi ada saksi yang menginterupsi dengan keras.

18. Ahmadi

- Saksi adalah Ketua PPK Muara Padang;
- PPK Muara Padang membawahi 78 TPS dan 15 PPS;
- Formulir C-2.KWK yang salah telah ditukar;
- Formulir C-2.KWK yang salah disimpan di PPS dan belum ada yang dipergunakan;
- Rekapitulasi PPK dilaksanakan pada 9 Juni 2013 dengan dihadiri 4 saksi yang semuanya menandatangani BA. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 4 tidak hadir;
- Saksi hadir pada rekapitulasi tingkat kabupaten di Mapolres;
- Suasana rekapitulasi tidak kondusif karena saksi-saksi pasangan calon meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diikutkan rekapitulasi;
- Kemudian rekapitulsi ditunda dan dilanjutkan di provinsi dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

19. Yahya Dungcik

- Saksi adalah Ketua PPK Talang Kelapa;
- PPK Talang Kelapa membawahi 294 TPS dan 12 PPS;
- Formulir C-2.KWK tingkat PPS diganti karena ada kesalahan;
- Formulir C-2.KWK yang salah masih disimpan di PPS;
- Rekapitulasi PPS dilakukan menggunakan formulir C-2.KWK baru;
- Rekapitulasi PPK dilaksanakan pada 9 Juni 2013 dengan dihadiri empat saksi, namun dua lainnya meninggalkan tempat sebelum selesai, sehingga yang menandatangani BA hanya dua saksi dari dua Pasangan Calon;
- Suasana rekapitulasi tingkat kabupaten tidak kondusif karena banyak saksi meminta Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dihitung karena sudah didiskualifikasi sebelum pemungutan suara;

- Saksi mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi saat saksi berada di Mapolres dalam rangka menghadiri rekapitulasi kabupaten;
- KPU Kabupaten Banyuasin tetap menginginkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap dihitung;
- Kemudian rekapitulasi di Mapolres dibatalkan dan dilanjutkan di KPU Provinsi pada malam harinya;
- Saksi hadir pada rekapitulasi di kantor KPU Provinsi;
- Di PPK Talang Kelapa tidak ada masalah apapun.

20.M. Yusuf

- Saksi adalah Ketua PPK Banyuasin I;
- PPK Banyuasin I membawahi 142 TPS 13 PPS;
- plano yang salah ditarik pada tanggal 4 setelah mendapat pemberuitahuan dari KPU pada tanggal yang sama;
- Formulir C-2.KWK yang salah sudah ditarik dan disimpan di PPK dalam kondisi semua kosong;
- Pemungutan suara di wilayah PPK Banyuasin I berjalan lancar;
- Rekapitulasi PPK dihadiri lima saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir:
- Saksi yang hadir semua bertanda tangan tanpa ada yang mempermasalahkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi baru mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi pada saat saksi mengikuti rekapitulasi kabupaten di Mapolres;
- Rekapitulasi untuk pemilukada provinsi lancar namun saat akan mulai menghitung suara pemilukada kabupaten mulai ada interupsi;
- Saksi hadir pada rekapitulasi kabupaten di kantor KPU provinsi.

21. Supardi

- Saksi adalah Ketua PPK Makarti Jaya;
- PPK Makarti Jaya membawahi 12 PPS dan 69 TPS;
- Formulir C-2.KWK yang salah telah diganti;
- Pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan lancar;
- Formulir C-2.KWK yang salah disimpan di PPS;

- Saksi hadir saat rekapitulasi kabupaten di Mapolres;
- Saat rekapitulsi kabupaten akan dimulai, saksi lima pasangan calon menginterupsi meminta agar suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dihitung. Ketua KPU tetap menginginkan agar suara dihitung sesuai tata cara. Karena para saksi tetap menolak, rekapitulasi kabupaten diskors hingga batas waktu yang akan diberitahukan kemudian;
- Saksi mengetahui rekapitulasi dilanjutkan di provinsi baru sekitar pukul 18.00 WIB;
- Pada saat rekapitulasi PPK Makarti Jaya, saksi yang tidak hadir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, 4, dan 6. Saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 5 hadir dan bertanda tangan;
- Saksi tidak tahu bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah didiskualifikasi;
- Saksi baru mengetahui ada diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat saksi menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten di Mapolres.

22. Muhidin

- Saksi adalah Anggota PPK Banyuasin II;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPK Banyuasin II.

23.M. Syamsul Hadi

- Saksi adalah Kasubag Umum Sekretariat KPU Banyuasin;
- Saksi hadir saat rekapitulasi kabupaten di Mapolres;
- Saksi ditugaskan menghubungi saksi para pasangan calon untuk memberitahukan lanjutan pelaksanaan rekapitulasi kabupaten di kantor KPU provinsi;
- Saksi mengubungi saksi para pasangan calon pada sore hari via hand phone. Pertama, kali yang dihubungi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (hadir); kedua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Syukri menjawab akan koordinasi dengan pasangan calon; ketiga, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ma'mun menjawab akan koordinasi dengan pasangan calon; keempat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Gardopas menjawab akan koordinasi dengan pasangan calon; kelima, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5

bernama Lahari bertanya mengapa tidak menggunakan surat dan mengatakan akan berkoordinasi; dan keenam saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Aria menjawab akan berkoordinasi dengan pasangan calon;

- Hasil pemberitahuan tersebut disampaikan saksi kepada Komisioner KPU kabupaten Divisi Teknis bernama Irma;
- Karena hingga malam hanya hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka saksi diperintah Irma agar mengirim SMS kepada saksi para pasangan calon lainnya agar hadir dalam acara rekapitulasi lanjutan. Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menjawab SMS saksi dengan pertanyaan apakah dalam acara ada uangnya.

24. Jemarun

- Saksi adalah Anggota PPK Tanjung Labo;
- PPK Tanjung Labo membawahi 89 TPS dan 15 PPS;
- Formulir C-2.KWK (plano) lama ditarik dan diganti yang baru pada 5 Juni 2013:
- Formulir C-2.KWK yang salah disimpan di PPS;
- Rekapitulasi PPK Tanjung Labo dilaksanakan pada 9 Juni 2013 dengan dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 5, dan 6 dan semua bertanda tangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan alasan belum ada instruksi dari atasan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 4 tidak hadir;
- Tidak ada saksi yang megajukan keberatan apapun;
- Saat rekapitulasi tingkat PPK, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi hadir saat rekapitulasi kabupaten di Mapolres tetapi tidak boleh masuk ruangan karena hanya Ketua PPK yang diijinkan masuk;
- Saksi tidak hadir dalam rekapitulasi tingkat provinsi.
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

- Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin Nomor 17/Kpts/KPUKab-006.435384/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- 2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah melakukan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Banyuasin No. 222/BA/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang hasilnya Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, yaitu sebesar: 35,72 % mengungguli 5 (lima) pasangan calon lainnya, sehingga berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tertanggal 13 Juni 2013 Pihak Terkait terpilih sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- 3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten banyuasin Tahun 2013 yang diantaranya meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama pasangan calon Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. SA. Supriono sebagai Peserta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
 - b. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 bertanggal 12 Juni 2013 juncto Keputusan KPU Kabupaten banyuasin Nomor 63/KPTS/KPU-Kab/006.435384/2013 tertanggal 12 Juni 2013;
 - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupoaten Banyuasin melaksanakan pemilihan umum ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Pereode Tahun 2013-2018 tersebut;
 - d. Dan seterusnya;

- 4. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan dan petitumn yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada tanggal 12 Juni 2013 telah menetapkan Pihak Terkait peraih suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten banyuasin tahun 2013;
- 5. Bahwa berdasarkan Peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Banyuasin di Mahkamah Kosntitusi.

DALAM EKSEPSI.

A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini (Kompetensi Absolut).

- 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili perselisihan Hasil Pemilukada didasarkan kepada:
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C menyatakan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkama Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Bab II Pasal 4 menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada.
- b. Terpilhnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
- 2. Bahwa ternyata alasan-alasan kebertatan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Permohonan keberatannya tidak ditemukan satu dalilpun dari Para Pemohon yang mempermasalahkan tentang hasil penhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin (Termohon), dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 atau dengan kata lain tidak ada uraian yang jelas dalam dalil Para Pemohon mengenai "kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon" sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 6 ayat (2) hurup b.1 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 melainkan justru pemohon mempermasalahkan tentang adanya pelanggaran pelanggaran tahapan Pemilukada yang jelas jelas hal dimaksud adalah merupakan kewenangan Panwas (Panitia Pengawas) Pemilukada Kabupaten Banyuasin untuk memeriksa dan menyelesaikannya.
- 3. Bahwa dalil dalil dalam permohonan Para Pemohon yang demikian, membuktikan bahwa materi keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon, bukanlah merupakan materi perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Maka secara hukum, dalil dalil keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, serta tidak berada dalam lingkup kewewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka sangat beralasan hukum apabila sidang pleno hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menolak permohonan keberatan dari para Pemohon atau setidak tidaknya menyatakan permohonan keberatan dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijeke verklaard).
- B. Dokumen atau data yang diajukan pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian dimata hukum.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan tegas menyebutkan bahwa KPUD adalah sebagai penyelenggara

Pemilukada KPU Kabupaten Banyuasin aguo adalah sebagai penyelenggara pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Banyuasin, dan oleh karenanya segala rangkaian tahapan Pemilukada adalah merupakan kewenangan yang melekat terhadap KPU Kabupaten Banyuasin termasuk pula segala kewenangan (bevoegheid) yang melekat dan syah telah diberikan oleh UU untuk membuat dan menandatangani segala proses dan dokumen, sehingga merupakan suatu dokumen yang resmi dan syah menurut hukum. Dan dalam hal penyelenggaraan Pemilukada salah satu kewenangannya adalah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pemilukada.

- 2. Bahwa segala hal yang merupakan catatan angka-angka mengenai hasil perhitungan suara dalam pemilukada yang dibuat dan disusun oleh pihak manapun juga, tidak dapat disebut sebagai data Pemilukada, terlebih lagi kalau catatan yang demikian dibuat berdasarkan rekayasa semata atau berdasarkan asumsi belaka yang tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang tidak mengikat terhadap siapapun juga.
- 3. Bahwa demikian juga halnya dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupatai Banyuasin Tahun 2013 yang dihitung menurut perhitungan Pemohon, terlihat dibuat dan dihitung berdasarkan rekayasa dan asumsi belaka yang tidak didukung alat bukti yang syah secara hukum.
- 4. Bahwa oleh karenanya kepada Sidang Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, mohon kiranya permohonan keberatan para Pemohon yang tidak didukung dengan data authentik, yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang syah dimaksud dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijeke verklaard*).
- C. Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Banyuasin sudah benar dan sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.
- Bahwa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dengan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 64/Kpts/KPUKab-006.435384/IV/2013 tanggal 13 Juni 2013 adalah telah sah secara hukum.

- 2. Bahwa pada saat dilakukan Rekpitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten atau pada saat Termohon melakukan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banyuasin pada tanggal 12 Juni 2013 juga dihadiri oleh para saksi Para Pemohon di Aula Mapolres Banyuasin dikarenakan banyaknya protes atau keberatan dari saksi Para Pemohon dan situasi yang tidak kondusif untuk melanjutkan pengitungan rekapitulasi suara dikarenakan saksi-saksi Para Pemohon penuh dengan emosional meminta bila Termohon tetap menghitung perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yan Anton - SA. Supriono) maka penghitungan suara harus dihentikan, kemudian Rapat Pleno Terbuka KPU Banyuasin tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 dinyatakan dan akan dilanjutkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dan ditutup kemudian akhirnya pengitungan rekapitulasi suara dipindahkan ke KPU Provinsi dengan memberitahukan kepada saksi-saksi Pasangan Calon melalui SMS dan telpon untuk datang dan menghadiri penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten di KPU Provinsi Sumatera Selatan, namun yang datang/menghadiri pengitungan rekapitulasi suara hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, panwas Kabupaten Banyuasin, se-Kabupaten Banyuasin, Komisioner KPU Provinsi sejumlah PPK Sumatera Selatan dan sejumlah tamu undangan.
- 3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon selaku penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 telah berusaha secara maksimal untuk menciptakan penyelengaraan Pemilukada yang mandiri, profesionalitas, demokratis, langsung umum bebas rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dan karenanya diharapkan kesadaran dari pemohon agar menerima hasil proses demokrasi ini dengan baik, legowo, siap kalah dan siap menang, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat daerah kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera selatan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, sudah jelas secara hukum bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten Banyuasin (Termohon) dan Surat Keputusan KPU Banyuasin Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tanggal 12 Juni 2012 adalah sudah benar dan sah menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "Pelangaran-pelangaran yang dilakukan Pihak Tekait/Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memperoleh suara dengan cara tidak sah yaitu membeli atau memberikan uang Rp100.000,-/calon pemilih dan memberi materi lainnya seperti kain sarung, jam tangan dan jilbab bergambar pasangan calon nomor urut 1 atau bergambar saudara Yan Anton ferdian, SH adalah kegiatan silahturahmi, terhadap pemberian jam tangan, dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan bentuk rasa terima kasih atas keinginan menjadi calon Bupati Banyuasin yang dilakukan terhadap para camat dan kades pada bulan November 2012 di kediaman sdr Yan Anton Ferdian, SH sebagaimana yang dimaksud pemohon jauh sebelum masuk pada tahapan Pemilukada Kabupaten Banyuasin.
- 2. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1(satu), yang diperoleh secara tidak sah, yaitu dengan membeli atau memberi uang sebesar Rp 100.000,-per orang. suara pemilih sebanyak 125.730 (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga pulauh) sifatnya adalah hanya opening statement dari para pemohon dan tidak mempunyai nilai bukti menurur hukum yang kuat dan jika dikalkulasikan jumlah dana yang harus dikeluarkan senilai Rp 12.573.000.000 (Dua belas Milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jumlah tersebut sanggat tidak mungkin dilakukan oleh Pihak Terkait.
- 3. Bahwa Pihak terkait (Pasanga Calon Nomor Urut 1) yaitu sdr Yan anton Ferdian, SH dan saudara IR.SA Supriyono), untuk memperoleh suara dengan mengunakan sarana dan prasarana pemerintah fasilitas Negara dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) oleh Bupati Banyuasin untuk memilih sdr.Yan Anton Ferdian,SH sebagai Calon Bupati Banyuasin Tahun 2013 adalah tidak benar. Karena kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah kabupaten Banyuasin sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa pada Pasal 6 yang pada intinya menyebutkan

memberikan santun untuk mantan Kades sebagai uang penghargaan dengan ketentuan bahwa " mantan Kades yang telah melaksanakan tugas 4 (empat) tahun bertUrut turut dan diberhentikan secara hormat ", Selanjutnya Perda Nomor 12 Tahun 2006 di Revisi dengan Perda Nomor 20 Tahun 2012 dan pada Pasal 6 tetap tidak ada perubahan.

Bahwa tugas tersebut adalah tugas Bupati kabuapten Banyuasin untuk Pelaksanakan perda dan tidak bisa dihubungkan langsung dengan kegiatan pemilukada Kabupaten Banyuasin apalagi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1

4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah didiskualifikasi oleh KPU kabupaten Bayuasin berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KPTS/KPUKAB-006.435384/VI/2013 tentang diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak berdasarkan hukum karena kaluarnya surat keputusan tersebut tidak melalui prosedur atau mekanisme yang berlaku di KPU Kabupaten Banyuasin serta dilakukan dibawah tekanan oleh para pemohon bersama kuasa hukumnya karenanya kemudian KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan KPU Kabupaten Banyuasin dengan mengeluarkan Surat Nomor 274/KPU.Prov-006/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 atas dasar surat tersebut KPU Kabupaten Banyuasin kemudian mengeluarkan surat keputusan Nomor 61/KPTS/KPUkab-006435384/VI/2013 tentang pembatalan Kaputusan KPU Banyuasin Nomor 60/KPTS/KPUKAB-006.435384/VI/2013 tentang diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 8 Juni 2013

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami selaku Pihak Terkait mohon kiranya sidang pleno Mahkamah Konstitusi secara hukum berkenan memberikan putusan yang amarnya:

- 1. Menolak permohonan Pemohon keberatan untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya.
- 2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi namun mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-45, yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013 sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPUD Kabupaten Banyuasin Nomor 17/kpts/KPUKab-006 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupeten Banyuasin Tahun 2013.
- Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Verfikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 Nomor 189/BA/IV/2013;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifakat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013 di tingkat Kabupaten;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/YAF-PRI/III/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Penerus Pembangunan Banyuasin Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten KPU Banyuasin 2013;
- 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Banyuasin 2013;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat mandat Nomor SM-05/TIM KAMPANYE/VI/2013
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Harian Sumatera Ekspres, Sabtu tanggal 8 Juni 2013 "Massa Lima Pasangan Calon Banyuasin Demo" Hal.l dan Hal 6;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Harian Sumatera Ekspres, Minggu tanggal 9 Juni 2013 "Kisruh, KPU diskualifikasi YAN-SAS" Hal : 1 dan Hal 4.:
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Harian Sumatera Ekspres 1 Bukti Rabu tanggal 12 Juni 2013 *"Mencekam, Rekap Pindah"* Hal. 1 dan Hal. 7
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Harian sumatera Ekspres 13 Juni 2013 berita "*Tetapkan JONLI dan YAN-SAS*" Hal.1 dan 5;

- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Harian Sumatera Ekspres, tanggal 15 Juni 2013 "*Tuntut Pemilukada Ulang*" Hal.6;
- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Harian Banyuasin tanggal 27 Maret 2013 Kades Harus Independen"
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 857/1228/11/ 2013 tentang izin Cuti Diluar Tanggungan Negara Kampanye Pemilu Bupati Banyuasin atas nama Sdr. Ir. H. Amiruddin Indoed selaku Bupati Banyuasin:
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan KepalaDesa dan Perangkat Desa;
- 16. Bukti PT-16 : VCD berisi rekaman tentang tindakan intimidasi Kuasa Hukum PEMOHON (ALAMSAH HANAFIAH) di kantor KPU Kabupaten Banyuasin tentang permintaan Surat Keputusan Diskualifikasi pihak Terkait;
- 17. Bukti PT-17 : VCD berisi rekaman tentang tindakan intimidasi Kuasa Hukum PEMOHON (ALAMSAH HANAFIAH, S.H) di Kantor Panwaslu Kabupaten Banyuasin tentang permintaan Surat Keputusan Diskualifikasi pihak Terkait;
- 18. Bukti PT-18 : VCD berisi rekaman tentang pasangan Pemohon meminta kepada DPRD KABUPATEN BANYU ASIN mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1;
- 19. Bukti PT-19.A: Fotokopi Foto keberadaan Kuasa Hukum Pemohon (ALAMSAH HANAFIAH, S.H) di kantor KPU Banyuasin.
- 20. Bukti PT-19.B : Fotokopi Foto keberadaan Kuasa Hukum Pemohon (ALAMSAH HANAFIAH, S.H) diluar kantor KPU Banyuasin.
- 21. Bukti PT-20 : Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Sumber Margatelang
- 22. Bukti PT-21 Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Muara Sugihan;
- 23. Bukti PT-22 Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Banyuasin II;
- 24. Bukti PT-23 Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Rambutan;

25.	Bukti PT-24	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Muara Padang;
26.	Bukti PT-25	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Air Kumbang;
27.	Bukti PT-26	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Muara Telang;
28.	Bukti PT-27	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Banyuasin I;
29.	Bukti PT-28	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Merkati Jaya;
30.	Bukti PT-29	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Air Salek;
31.	Bukti PT-30	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Pulau Rimau;
32.	Bukti PT-31 :	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Betung;
33.	Bukti PT-32	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Suak Tapeh;
34.	Bukti PT-33	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Rantau Bayur;
35.	Bukti PT-34	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Sembawa;
36.	Bukti PT-35	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Banyuasin III;
37.	Bukti PT-36	Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Tanjung Lago;

- 38. Bukti PT-37 Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Telang Kelapa;
- 39. Bukti PT-38 Fotokopi Model DA KWK KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Tingkat Kecamatan), untuk PPK Kecamatan Tungkal Ilir;
- 40. Bukti PT-39 Fotokopi Surat Bupati Banyuasin Nomor 270/249/Kesbangpol/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentana Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada yang ditujukan kepada Dinas/Badan/Kantor/ Bagian/Camat dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 41. Bukti PT-40 Fotokopi Surat dari Tim Kampanye Penerus Pembangunan Banyuasin Nomor 38/TK/YAN SAS/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 tentang Protes dan Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 60/KPTS/KPU.Kab.BA.006435384/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 Tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1:
- 42. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2013 yang dibuat oleh : 1) Drs. H. Rizal Fahlevi, M.Si. 2) Syafrudin Yusuf, SH; 3) Bambang, SH; 4) Drs. Revian Rismar, SE; 5) Edi Suharii, SH, M.Si; 6) Reksudiharjo, S.Sos;
- 43. Bukti PT-42 Fotokopi Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. 23/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 33/Panwaslu-BA/V/2013 berikut Tanda Terima Barang Bukti;
- 44. Bukti PT-43 Fotokopi Kliping koran Harian Banyuasin tanggal 7 Januari 2013 tentang Bupati Buka Sosialisasi Linmas di Banyuasin 1;
- 45. Bukti PT-44 Fotokopi Kliping koran Harian Banyuasin tanggal 7 Januari 2013 tentang "Alamsyah Hanafiah Tidak Setuju Bupati Turun Menurun";
- 46. Bukti PT-45 Fotokopi Kliping korang Harian Banyuasin tanggal 7 Januari 2013 tentang **"Kandidat Jangan Sebarkan Isu Sara"**

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 4 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hamka Edi

- Saksi selaku Kades Taja Raja II
- Saksi pernah silaturahim dengan Yan Anton di kediamannya di Palembang bersama sebelas Kades lainnya. Itu inisiatif Forum Kades Kecamatan Betung. Pertemuan berlangsung pada November 2012 sekitar 09.00 WIB. Camat tidak hadir;
- Saksi terima bingkisan berisi Rp. 1 juta, sarung, dan jam tangan;
- Saksi meminta ke Yan Anton dan anggota dewan lain supaya jalan di desa Saksi dicor beton. Saat memberi keterangan ini, jalan belum dicor. Yan Anton menjanjikan akan memenuhi permintaan itu setelah jadi Bupati Banyuasin;
- Di desa Saksi terdapat 4 TPS. Yan Anton kalah di 3 TPS dan menang di 1 TPS;
- Saksi mencoblos di TPS 3 di mana perolehan suara Yan Anton kalah;
- Berdasarkan informasi, di tingkat Kecamatan, Yan Anton menang;
- Setelah November 2012 tidak ada lagi pertemuan.

2. Ahmad Sahil

- Saksi selaku Plt Kades Muara Telang;
- Saksi klarifikasi tuduhan Camat lakukan politik uang. Sebenarnya saat itu
 Camat membagikan honor uang Linmas di Desa Muara Telang;
- Di Muara Telang ada 10 Linmas dan saat itu Camat memanggil Kades untuk mengajak Linmas mengambil honor;
- Satu orang Linmas mendapat Rp 282.000,00 sehingga total Rp. 2.820.000,00;
- Honor tersebut dibagikan pada 5 Juni 2013

3. Noffaredy

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Ahmad Sahil;
- Sumber keuangan tersebut dari Kesbanglinmas disalurkan ke Camat kemudian ke Kades:
- Saksi tidak pernah mengkoordinir Kades menemui Pasangan Calon;
- Saksi tidak membagi-bagikan uang untuk Yan Anton;
- Saksi sudah klarifikasi di Panwaslu. Hasilnya, belum selesai sampai saat memberikan keterangan ini;

4. Heru Nursaid

Saksi membenarkan keterangan Ahmad Sahil

5. Abdul Jadil

- Saksi selaku Camat Banyuasin III;
- Saksi bukan Tim Sukses Pasangan Calon;
- Saksi tidak pernah mengkoordinir Kades dan SMS Kades untuk bertemu dengan Yan Anton;
- Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang;
- Saksi hanya memantau pelaksanaan Pemilukada;
- Saksi tidak tahu para Kades bertemu Yan Anton;
- Saksi tidak pernah disuruh memasang baliho atau banner Pasangan Calon tertentu.

6. Suratman

- Saksi selaku Camat Muara Telang;
- Saksi tidak pernah SMS dan meminta Kades berkumpul ke kediaman Yan Anton;
- Saksi hanya memantau pelaksanaan Pemilukada;
- Saksi tidak terlibat dan tidak pernah diperintah Bupati memenangkan salah satu Pasangan Calon;
- Saksi tidak tahu ada SKPD menjadi koordinator pemenangan Pihak Terkait.

7. Nasarudin

- Saksi selaku Kades Sri Tiga, Kecamatan Sumber Marga Telang;
- Saksi bersama 20 orang Kades lainnya pernah bertemu Yan Anton pada bulan November 2012 di kediamannya di Palembang. Pertemuan ini inisiatif Kades untuk menanyakan pembangunan di desa Saksi;
- Yan tidak mengatakan akan maju sebagai Calon Bupati;
- Saksi terima bingkisan kain sarung, jam tangan, dan uang Rp. 1 juta;
- Saat itu baru isu bahwa Yan Anton akan maju sebagai Calon Bupati;
- Uang itu untuk dana transport pulang ke perairan, uang itu sebenarnya tidak cukup untuk biaya transport.

8. M. Amin Danalsyah

Saksi selaku Kades Karang Baru, Kecamatan Sumber Marga Telang;

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Nasarudin
- Pertemuan tersebut tidak dikoordinir Camat dan Camat tidak meng-SMS Saksi:
- Saksi menemui Yan Anton karena dia dulu terpiih dari Dapil Banyuasin.

9. Tismon

- Saksi adalah Anggota DPRD Banyuasin dari Partai PBR;
- PBR mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada 5 Juni 2013 (H-1 pencoblosan) Komisi I DPRD Banyuasin kedatangan tamu tim dari lima pasangan calon yang melaporkan kejanggalan proses pemilukada berupa adanya surat suara telah tercoblos, money politic, salah cetak formulir C-2.KWK, dan pemilih tidak mendapat undangan;
- Dalam rapat dengan Komisi I, KPU Banyuasin mengakui ada kesalahan cetak formulir C-2.KWK dan membuat surat edaran terkait kesalahan dan penggantian formulir C-2.KWK;
- Pada 5 Juni 2013 saksi memantau di salah satu TPS dan menemukan ada formulir C-2.KWK yang salah cetak;
- Panwaslu sudah menerima laporan mengenai adanya formulir C-2.KWK yang salah cetak;
- Pada 11 Juni 2013 Komisi I menerima tim lima pasangan calon yang menyampaikan adanya diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- DPRD Banyuasin membuat pernyataan atas permintaan masyarakat yang salah satu poinnya menyatakan mendukung SK diskualifikasi yang dikeluarkan oleh KPU Banyuasin jika memang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun ada beberapa fraksi dan anggota dewan yang tidak menandatangani dukungan diskualifikasi;
- Perbaikan jalan Taja Mulya adalah permintaan masyarakat kepada saksi yang kemudian saksi teruskan kepada Bina Marga;
- Bantuan kepada mantan kepala desa pernah dibahas oleh saksi di DPRD dan dianggarkan dalam pos bantuan tidak terduga.

10. Ledy Risdiyanto

Saksi adalah anggota DPRD Banyuasin dari PBR;

- Saksi membenarkan keterangan saksi Tismon sepanjang terkait surat DPRD;
- Saksi Tismon melapor kepada saksi bahwa ada kesalahan cetak formulir C-2.KWK (plano);
- Saksi mengecek di desa saksi dan dibenarkan oleh PPS bahwa ada salah cetak formulir C-2.KWK namun PPS sudah mendapat informasi dari KPU bahwa formulir C-2.KWK plano akan ditukar sebelum pemungutan suara;
- Saksi tidak menandatangi surat dukungan DPRD terhadap diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. Kosarudin

- Saksi adalah PNS di Kabupaten Banyuasin;
- Saksi membantah keterangan saksi Abu Hasan yang mengatakan saksi adalah Koordinator Tim untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi sering mendapat SMS yang meminta agar dirinya mensukseskan putra daerah.

12. Fuad Muadzin Anshori

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat kabupaten;
- Pada 5 Juni 2013 malam, saksi menerima laporan dari anggota tim bahwa beredar SMS mengenai diskualifikasi Pasangann Calon Nomor Urut 1 dan SMS tentang ditangkapnya Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 Saksi menerangkan kepada Tim-nya bahwa semua itu hanya isu;
- Pada 6 Juni 2013 saksi menerima lapoan bahwa ada orang-orang yang mempengaruhi pemilih agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena sudah didiskualifikasi;
- Pada 8 Juni 2013 saksi menerima laporan bahwa tim lima pasangan calon menemui DPRD meminta dukungan atas diskualifikasi;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah mendapat pemanggilan terkait diskualifikasi;
- Saksi melihat video yang menunjukkan Alamsyah Hanafiah berbincang dengan komisioner KPU agar segera mengeluarkan SK diskualifikasi dengan dasar rekomendasi Panwaslu; mengatakan tidak ada ancaman

- sanksi penjara bagi komisioner KPU yang menerbitkan SK diskualifikasi; dan mengatakan jika KPU segera mengeluarkan SK diskualifikasi namun kemudian ada gugatan ke PTUN, Alamsyah bersedia mendampingi;
- Pada pukul 23.00 WIB Alamsyah Hanafiah berorasi di hadapan massa menyatakan SK diskualifikasi sudah keluar, padahal Tim Pasangan Saksi belum menerima SK diskualifikasi;
- Kemudian Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan kepada Termohon terkait SK dimaksud.

13. Amrah Muslimina

- Saksi adalah Wakil Ketua Monitoring Posko Pasangan Calon Nomor Urut
 1;
- Saksi hadir dalam rekapitulasi di Mapolres sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi dan saksi Husni Faisal juga hadir dalam rekapitulasi lanjutan di kantor KPU Provinsi atas dasar pemberitahuan via telepon dari Samsul Hadi;
- Saksi Husni Faisal menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Rekapitulasi baru dimulai sekitar pukul 20.00 WIB karena menunggu kehadiran saksi lain, dan rekapitulasi selesai sekitar pukul 22.00 WIB;
- Saksi menerima laporan bahwa di Desa Taja Indah, Kecamatan Betung, pada 5 Juni 2013 terjadi pembagian uang, baju batik, dan baju tidur, oleh H. Burhan (tim Pasangan Calon Nomor Urut 5). Peristiwa tersebut sudah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Panwascam.

14. Husni Faisal

- Saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 bagian logistik.
- Saksi menolak keterangan saksi Firdaus Taufik. Kemarin saksi menerangkan kepada saksi Firdaus Taufik peristiwa yang sebenarnya terjadi, kemudian Firdaus memeluk saksi meminta maaf.
- Saksi menerima laporan dari Safar bahwa di TPS 13 Kelurahan Mariana Ilir terjadi pembagian uang Rp.25.000,- hingga Rp.50.000,- oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6. Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang.

- Saksi menerima laporan dari Safar bahwa di TPS 16, TPS 17, TPS 23, dan TPS 29 Kelurahan Mariana terjadi pembagian uang oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan d TPS tetsebut Pasangan Calon Nomor Urut 6 menang.
- Saksi membantah keterangan saksi Sarjono.
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah melanggar jadwal kampanye di Betung pada 12 Mei 2013. Pada 27 April 2013 tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengadakan pertunjukan kuda lumping dan berkampanye.
- Pada 28 April 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengadakan kegiatan yasinan dan tasyakuran di rumah Hendrik di RT 13 yang dihadiri calon bupati Nomor Urut 3 untuk meminta dukungan.
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi di kantor KPU Provinsi.

15. Suroyo

- Saksi adalah PNS di Kecamatan Muara Padang.
- Pada 4 Juni 2013 saksi dipanggil oleh Kepala Badan Keluarga Berencana di ruangan Kepala BKKBN dan disuruh agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi menyampaikan perintah tersebut kepada teman-temannya.

16. Imron

- Saksi adalah PNS di Kecamatan Makarti Jaya.
- Saksi diperintahkan oleh staf Abu Hasan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Kemudian saksi menyampaikan perintah tersebut kepada temantemannya.

17. Sugeng

- Saksi adalah mantan kepala desa.
- Saksi dan sekitar 200-300 orang diberi uang santunan pengabdian sebesar Rp.1.000.000,- oleh Bupati pada 4 Mei 2013 dalam acara di halaman kantor Kecamatan Pulau Rimo, namun tidak ada pesan agar mendukung pasangan calon tertentu.

18. Daryono

Saksi adalah mantan kepala desa.

- Saksi menerima uang santunan sebagaimana yang diterima saksi Sugeng.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Sugeng.

19. Reksodiharjo

- Saksi adalah PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbang Linmas.
- Saksi, para kabid, dan sekretaris, tidak pernah mengumpulkan uang untuk mengadakan turnamen bola voli.
- Deni Sukmana pada saat memberikan sambutan selalu menyisipkan pesan-pesan dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

20. Sutrisno

- Saksi adalah Koordinator Pilkada tingkat Desa Purwosari, Kecamatan Mekar Jaya, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 5 Juni pukul 17.45 WIB saksi menangkap warga bernama Saiful Amar yang membagikan kaos dan kartu pengenal Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu desa dan kemudian diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan.

21. Saiful Amar

- Saksi membenarkan keterangan saksi Sutrisno.
- Saksi diberi sepuluh kaos dan banyak kartu Pasangan Calon Nomor Urut
 3 oleh Utomo dan diminta agar membagikan kepada warga.
- Saksi sudah diperiksa oleh Panwaslu.

22. Rumiyono RW

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Rejodadi.
- Pada 23 Mei 2013, di Desa Rejodadi terjadi pembagian sembako sejumlah 400 paket/kantong yang masing-masing berisi 3 kg beras, 10 mie istsn, 1 kg minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Amin Ambari menyuruh Tumilah agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3-lah yang memberikan sembako dimaksud.

- Saksi dan Tumilah melaporkan pembagian tersebut kepada Panwsalu Kabupaten Banyuasin dan menerima bukti laporan. Namun hingga saat ini saksi belum mengetahui perkembangan laporannya.
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Surat Perintah Tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor 0642/SPT/VII/2013 yang memerintahkan Hery Aryansyah, S.H., M.Si, Anilah, S.H., dan Iswandi, S.Pd untuk memberikan keterangang tertulis dalam persidangan tanggal 2 Juni 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

- Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melayangkan surat Nomor 06/Bawaslu/Sumsel/I/2013 kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum se Provinsi Sumatera Selatan perihal penyampaian DP4 Sumsel (Terlampir B1);
- Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melayangkan surat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Banyuasin Nomor 37/Panwaslu-BA/II/2013 tanggal 13 Februari 2013, Perihal Pengawasan DP4 di masing – masing Kecamatan (*Terlampir B2*);
- 3. Bahwa tahapan selanjutnya adalah KPU Kabupaten Banyuasin melakukan Verifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 sehubungan dengan itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 47/Panwaslu-BA/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Perihal Mohon pemberitahuan tembusan berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013. (Terlampir B3);
- 4. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin mengirimkan tembusan surat kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 199/KPU.Kab-006.435384/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Dukungan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 dari calon perseorangan (*Terlampir B4*);

- 5. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji DP4 dengan DPT Pilbup dan Pilgub tahun 2013, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menemukan ketidaksesuaian DP4 dengan DPT Pilbup dan Pilgub Tahun 2013. Di mana angka/jumlah DP4 sebanyak 658.795 (Terlampir B1), sedangkan DPT awal dari KPU Kabupaten Banyuasin berdasarkan rapat pleno KPU Banyuasin sebanyak 596.517, nomor dan tanggal tidak tertera pada Rekapitulasi Data Pemilih Tetap pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 (Terlampir B5);
- 6. Bahwa tahapan Verifikasi persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melayangkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 64/Panwaslu-BA/IV/2013 tanggal 5 April 2013 perihal melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin setiap verifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 (Terlampir B6);
- 7. Jawaban atas Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 64/Panwaslu-BA/IV/2013 tanggal 5 April 2013 perihal melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin setiap verifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 (*Terlampir B6*), KPU Kabupaten Banyuasin membalas surat dengan Nomor 292/SesKab.006-435384/IV/2013 tanggal 8 April 2013 perihal pemberitahuan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah mengirimkan surat Nomor 207/KPU.Kab-006.435384/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 (*Terlampir B7*);
- Bahwa setelah adanya penetapan DPT Pilbub dan Pilgub tahun 2013 (Terlampir B5) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Banyuasin melayangkan surat kepada Ketua Panwascam se Kabupaten Banyuasin Nomor Surat 68/Panwaslu-Ba/IV/2013 tertanggal 12 April 2013 perihal Himbauan kepada Panwascam agar melaksanakan pengawasan terhadap proses DPS, DPTB ke DPT. (Terlampir B8);
- Bahwa tahapan selanjutnya KPU Kabupaten Banyuasin mengadakan penetapan calon dan Pengundian Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. KPU Kabupaten Banyuasin mengundang Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan surat Nomor 379/KPUKab-006.435384/IV/2013, tanggal 18 April 2013. (*Terlampir B11*);
- 10. Selanjutnya KPU Kabupaten Banyuasin menetapkan ke enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian SH dan Ir. S.A Supriono, Nomor Urut 2 Agus Saputra, ST dan Sugeng SE, Nomor Urut 3 Hazuar Bidui, AZ. dan H. Agus Sutikno, SE., MM., M.BA, Nomor Urut 4 H. Arkoni, MD, S.IP dan Hj. Nurmala Dewi, SE. Nomor urut 5 H. Askolani, SH. MH dan Idasril, SE,. MM dan Nomor Urut 6 H. Slamet dan Syamsuri HAJ;
- 11. Bahwa setelah penetapan jadwal kampanye dan zona kampanye. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melayangkan Surat kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dengan Surat Nomor 80/Panwaslu-BA/IV/2013 tanggal 22 April 2013. perihal Larangan Kampanye, Penertiban, Pemasangan Atribut, Alat Peraga, dan Penghentian Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik diluar jadwal. Dan surat ini ditembuskan kepada seluruh Panwascam Se Kabupaten Banyuasin (Terlampir B12);
- 12. Bahwa berdasarkan berita acara pada hari selasa tanggal 7 Mei 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melalui Sekretaris KPU Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, Kapolres Banyuasin menyatakan bahwa Surat Suara yang dicetak dinyatakan sah. (Terlampir B14);
- 13. Bahwa setelah penetapan DPT Pilbub dan Pilgub KPU Banyuasin melaksanakan tahapan percetakan surat suara dan logistik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga CV. Cahaya Intan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini KPU Kabupaten Banyuasin hanya memberikan Surat Pemberitahuan tempat survey pencetakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 melalui surat Nomor 405/SesKab-006.435384/IV/2013 tanggal 29 April 2013 (Terlampir B15);
- 14. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan pertemuan peserta Pemilukada tentang Pelaksanaan Kampanye. KPU Kabupaten Banyuasin mengadakan rapat koordinasi antara Kapolres Banyuasin, Kajari Banyuasin, Kodim 0401 Muba, Kaban Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye dengan Nomor Surat 456/KpuKab.006-435384/V/2013 tanggal 10 Mei 2013. Hasil rapat tersebut telah ditetapkan jadwal kampanye dan zona kampanye. Jadwal kampanye mulai tanggal 20 Mei 2013. (*Terlampir B16*);
- 15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nomor 82/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2013-2018; (*Terlampir B13*) dengan Berita Acara Nomor 83/Panwaslu-BA/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, Kapolres Banyuasin, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Ketua KPU Kabupaten Banyuasin dan Tim Kampannye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. (*Terlampir B17*);
- 16. Setelah diadakan rapat penetapan DPT di KPU Provinsi Sumatera Selatan sehingga menjadi 597.513. Itu artinya, angka DP4 lebih tinggi daripada DPT, dan DPT Pilbub dan Pilgub tahun 2013 yang selisihnya 996. Bertambah DPT Pilbub dan Pilgub Tahun 2013 merupakan hasil rapat koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan yang di hadiri oleh KPU kabupaten se Sumatera Selatan, Bawaslu Sumsel, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten se Sumsel, saksi pasangan calon Bupati atas dasar koordinasi tersebut ditetapkan DPT Pilbub dan Pilgub khusus di Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 208/BA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Hasil Rekapitulasi dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 (*Terlampir B18*);
- 17. Bahwa setelah itu KPU Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin oleh Pihak Ketiga CV. Cahaya Intan di Surabaya Jawa Timur dengan Nomor Surat 477/KPUKab-006.435384/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 (Terlampir B19);

- 18. Bahwa Tahapan selanjutnya yang dilakukan KPU Kabupaten Banyuasin adalah Pendistribusian Logistik disetiap kecamatan se Kabupaten Banyuasin, sehubungan dengan itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin membuat surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan surat Nomor 98/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Himbauan tentang tanggal pelaksanaan pendistribusian surat suara dan logistik pemilu ke Desa maupun ke Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin. (*Terlampir B21*);
- 19. Bahwa atas dasar surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum tersebut maka KPU Kabupaten Banyuasin membalas surat dengan Nomor 513/Kpukab.006-435384/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal KPU Kabupaten Banyuasin sudah melakukan Pendistribusian logistik sejak tanggal 27 Mei 2013, selain itu KPU juga melaksanakan pendistribusian logistik pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. (*Terlampir B22*);
- 20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat kepada Tim Kampaye untuk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 Nomor 103/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 perihal Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye bahwa tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memasuki masa tenang tanggal 3–5 Juni 2013 (*Terlampir B23*);
- 21. Bahwa berdasarkan tahapan KPU Kabupaten Banyuasin tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Banyuasin dan Gubernur Sumatera Selatan maka Panwaslu Kabupaten Banyuasin melayangkan surat dengan Nomor 120/Panwaslu-BA/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal Undangan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Banyuasin dan Gubernur Sumatera SelatanTahun 2013. (*Terlampir B24*);

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

 Bahwa terkait dengan jadwal tahapan KPU Kabupaten Banyuasin masalah pendistribusian Logistik ke Kecamatan se Kabupaten Banyuasin semestinya dilakukan pada tanggal 27 Mei 2013 ke masing – masing TPS se Kabupaten Banyuasin dan selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2013, namun kenyataannya Pendistribusian Logistik ditemukan ada 8 Kecamatan yang kekurangan Logistik Pendistribusian sebelum H-1 untuk Pemilihan Umum Bupati Banyuasin dan Gubernur Sumatera Selatan, Berdasarkan temuan diatas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melayangkan surat Kepada KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 97/Panwaslu-BA/V/2013, Tanggal 27 Mei 2013, Perihal : Himbauan, isi surat tersebut yang meminta kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk segera mendistribusikan surat Suara, formulir - formulir dan kelengkapan TPS lainnya ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin. (*Terlampir B.21*)

- 2. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin melaksanakan General Check Up terhadap ke enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di RS. Mohammad Hoesin Palembang, dimana oknum KPU Kabupaten Banyuasin menyuruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk meninggalkan ruangan tersebut dalam melakukan Pengawasan pada tahap General Check Up. Untuk itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat dengan Nomor 69/Panwaslu-BA/IV/2013 tanggal 15 April 2013. menanyakan mengapa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tidak dilibatkan dalam Pengawasan Kesehatan tersebut (Terlampir B9);
- 3. Bahwa melalui surat tersebut KPU Kabupaten Banyuasin melayangkan Surat kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 318/KPU-006.435384/IV/2013 tanggal 16 April 2013 perihal Tahapan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013. Yang menyatakan bahwa bukan Pihak KPU Kabupaten Banyuasin yang menyuruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin meninggalkan ruangan tersebut, tetapi Pihak Rumah Sakit yang menyuruh keluar dari ruangan itu (*Terlampir B10*);
- 4. Bahwa dalam masa kampanye Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menerima laporan dari Herwanto di desa Durian Daun kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin terjadinya pelanggaran kampanye diluar jadwal yang seharusnya kampanye tersebut 20 Mei 2013 sampai dengan 2 Juni 2013, tetapi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A.

Supriono melakukan berupa money politic. Bahwa berdasarkan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menerima laporan tentang terjadinya dugaan pelanggaran money politic pada tanggal 7 Mei 2013 dengan register Nomor 17/Panwaslu-BA/V/2013 dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian, SH. dan Ir. S.A. Supriono di Desa Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hasil kajian tersebut setelah diteliti laporan dugaan pelanggaran money politic berdasarkan Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala tidak memuat nama dan alamat terlapor, menurut pelapor dalam Model A.1 KWK Penerimaan Laporan bahwa nama terlapor tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor urut 1 tidak dicantumkan, kemudian alamat tim sukses yang dilaporkan tidak jelas, hal ini dipertegas pada Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan syarat material meliputi nama dan alamat terlapor, hal ini dipertegas lagi pada Pasal 110 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Terlampir B25).

5. Bahwa dalam pengawasan kampanye diluar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menemukan terjadinya pelanggaran kampanye diluar jadwal melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, yang seharusnya masa kampanye dimulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 2 Juni 2013, tetapi Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 5 H. Askolani, SH dan Idasril, SE, MM telah melakukan Pemutaran Film Dokumenter di Desa Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin pada tanggal 8 Mei 2013 dan melakukan kampanye sebelum tanggal tersebut ditetapkan, Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suak Tapeh dengan Formulir Model A2.1 KWK diteruskan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 09/Panwascam-ST/V/2013, Tanggal 9 Mei 2013 perihal Surat Penerusan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditujukan kepada Divisi

Pengawasan Pemilukada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, dan penerusan temuan tersebut diterima dengan nomor register 23/Panwaslu-BA/VI/2013, tanggal 9 Mei 2012. Bahwa Berdasarkan Kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin atas temuan pelanggaran Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan Nomor register 23/Panwaslu-BA/V/2013, dengan alat bukti berupa film dokumenter direkam melalui handphone tentang Visi, dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 5 H. Askolani, SH. MH dan Idasril, SE. MM dengan tempat kejadian di Lapangan Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah melakukan klarifikasi kepada (1) Amaromadi (Anggota Panwaslu Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin), (2) Hasan Basri (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin) selain itu Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah melayangkan surat kepada Terlapor (3) Sulayana (Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 5), dengan nomor surat : 24/Panwaslu-BA/V/2013, tanggal 9 Mei 2013, perihal Undangan Klarifikasi, Nomor 24.b/Panwaslu-BA/V/2013, tanggal 10 Mei 24.c/Panwaslu-BA/V/2013, tanggal 11 Mei 2013, tetapi 2013, Nomor sebanyak 3 (tiga) kali surat dikirim kepada Terlapor (Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasinn Nomor Urut urut 5) tidak pernah hadir ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. Temuan laporan ini tidak memenuhi unsur Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 ayat (3) huruf b bahwa Terlapor tidak dapat diminta keterangan atas temuan pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2013-2018. Dikarenakan pada saat itu ketika di konfirmasi ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 5 H. Askolani, SH. MH dan Idasril, SE, MM., bahwa yang terlapor adalah relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 5 H. Askolani, SH. MH dan Idasril, SE, MM.(Terlampir B26);

- 6. Bahwa berdasarkan laporan Saudara Rumiyono RW dengan Nomor register 33/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang melaporkan tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasiin nomor urut 3 H. Hazuar Bidui, AZ., S.Sos. M.Si dan H. Agus Sutikno, SE., MM., M.BA diduga melakukan pembagian sembako pada tanggal 23 Mei 2013. Berdasarkan kajian hasil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin kasus dugaan money politic dan materi lainnya, tidak memenuhi syarat material identitas, nama dan alamat terlapor tidak jelas, Panwaslu Kabupaten Banyuasin mengundang Saudari Tumila untuk diminta keterangan sebagai saksi yang sebelumnya bersedia untuk diminta keterangan, tetapi Saudari Tumila dengan tempat tanggal lahir, Rejodadi, 03 April 1958 membuat pernyataan untuk mencabut kesaksian atas dugaan money politic dan materi lainnya yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 3, sehingga Panwaslu Kabupaten Banyuasin menarik kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan tim sukses pasangan calon Bupati dan calon Bupati Banyuasin nomor urut 3 tidak memenuhi unsur saksi. Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah menerima barang bukti berupa sembako yang berisi beras, gula pasir, mie instant dan minyak goreng dan kartu nama pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 3. (Terlampir B27);
- 7. Bahwa berdasarkan laporan Panwascam Tanjung Lago Nomor Surat 038/Panwascam-TJ.LG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 pukul 14.00 WIB tentang Kasus dugaan Pidana pemilukada atas nama Wakidi Kepala Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago. Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dan koordinasi dengan Sentra GAKKUMDU bahwa kasus ini memenuhi unsur untuk disidik oleh pihak kepolisian dengan Nomor laporan TBL/B1-01/V/2013/GAKUMDU dan menurut putusan pengadilan Sekayu yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dikarenakan telah berkampanye dan dengan terang-terang mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono di Lapangan Bola Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. (Terlampir B29);

- 8. Bahwa berdasarkan laporan Saudara Zaini dengan Nomor register 71/Panwaslu-BA/VI/2013, Melaporkan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono diduga melakukan money politic pada tanggal 29 Mei 2013. Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bahwa kasus dugaan money politics ini memenuhi unsur sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan Pasal 9 ayat 2 huruf a, pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan Pasal 10 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan ayat 3 huruf huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun setalah dikaji lebih dalam lagi dan diteliti dari Peristiwa Kejadian bedasarkan Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan, bahwa laporan ini sudah kadaluarsa, atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 huruf b, batas waktu pelaporan melebihi batas waktu. Panwaslu Kabupaten Banyuasin menyimpulkan bahwa kasus dugaan money politic ini merupakan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Terlampir B30);
- Bahwa berdasarkan laporan Saudara Endriko Tobing dengan Nomor register 73/Panwaslu-BA/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Melaporkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 Yan Anton

Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono diduga melakukan money politic yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2013. Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bahwa kasus dugaan money politics ini memenuhi unsur sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan Pasal 9 ayat 2 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelangggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah , dan unsur yang terpenuhi pada ayat 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e sedangkan pada huruf d pada pasal 4 tidak terpenuhi karena tidak adanya nama dan alamat saksi-saksi, kemudian unsur dugaan kasus ini terpenuhi diperjelas lagi pada Pasal 10 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g akan tetapi pada huruf huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut tidak dicantumkan oleh pelapor sehingga berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Banyuasin Syarat Material kasus ini tidak terpenuhi, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun setalah dikaji lebih dalam lagi dan diteliti dari Peristiwa Kejadian bedasarkan Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan, bahwa laporan ini sudah kadaluarsa, atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan sesuai dengan 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 point b, batas waktu pelaporan melebihi batas waktu. (Terlampir B31);

10. Bahwa berdasarkan laporan Saudara Ahmad Helmizar Lerry dengan Nomor register 74/Panwaslu-BA/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono diduga melakukan money politic yang kejadian pada tanggal 19 Mei 2013. Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bahwa kasus dugaan

money politics ini memenuhi unsur sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan Pasal 9 ayat 2 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelangggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan unsur yang terpenuhi pada ayat 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e sedangkan pada huruf d pada pasal 4 tidak terpenuhi karena tidak adanya nama dan alamat saksi-saksi, kemudian unsur dugaan kasus ini terpenuhi diperjelas lagi pada Pasal 10 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g akan tetapi pada huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut tidak dicantumkan oleh pelapor sehingga berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Banyuasin syarat material kasus ini tidak terpenuhi, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun setalah dikaji lebih dalam lagi dan diteliti dari Peristiwa Kejadian bedasarkan Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan, bahwa laporan ini sudah kadaluarsa, atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 point b, batas waktu pelaporan melebihi batas waktu. (Terlampir B31);

11. Bahwa berdasarkan laporan Saudara Heri Pebrianto dengan Nomor register 75/Panwaslu-BA/VI/2013, pada tanggal 11 Juni 2013 melaporkan tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono diduga melakukan money politic dengan kejadian pada tanggal 19 Mei 2013. Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bahwa kasus dugaan money politics ini memenuhi unsur sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan Pasal 9 ayat 2 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelangggaran

Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan unsur yang terpenuhi pada ayat 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e sedangkan pada huruf d pada pasal 4 tidak terpenuhi karena tidak adanya nama dan alamat saksi-saksi, kemudian unsur dugaan kasus ini terpenuhi diperjelas lagi pada Pasal 10 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g akan tetapi pada huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut tidak dicantumkan oleh pelapor sehingga berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Banyuasin syarat material kasus ini tidak terpenuhi, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun setalah dikaji lebih dalam lagi dan diteliti dari Peristiwa Kejadian bedasarkan Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan, bahwa laporan ini sudah kadaluarsa, atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 point b, batas waktu pelaporan melebihi batas waktu. (Terlampir B31);

12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menerima dugaan money politic pada Jum'at tanggal 07 Juni 2013 dimana terlapor adalah Camat Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin atas nama Noffaredy dan pelapor atas nama SYAMSIR MUDA, SH. MH. Dalam dugaan money politic tersebut di duga Camat Sumber Marga Telang telah membagikan uang kepada Sekdes Desa Karang Anyar Kabupaten Banyuasin, menanggapi permasalahan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melakukan klarifikasi terhadap Camat Sumber Marga Telang (Noffaredy) dalam keterangannya dia mengaku bahwa honor tersebut untuk honor uang Linmas yang baru cair pada tanggal 05 Juni 2013. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum memanggil saksi-saksi antara lain Sekretaris Desa Karang Anyar ternyata

yang bersangkutan tidak hadir di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, selanjutnya juga Kabupaten Banyuasin memanggil saksi kedua atas nama Syarifudin. Dari keterangan Syarifudin bahwa dia melihat langsung bahwa Camat Noffaredy menyerahkan uang honor Linmas kepada Sekdes Karang Anyar (Elva) dari kronologis kejadian diatas selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut ke sentra Gakkumdu dengan alasan:

- a. Bahwa keterangan saksi atas nama Syarifudin tidak menguatkan terjadinya kegiatan money politic.
- Bahwa salah satu saksi tidak memberikan jawaban sesuai klarifikasi
 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai saksi terlapor).
- c. Bahwa barang bukti yang diajukan pelapor bukan merupakan fakta hukum yang menguatkan untuk dijadikan barang bukti berupa foto.
- d. Bahwa waktu penerusan laporan sudah kadaluarsa atau melewati batas waktu menurut peraturan perundang undangan.
- e. bahwa kasus dugaan money politics ini memenuhi unsur syarat formal sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan :
 - "Pasal 10 ayat 2 huruf (b) waktu Pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelangggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah jo Pasal 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"
 - "kemudian syarat unsur material terpenuhi pada pasal 10 ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan

- Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."
- Namun setelah dikaji berdasarkan keterangan saksi-saksi, data dan fakta lebih dalam lagi, Panwaslu Kabupaten Banyuasin memerlukan satu keterangan tambahan, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan secara continyu selama 3 kali berturut-turut pemanggilan terhadap saudari Elva, ternyata tidak datang-datang sehingga waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012. (Terlampir B32);
- 13.Bahwa berdasarkan laporan Saudara Harjito dengan Nomor Register 77/Panwaslu-BA/VI/2013, melaporkan tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono diduga melakukan money politic pada tanggal 03 Juni 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen saksi-saksi dan kajian terhadap data dan fakta serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Banyuasin, maka kasus dugaan Money Politic yang dilaporkan oleh Harjito "bahwa kasus dugaan money politics ini tidak memenuhi unsu syarat formal sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan Pasal 10 ayat 2 huruf b waktu Pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelangggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah , sedangkan unsur yang terpenuhi yaitu unsur material pada pasal 10 ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d) dan huruf e peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun setelah dikaji lebih dalam lagi dan diteliti dari Peristiwa Kejadian bedasarkan Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan, bahwa laporan ini sudah kadaluarsa, atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 point b, batas waktu pelaporan melebihi batas waktu." (*Terlampir B33*);
- 14.Bahwa berdasarkan laporan Saudara Simon Purwandi dengan Nomor Register 79/Panwaslu-BA/VI/2013, melaporkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono diduga melakukan money politik pada tanggal 01 Juni 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen saksi-saksi dan kajian terhadap data dan fakta serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Banyuasin, maka kasus dugaan Money Politic yang dilaporkan oleh Simon Purwandi" bahwa kasus dugaan money politics ini tidak memenuhi unsur syarat formal sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan Pasal 10 ayat 2 huruf (b) waktu Pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelangggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah jo Pasal 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemudian sedangkan unsur yang terpenuhi yaitu unsur material pada pasal 10 ayat 3 huruf a, huruf huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan g Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 angka huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun setelah dikaji lebih dalam lagi dan diteliti dari Peristiwa Kejadian bedasarkan Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan, bahwa laporan ini sudah kadaluarsa, atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 point b, batas waktu pelaporan melebihi batas waktu. (*Terlampir B34*);
- 15. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013, Panitia Pengawas Kecamatan Suak Tapeh menemukan C.2 KWK KPU Plano berukuran besar salah cetak, kemudian temuan ini dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melalui surat Nomor 15/Panwascam-ST/V/2013.
- 16.Bahwa selanjutnya dengan adanya temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang format C2.KWK.KPU Plano ukuran besar yang salah cetak, lalu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melayangkan surat ke KPU Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 105/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal pemberitahuan untuk klarifikasi dan penjelasan dari KPU Kabupaten Banyuasin tentang kesalahan cetak tersebut. Selanjutnya informasi dari KPU Kabupaten Banyuasin, telah melakukan perbaikan melalui PPK se Kabupaten Banyuasin, tetapi tidak memberikan surat tembusan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat yang kedua kepada KPU Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 110/Panwaslu-BA/VI/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Klarifikasi dan penjelasan kepada KPU Kabupaten Banyuasin secara tertulis, (Terlampir B35 dan B37);
- 17. Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 105/Panwaslu-BA/V/2013, tanggal 31 Mei 2013 dan 110/Panwaslu-BA/VI/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyuasin, namun surat tersebut tidak ada yang dibalas;
- 18. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bersama komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin, Kajari Pangkalan Balai, Kapolres Banyuasin, kelima Pasangan Calon Agus Saputra, S.T, Arkoni. MD, S.IP H. Askolani, S.H., M.H, H. Slamet Sumosontono, dan H. Hazuar Bidui, AZ, S.Sos, MM. menemukan C2 KWK.KPU Plano Ukuran Besar salah cetak ketika dilakukan investigasi mendadak ke Rumah Ketua PPS Desa Seterio Kecamatan Banyuasin III, terdapat C2.KWK.KPU Plano ukuran besar yang salah cetak. Kesalahan

- cetak tersebut tertulis jumlah perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 pada kolom enam dan seharusnya setiap kolom tertulis Jumlah perolehan suara masing masing nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013.
- 19. Bahwa setelah kejadian tersebut kelima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 21.00 WIB. Mereka menuntut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk menindaklanjuti hasil temuan itu, dan pada saat itu juga langsung diadakan Klarifikasi oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Atas nama Anilah Ishak, SH terhadap kelima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin itu. Dalam Klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin kelima Pasangan Calon itu, mereka menganggap ada kaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam masalah tersebut, sehingga kelima Pasangan Calon menuntut agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Diskualifikasi.
- 20. Bahwa Pada Tanggal 7 Juni 2013 Pukul 14.00 WIB kelima Pasangan Calon dan Tokoh masyarakat Alamsyah Hanafiah, SH Datang ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bersama masa dari masing masing Tim Pendukung Kelima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, awalnya mereka menanyakan hasil tindak lanjut terhadap temuan kelima pasangan calon, hasil dialog antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan kelima Pasangan Calon dan Para Tokoh Masyarakat yang ikut dalam demonstrasi di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin akan melakukan kajian dari pengaduan dan permohonan mereka dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Dengan disaksikan oleh Kapolres Banyuasin, Alamsyah Hanafiah, SH (tokoh masyarakat) serta kelima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin meminta dengan segera agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menerima aspirasi mereka untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin agar

- Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian, SH di diskualifikasi.
- 21.Bahwa dalam keadaan tertekan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menolak untuk meneruskan aspirasi mereka, karena terlapor dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Banyuasin, PPK Kecamatan Banyuasin III dan PPS Kelurahan Seterio belum diadakan klarifikasi, mengingat tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum bukan untuk melakukan mendiskualifikasi, akibat adu argumentasi itu kelima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin beserta Pendukungnya terus melakukan tekanan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, belum lagi adanya ancaman anarkis diluar kantor untuk membakar kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin. Dengan keadaan terpaksa dan dibawah tekanan dan untuk mengantisipasi terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin menyampaikan aspirasi mereka kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian dan S.A Supriono melalui surat Nomor 53/Panwaslu-BA/VI/2013 perihal Penyampaian aspirasi dari Pasangan urut 2,3,4,5,6 yang disaksikan oleh Kapolres Banyuasin (AKBP. Agus Setyawan, S.IK). (Terlampir B.28)
- 22. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013, Panitia Pengawas Kecamatan Sumber Marga Telang menemukan sebanyak 10 kotak suara yang ditemukan tidak tersegel baik kotak suara Pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 atau Pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur dan Gubernur Tahun 2013, dengan nomor temuan laporan: 59.a/Panwaslu-BA/2013. Berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Banyuasin bahwa diduga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melakukan pelanggaran Administrasi yang terjadi dalam pengadaan dan pendistribusian logistik berupa kotak suara dan segel pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 dan meneruskan kasuss ini ke KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti. (Terlampir B.39)
- 23. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, Panitia Pengawas Kecamatan Banyuasin III, menemukan Adanya penggelembungan DPT di Desa Suka Mulia Kecamatan Banyuasin III dengan Nomor 38/Panwascam-BA.III/2013.

Daftar Pemilih Tetap yang diperoleh hasil verifikasi PPDP dan PPS Desa Suka Mulia sebesar 665 Mata Pilih, sedangkan Pada Taggal 5 Juni 2013, DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin sebesar 1005 sehingga selisihnya 340 mata pilih. Berdasarkan data dan fakta, kajian Panwaslu Kabupaten Banyuasin bahwa temuan Penggelembungan DPT ini merupakan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Kabupaten Banyuasin. (*Terlampir B.40*).

C. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1. Langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Banyuasin dalam melakukan penghitungan rekapitulasi suara di Aula Mapolres Banyuasin Pada tanggal 12 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB merupakan suatu tindakan yang benar, akan tetapi proses penghitungan rekapitullasi suara dialihkan dari Aula Mapolres Banyuasin ke KPU Provinsi Sumatera Selatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena tidak adanya surat pemberitahuan secara resmi baik ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin maupun kelima Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013;
- 2. Hasil akhir Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuasin di Mapolres Banyuasin ternyata rekapitulasi ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, tertundanya rekapitulasi perhitungan suara tersebut oleh KPU Kabupaten Banyuasin yang telah diberitahukan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V. Dengan demikian masa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin berikut saksi – saksinya membubarkan diri. namun keesokan harinya para pemohon mempertanyakan kenapa Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada dilaksanakan di KPU Provinsi Sumatera Selatan, setelah para pemohon membaca berita dikoran Sumatera Ekspres pada tanggal 13 Juni 2013 dan tanpa adanya pemberitahuan baik kepada para pemohon Pasangan Calon, Pendapat Panwaslu Kabupaten Banyuasin, proses rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak dihadiri oleh Kelima saksi Pasangan Calon, yang hanya dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saudara Husni Faisal, hal ini bertentangan dengan:

Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan dinyatakan dengan:

Pasal 20 ayat (1)

"KPU Kabupaten/kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan atau undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi dan Panwaslu Kabupaten/kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, paling lama 1 hari sebeluum pelaksanaan rapat"

Pasal 25 ayat (1)

"Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten/kota yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten/kota.

Pasal 25 ayat (4)

"Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan dan / atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/kota.

Pasal 25 ayat (5)

"Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan / atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/kota.

Pasal 25 ayat (6)

"KPU Kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

 Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan suara pemilukada Banyuasin atas perintah KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan alasan bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Banyuasin tidak kondusif dan disinyalir akan adanya tekanan dari masa pendukung para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V. Jadi berdasarkan fakta dilapangan Pada tanggal 12 Juni 2013 Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara baik Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Banyuasin Tahun 2013 dilakukan pengamanan ekstra ketat oleh Polres Banyuasin dengan mengerahkan Pasukan Brimob dengan peralatan lengkap dari Polda Sumatera Selatan;

- 4. Menanggapi persoalan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin serta jajarannya tidak menemukan apa yang menjadi dasar tindakan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V (tidak terjadi ketidakadilan yang dilakukan termohon begitu saja Penyalahgunaan Jabatan (Abuse of Power) dan Penggunaan fasilitas pemerintah kabupaten Banyuasin.
- 5. Bahwa tuduhan dari para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menyatakan atas perintah penguasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mengoptimalkan kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1, maka Camat Sumber Marga Telang telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat pada H-1 pencoblosan, kemudian berdasarkan kajian Panwaslu Kabupaten Banyuasin proses dari klarifikasi baik dari Terlapor maupun 3 (tiga) orang Saksi dan Saksi Terlapor ternyata setelah meminta saksi Terlapor Saudari Elva tidak datang, sehingga kasus dugaan pelanggaran pidana pemilukada tidak bisa ditindaklanjuti karena masa waktunya melebihi 14 (empat belas) hari.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan:

"Dalam hal Pemilu Kada memerlukan keterangan dari Pelapor untuk melengkapi laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan laporan pelanggaran diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan pelanggaran diterima".

bahwa kasus dugaan money politics ini memenuhi unsur syarat formal sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan:

"Pasal 10 ayat 2 huruf (b) waktu Pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelangggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah jo Pasal 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"

"kemudian syarat unsur material terpenuhi pada pasal 10 ayat 3 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 angka (a),(b),(c),(d) dan (e) peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."

Namun setelah dikaji berdasarkan keterangan saksi-saksi, data dan fakta lebih dalam lagi, Panwaslu Kabupaten Banyuasin memerlukan satu keterangan tambahan, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan secara continue selama 3 kali berturut-turut pemanggilan terhadap saudari Elva, ternyata tidak datang-datang sehingga waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Panwaslu Kabupaten Banyuasin menyimpulkan bahwa kasus dugaan money politic ini merupakan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Bahwa Calon Bupati Yan Anton Ferdian, SH membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- per orang kepada masyarakat Desa Taja Raya II Kecamatan Betung yang dihadiri oleh Kepala Desa Taja Raya II dikediaman Pak Toni untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 (Yan Anton Ferdian, SH) Berdasarkan buku register Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Banyuasin bahwa kasus tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin, sehingga Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak bisa memberikan fakta dan keterangan tentang masalah tersebut.

7. Bahwa Calon Bupati Yan Anton Ferdian, SH didampingi oleh P3N Saudara Jalaludin dirumah pemangku adat Saudara Abu Hasan telah membagikan kain sarung, jilbab, dan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada masyarakat Desa Rimba Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin bahwa agar masyarakat memilih atau mencoblos Calon Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, SH.

Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bahwa kasus dugaan money politics ini memenuhi unsur sesuai Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan Pasal 9 ayat 2 huruf a, pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan Pasal 10 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan ayat 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf q Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Tata Cara Pelaporan Penangganan Pelanggaran Pemilukada, dipertegas lagi pasal 110 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun setalah dikaji lebih dalam lagi dan diteliti dari Peristiwa Kejadian bedasarkan Model A-1 KWK Form Penerimaan Laporan, bahwa laporan ini sudah kadaluarsa, atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan 110 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 point b, batas waktu pelaporan melebihi batas waktu. Panwaslu Kabupaten Banyuasin menyimpulkan bahwa kasus dugaan money politic ini merupakan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang termasuk kategori pelanggaran pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 8. Bahwa telah ditemukannya 10 (sepuluh) kotak suara dan satu diantaranya tidak dikunci pada Tanggal 7 Juni 2013 di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Banyuasin bahwa 10 kotak suara yang ditemukan oleh Pemohon I, II, III, IV dan V di Kecamatan Muara Telang tidak ditemukan kasus tersebut, akan tetapi melalui Panitia Pengawas Kecamatan Sumber Marga Telang ditemukan sebanyak ± 30 kotak suara yang tidak tersegel dan satu yang tidak memiliki kunci, dengan data sebagai berikut:

a. Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang:

No	Kotak suara dan TPS	Keterangan		
1	TPS 02	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak		

b. Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang:

	Kotak suara	Jumlah Surat suara		
No	dan TPS	Sah	Tidak Sah	Keterangan
1	TPS 05	249	27	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak
2	TPS 06	252	16	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak

c. Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Desa Karang Baru Kecamatan Sumber Marga Telang:

	Kotak suara dan TPS	Jumlah Surat suara		
No		Sah	Tidak Sah	Keterangan
1	TPS I	197	27	Penyegelan gembok
				dan lubang / mulut kotak
2	TPS II	208	12	Penyegelan gembok
				dan lubang / mulut kotak
3	TPS III	206	12	Penyegelan gembok
				dan lubang / mulut kotak
4	TPS IV	166	24	Penyegelan gembok
				dan lubang / mulut kotak

5	TPS V	106	12	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak
6	TPS VI	149	19	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak
7	TPS VII	156	21	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak
8	TPS VIII	239	19	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak
9	TPS IX	116	14	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak
10	TPS X	32	11	Penyegelan gembok dan lubang / mulut kotak

d. Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang:

	Kotak suara	Jumlah Surat suara		
No	dan TPS	Sah	Tidak	Keterangan
			Sah	
1	TPS 01	155	155 12	Penyegelan gembok
				dan lubang / mulut kotak
2	TPS 02	113	11	Penyegelan gembok
				dan lubang / mulut kotak
3	TPS 04	107	8	Penyegelan gembok
				dan lubang / mulut kotak

Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bahwa ini merupakan pelanggaran administrasi.

 Bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menuduh termohon serta jajarannya di PPK di 19 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

Hal ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin karena jedah waktu yang begitu singkat dan mendesak yaitu tanggal 4 Juni 2013 sedangkan hari pecoblosan pada tanggal 6 Juni 2013, itupun tidak menyeluruh di setiap kecamatan hanya di Kecamatan Banyuasin III Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Berdasarkan fakta dan hasil pengawasan bahwa KPU Kabupaten Banyuasin telah melakukan pelanggaran kode etik dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah melayangkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan surat Nomor 98/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Himbauan tentang tanggal pelaksanaan

- pendistribusian surat suara dan logistik pemilu kedesa ataupun kekelurahan dalam Kabupaten Banyuasin. (*Terlampir B21*);
- 10. Bahwa Termohon dan Sekretaris KPU Kabupaten Banyuasin tidak netral dalam hal ini dapat pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V ini dibuktikan dari percetakan formulir C2 KWK KPU yang dilakukan oleh secretariat KPU Kabupaten Banyuasin terdapat kesalahan pencetakan dan kesalahan tersebut didiamkan oleh termohon, padahal termohon sangat mengetahui bahwa formulir salah dan tidak memenuhi undang-undan Pemilihan Umum, hal ini diketahui dan tertangkap tangan oleh masyarakat pada hari H-1 (sehari sebelum pencoblosan) yang mana bila hasil suara yang dijumlahkan perolehan suara dengan Pasangan Calon Bupati Banyuasin dari nomor urut 2, 3, 4, 5, dan 6 (para pemohon) semuanya akan menjadi jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pihak terkait), yaitu saudara Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A Supriono yang secara fakta hukum C2 KWK KPU Plano tersebut dipakai di seluruh Tempat Pemungutan Suara dalam Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin kasus tersebut murni kesalahan dari KPU Kabupaten Banyuasin yang mana dalam pencetakan C2 KWK KPU Plano tidak melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam rangka pengawasan pencetakan Formulir C2 KWK KPU Plano. Berdasarkan kajian bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi dan kode etik, karena dari sistem pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten dengan Nomor 105/Panwaslu-BA/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal pemberitahuan untuk klarifikasi dan penjelasan dari KPU Kabupaten Banyuasin tentang kesalahan cetak formulir C2 KWK KPU Plano, tanpa sepengetahuan Panwaslu Kabupaten Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin membuat surat edaran Nomor 542/KpuKab-006.435384/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Pemberitahuan penyampaian laporan dana kampanye, yang ditujukan kepada PPK dan PPS Se Kabupaten Banyuasin, dimana salah satu surat tersebut berisi:

Angka 4. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Model C2-KWK.KPU urut A setiap pasangan calon tidak terdapat

kolom/lajur total jumlah suara yang diperoleh, untuk jumlah total suara ditulis pada kolom 3 baris 6 ditulis JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SESUAI DENGAN NOMOR URUT MASING-MASING.

Angka 5. Pada Kolom akhir urut A terdaapat tulisan JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO. 1 tulisan ini tidak pada tempatnya agar dihapus atau ditutup dengan kertas putih.

Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua KPU kabupaten Banyuasin Yusarla, S.Ag akan tetapi tidak di stempel. (Terlampir B36) Karena surat tersebut tidak ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin maka Panwaslu Kabupaten Banyuasin melayangkan surat yang kedua dengan Nomor 110/Panwaslu-BA/VI/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Pemberitahuan Klarifikasi dan Penjelasan KPU Kabupaten Banyuasin secara tertulis atas C2 KWK KPU yang salah cetak. (Terlampir B35 dan B37). Kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Banyuasin melakukan kebohongan publik dengan cara mencetak ulang akan tetapi disurat tersebut agar menghimbau agar PPK dan PPS menempel dengan kertas putih.

- 11. Bahwa selanjutnya para Pemohon menuduh Termohon serta jajarannya melakukan pelipatan surat suara di PPK di 19 Kecamatan Banyuasin. Hal ini dilakukan oleh KPU Banyuasin karena jedah waktu yang begitu singkat dan mendesak (yakni 4 Juni 2013), sedangkan hari pencoblosan pada tanggal 6 Juni 2013 itupun tidak menyeluruh terjadi setiap kecamatan se Kabupaten Banyuasin yang seyogyanya dilakukan di KPU kabupaten Banyuasin (karena waktu singkat);
- 12. Bahwa atas dasar banyak temuan oleh para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V, mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin agar memenuhi tuntutan bahwa Pasangan nomor urut 1 yang diduga melakukan banyak pelanggaran agar di Diskualifikasi. Melihat adanya tekanan pasangan calon dan masa dari pasangan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan melakukan pendekatan yang alot yang dilaksanakan oleh Kapolres Banyuasin, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

- Banyuasin memenuhi permintaan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V yakni menyampaikan aspirasi mereka ke KPU Kabupaten Banyuasin untuk mendiskualifikasikan pasangan nomor urut 1 (Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. S. A. Supriono) yang diduga melakukan banyak pelanggaran dalam Pemilukada Banyuasin Tahun 2013;
- 13. Bahwa tindaklanjut dari surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Banyuasin yang disampaikan ke KPU Kabupaten Banyuasin yang disampaikan ke KPU Kabupaten Banyuasin perihal penyampaian aspirasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 mendapat tanggapan KPU kabupaten Banyuasin yakni KPU Kabupaten Banyuasin yakni KPU kabupaten Banyuasin yakni KPU kabupaten Banyuasin melalui rapat plenonya telah melakukan Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 (Yan Anton Ferdian, SH Ir. S.A Supriono) sebagai Calon Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin meski ada tekanan psikis;
- 14.Bahwa atas keputusan KPU Kabupaten Banyuasin mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin nomor urut 1 mendapat tanggapan serius dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Kapolda Sumatera Selatan, sehingga terjadilah Rapat Koordinasi Teknis antara KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten Banyuasin dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin yang intinya membatalkan tuntutan KPU Kabupaten Banyuasin tentang Diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, begitu juga pencabutan surat penyampaian aspirasi kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Banyuasin kepada KPU Kabupaten Banyuasin pada akhirnya peraturan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1 dibatalkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin melalui surat keputusannnya Nomor 61 /KPTS/KPU.Kab.006.435384/ VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 dan surat pencabutan penyampaian aspirasi kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 119 /Panwaslu-BA/VI/2013 yang ditujukan kepada KPU Banyuasin;
- 15.Bahwa para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V melakukan atau memberikan pengaduan kepada DPRD

Kabupaten Banyuasin Komisi I tentang permintaan dukungan masalah pendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 (Yan Anton Ferdian, SH – Ir. S. A. Supriono) atas dasar tersebut, Komisi I DPRD Banyuasin menyetujui permintaan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V persetujuan DPRD Kabupaten Banyuasin Komisi I tersebut tidak memiliki fakta hukum sebagai landasan konstitusional untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 melakukan hak angketnya dan selain itu sangat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

16. Bahwa permintaan para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar Pasangan Calon Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 (Yan Anton Ferdian, SH dan Supriono) melalui Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 63/KPTS/Kpu.Kab /006-435384/2013 tanggal 12 Juni 2013 tidak sah atau batal menyikapi persoalan tersebut.

D. Uraian singkat mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

I. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

- 1. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin telah melakukan beberapa kali perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 12/KPTS/KPUKab-006.435384/I/2013, tanggal 22 Januari 2013, tentang Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 sesuai dengan surat Nomor 36/KPUKab-006.435384/I/2013, Tanggal 22 Januari 2013 Perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013, Perubahan Keempat Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 Nomor 519/KPUKab.006-435384/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 Perihal Pemberitahuan. (Terlampir B.38).
- Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin tidak melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin penetapan hasil verifikasi dukungan calon Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun

- 2013 dari calon perseorangan berdasarkan surat 199/KPUKab-006.435384/III/2013, Tanggal 11 Maret 2013, Perihal Penyampaian hasil verifikasi dukungan calon Bupati Banyuasin dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 dari calon perseorangan. Bahwa dalam surat tersebut menyatakan H. Slamet (Calon Bupati Banyuasin) dan Syamsuri, HAJ (Calon Wakil Bupati Banyuasin), dan Agus Saputra ST (Calon Bupati Banyuasin) dan Sugeng, SE (Calon Wakil Bupati Banyuasin).
- 3. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin tidak melibatkan Panwaslu Kabupaten Banyuasin dalam penetapan Data Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 yang pertama, KPU Banyuasin menetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 596.517 Pemilih, tanggal tidak ada bulan April 2013, dan Selanjutnya diadakan rapat koordinasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan saksi Calon Gubernur Sumatera Selatan. Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapar Pleno KPU Banyuasin Nomor 208/BA/V/2013, tanggal 14 Mei 2013 dengan jumlah Pemilih 597.513, sehingga dapat dipastikan DPT bertambah menjadi 996 pemilih.
- 4. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin tidak melibatkan Panwaslu Kabupaten Banyuasin dalam melakukan tahapan proses verifikasi dan penelitian kelengkapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 dari calon partai, tetapi hanya memberitahukan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin pada proses Verifikasi dan Penelitian Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor 207/KPUKab.006-435384/III/2013, Tanggal 8 Maret 2013.
- 5. Bahwa 1.950 TPS se Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2013 dipastikan semua KPPS tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditempat-tempat umum dan tidak menempelkan Foto pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 di TPS, terbukti dengan laporan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Banyuasin.

II. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa KPU Kabupaten Banyuasin melaksanakan General Check Up terhadap ke enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di RS. Mohammad Hoesin Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dimana oknum KPU Kabupaten Banyuasin menyuruh Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk meninggalkan ruangan tersebut dalam melakukan Pengawasan pada tahap General Check Up. Untuk itu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin mengirimkan surat dengan Nomor 69/Panwaslu-BA/IV/2013 tanggal 15 April 2013, menanyakan mengapa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tidak dilibatkan dalam Pengawasan Kesehatan tersebut. Karena KPU Kabupaten Banyuasin membalas surat tersebut diatas dengan Nomor 318/KPU.006.435384/IV/2013, tanggal 16 April 2013, Perihal: Tahapan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dari jawaban surat yang dilayangkan ke Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak sesuai dengan jawaban yang dipertanyakan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin, sehingga Panwaslu Kabupaten Banyuasin menyimpulkan bahwa ada kesalahan pahaman yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin, Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan Pihak Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang.

III. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan laporan Panwascam Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Nomor 038/Panwascam-TJ.LG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 pukul 14.00 WIB tentang Kasus dugaan Pidana pemilukada atas nama Wakidi Kepala Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago. Berdasarkan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dan koordinasi dengan Sentra GAKKUMDU bahwa kasus ini memenuhi unsur untuk disidik oleh pihak kepolisian dengan Nomor laporan TBL/B1-01/V/2013/GAKUMDU dan menurut putusan pengadilan Sekayu yang bersangkutan dijatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena telah berkampanye dan dengan terang-terang mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 Yan

Anton Ferdian, SH dan Ir. S.A. Supriono di Lapangan Bola Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

- [2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing tanggal 5 Juli 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (Termohon) berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Tahun 2013, bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti T-9B) *juncto* Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/ 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-8 = bukti T-9A);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

- [3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa benar para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (Termohon) berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Tahun 2013, bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti T-9B) *juncto* Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-8 = bukti T-9A);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), para Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPUKab-006.435384/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, bertanggal 19 April 2013 (vide bukti PT-1) *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 (vide bukti P-1.A s.d. bukti P-1.E = bukti PT-2), para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013. Oleh karenanya, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Banyuasin ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 (vide bukti T-9B) *juncto* Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-8 = bukti T-9A);
- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, tanggal 13 Juni 2013, Jumat, tanggal 14 Juni 2013, dan terakhir Senin, 17 Juni 2013, sedangkan Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 dan Minggu, tanggal 16 Juni 2013 adalah hari libur kerja;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 284/PAN.MK/2013, sehingga

permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon kabur dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam pokok permohonan

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Tahun 2013, bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti T-9B) *juncto* Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-8 = bukti T-9A) karena dihasilkan dari proses yang dilaksanakan oleh Termohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait Pemilu, tidak sesuai dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Terkait melakukan beragam pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menciderai demokrasi. Adapun dalil mengenai beragam pelanggaran tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan permohonan para Pemohon yang selengkapnya tertera dalam bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

[3.14.1] Para Pemohon mendalilkan Termohon sengaja mendiamkan adanya kesalahan cetak pada Formulir Model C2 – KWK.KPU UKURAN BESAR (C2 Plano) yang berdasarkan formulir tersebut apabila perolehan hasil suara para Pasangan Calon dijumlahkan, semuanya akan menjadi jumlah perolehan hasil suara Pihak Terkait. Selain itu, terdapat pula C2 Plano yang salah cetak tersebut telah dilem dan ditutup dengan kertas putih;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti P-3, bukti P-40, bukti P-54, dan saksi Adnan Abdul Somad, Basir, Syamsir, Haidir, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo*, dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti T-1 dan keterangan saksi Zulkarnain, Esmi Hardi, Seman, Damsir, Raboe, M. Gufron, Herman Efendi, Hendrik, Hadrawi, Iwan Subiyantoro, Khabib, Tunima, Zilzili, Joni Karbot, Amirullah, Asep Saepul Adha, Ahmadi, Yahya Dungcik, M. Yusuf, Supardi, Muhidin, Jemarun, Tismon, Ledy Risdiyanto, yang kesemuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Para Pemohon tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa C2 Plano salah cetak tersebut telah disalahgunakan untuk merekayasa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang pada akhirnya menguntungkan Pihak Terkait;
- 2. Sebagaimana telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan keterangan saksisaksi Termohon di persidangan, bahwa C2 Plano yang salah cetak tersebut

- telah ditarik dan tidak dipergunakan, bahkan saat ditemukannya C2 Plano yang salah cetak tersebut, masih dalam keadaan kosong atau tidak terpakai;
- 3. Jikalaupun masih ada TPS yang mempergunakan C2 Plano yang salah cetak tersebut, para Pemohon tetap tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi semua perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menjadi milik Pihak Terkait;
- 4. Adapun bukti P-3 berupa tempelan kertas putih yang mencantumkan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada C2 Plano yang salah cetak merupakan bentuk pelaksanaan dari Surat Edaran KPU Nomor 542/KpuKab-006.435384/5/2013 perihal Pemberitahuan Ralat, bertanggal 31 Mei 2013 (vide bukti T-1), hal tersebut justru menunjukkan adanya iktikad baik dari Termohon untuk memastikan terpenuhinya hak dari masing-masing Pasangan Calon berupa dicantumkannya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut pada kolom yang sesuai;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon baru membagikan DPT untuk TPS pada 1 (satu) hari menjelang pemungutan suara;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* dikesampingkan;

[3.14.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon membuka acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 di Aula Mapolres Banyuasin, Pangkalan Balai, 12 Juni 2013, pukul 10.00 WIB, yang selanjutnya Termohon mengumumkan dan memberitahukan kepada saksi-saksi dari para Pemohon bahwa rekapitulasi dinyatakan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, secara tiba-tiba dan diam-diam, Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten tersebut di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, di Kota Palembang, tanpa memberitahukan dan mengundang para Pemohon serta hanya dihadiri oleh saksi dari Pihak Terkait yang hasilnya baru diketahui keesokan harinya melalui Koran Harian Sumatera Ekspres bertanggal 13 Juni 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-2, P-4/P-53, P-54, P-67, dan keterangan saksi Heriyanto ZA, Supardi, Indera Kusuma, Burlian Abdullah, Anwar Malik, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo* dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-10A, T-10B, T-10C, T-10D, T-10E, T-10F, T-11A, T-11B, T-11C, T-11D, PT-5, PT-6, PT-7, PT-10, PT-11, dan keterangan saksi Annisatul, Tunima, Zilzili, Joni Karbot, Amirullah, Asep Saepul Adha, Ahmadi, Yahya Dungcik, M. Yusuf, Supardi, Muhidin, M. Syamsul Hadi, Jemarun, Amrah Muslimina, Husni Faisal, yang kesemuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Aula Mapolres Banyuasin dan penundaannya terjadi karena sebelumnya telah terdapat serangkaian peristiwa yang pada pokoknya berupa ketidakpuasan para Pemohon beserta para pendukungnya kepada Pihak Terkait yang dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilukada sehingga para Pemohon pada pokoknya meminta kepada Termohon supaya mendiskualifikasi Pihak Terkait dari kepesertaan Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;
- 2. Adapun pemindahan penyelesaian rekapitulasi dari Aula Mapolres Banyuasin ke Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, menurut Termohon, dikarenakan pelaksanaan rekapitulasi di Aula Mapolres Banyuasin tersebut berlangsung tidak kondusif akibat ketidakpuasan para Pemohon karena perolehan suara Pihak Terkait tetap dihitung, padahal sebelumnya telah keluar keputusan Termohon yang mendiskualifikasi Pihak Terkait;
- 3. Terhadap dalil para Pemohon a quo yang pada pokoknya mempersoalkan pemindahan lokasi rekapitulasi dan ketidaktahuan para Pemohon mengenai hal tersebut, Termohon telah membantah sebagaimana diterangkan oleh Saksi M. Syamsul Hadi selaku Kasubag Umum Sekretariat KPU Banyuasin bahwa dia telah menghubungi para saksi Pasangan Calon pada sore hari via handphone yaitu pertama, kepada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang mengkonfirmasi akan hadir. kedua, kepada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Syukri yang menjawab akan

berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pasangan Calon. Ketiga, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ma'mun yang menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pasangan Calon. Keempat, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama Gardopas yang menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pasangan Calon. Kelima, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Lahari yang bertanya balik mengapa tidak menggunakan surat dan selanjutnya mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu. Keenam, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Aria yang menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pasangan Calon. Hasil pemberitahuan tersebut disampaikan saksi kepada Komisioner KPU Kabupaten Divisi Teknis bernama Irma. Oleh karena hingga malam harinya hanya hadir saksi dari Pihak Terkait, maka Saksi M. Syamsul Hadi diperintah Komisioner Irma agar mengirim SMS kepada saksi para Pasangan Calon lainnya supaya hadir dalam acara rekapitulasi lanjutan tersebut. Namun, terhadap SMS tersebut, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menjawab dengan pertanyaan apakah jika hadir dalam acara tersebut ada uangnya. Pelaksanaan rekapitulasi di Aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh saksi dari Pihak Terkait, para PPK, Panwaslu, dan Kesbangpol (vide bukti T-11B). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Aula KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak dilakukan secara diam-diam dan tiba-tiba;

4. Setelah memeriksa dengan seksama alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berupa Lampiran DB1-KWK.KPU dan Formulir Model DA KWK.KPU beserta lampirannya, tidak terdapat adanya perbedaan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Artinya, tidak terdapat bukti bahwa adanya pemindahan lokasi penghitungan rekapitulasi tersebut telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Hal tersebut semata dilakukan karena adanya keadaan yang tidak kondusif serta untuk memenuhi ketentuan tahapan, program, dan jadwal Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum; [3.14.4] Para Pemohon mendalilkan bahwa hingga permohonan perkara *a quo* diajukan ke Mahkamah, Termohon tidak menyampaikan atau menembuskan dokumen Berita Acara Rekapitulasi kepada para Pemohon. Termohon hanya menyampaikan hasil Keputusan Rekapitulasi tersebut kepada Pihak Terkait. Selain itu, sejak 8 Juni 2013 sampai dengan 4 (empat) hari berturut-turut, Termohon beserta jajaran staf tidak pernah masuk kantor sehingga mempersulit para Pemohon untuk menanyakan perihal Berita Acara Rekapitulasi dimaksud;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan keterangan saksi Lukman yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara:

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, jikalaupun hal tersebut benar adanya, namun pada kenyataannya, tidak menghalang-halangi para Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan. Adapun terkait tidak masuknya Termohon ke kantornya, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* dikesampingkan;

[3.14.5] Para Pemohon mendalilkan bahwa keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 bertanggal 12 Juni 2013 adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedur Pemilukada Kabupaten Banyuasin serta bertentangan dengan Keputusan Termohon Nomor 60/Kpts./Kpukab-006. 435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanggal 8 Juni 2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013 bertanggal 7 Juni 2013 juncto Surat Pernyataan DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor 1418/DPRD/2013 bertanggal 11 Juni 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-5, P-6, P-7, P-8, P-45, P-67, P-87, dan saksi Heriyanto ZA, Adnan Abdul Somad, Supardi, Basir, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo* dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-2A, T-2B, T-2C, T-3A, T-3B, T-4A, T-4B, T-4C, T-4D, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9A, T-9B, T-9C, T-12, T-13A, T-13B, T-15, T-16, T-17, PT-3, PT-8, PT-9, PT-12, PT-16, PT-17, PT-18, PT-19A, PT-19B, PT-40, PT-45, dan saksi Annisatul, Hendrik, Tunima, Tismon, Ledy Risdiyanto, Fuad Muadzin Anshori, yang kesemuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Panwaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Surat Nomor 53/Panwaslu-BA/VI/2013 perihal Penyampaian Aspirasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 2, 3, 4, 5, dan 6, bertanggal 7 Juni 2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 116/Panwaslu-BA/P/VI/2013 bertanggal 7 Juni 2013 yang pada pokoknya meminta diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) berdasarkan laporan kelima Pasangan Calon tersebut (para Pemohon) atas dugaan adanya:

1. Peristiwa:

Pencetakan C2 KWK Plano hanya ada total suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 1 dan tidak ada kolom jumlah suara calon yang lainnya ditemukan dalam C2 KWK barang bukti tersebut tersebar di seluruh TPS di Kabupaten Banyuasin.

2. Tempat kejadian:

Tertangkap tangan oleh masyarakat di Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III dan selanjutnya melalui rapat pleno Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuasin untuk memeriksa tempat kejadian ternyata C2 KWK Plano diterima oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin berjumlah 13 lembar.

2. Berdasarkan surat dari Panwaslu tersebut, para Pemohon mendatangi Termohon pada 8 Juni 2013 yang kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor 220/BA/VI/2013 tentang Permintaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu), bertanggal 8 Juni 2013, dikeluarkanlah Surat Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanggal 8 Juni 2013;

- 3. Dalam pertemuan antara para Pemohon dengan Termohon yang juga dihadiri Kapolres Banyuasin sebelum keluarnya Surat Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013, berdasarkan bukti rekaman video, diketahui bahwa Kuasa Hukum para Pemohon Alamsyah Hanafiah, dalam forum tersebut, mengemukakan beberapa hal yang pada pokoknya: (i) menginginkan supaya Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh putra asli Banyuasin sementara Yan Anton (Pihak Terkait) bukanlah putra asli Banyuasin; (ii) Yan Anton dianggap masih belum memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup karena masih muda; (iii) Alamsyah Hanafiah siap membela KPU Kabupaten Banyuasin jika mengeluarkan Surat Keputusan Diskualifikasi tersebut karena surat tersebut hanya akan berpotensi digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak akan beresiko penjara bagi para Komisioner KPU Kabupaten Banyuasin;
- 4. Baik Panwaslu Kabupaten Banyuasin maupun Termohon sama-sama mengakui bahwa surat diskualifikasi terhadap Pihak Terkait dikeluarkan karena dibuat di bawah tekanan;
- 5. Panwaslu mengeluarkan Surat Nomor 119/Panwaslu-BA/VI/2013 perihal Pencabutan Surat Nomor 53/Panwaslu-BA/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Perihal Penyampaian Aspirasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 2, 3, 4, 5, dan 6 yang Ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyuasin, bertanggal 10 Juni 2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor 118/Panwaslu-BA/P/VI/2013 bertanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat permintaan diskualifikasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012, bahwa Formulir Model A-8 KWK hanya untuk digunakan dugaan pelanggaran administrasi dan bukan diskualifikasi atau membatalkan pasangan calon terutama sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 6. Berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013 bertanggal 10 Juni 2013, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Banyuasin, pada pokoknya diketahui bahwa fakta pelanggaran yang dipermasalahkan bukanlah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon, sehingga pendiskualifikasian terhadap Pasangan Calon bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi

- terbitnya Surat Keputusan Pendiskualifikasian tersebut disebabkan tekanan dan paksaan pihak lain di luar kehendak KPU Kabupaten Banyuasin;
- **KPU** 7. Berdasarkan Surat Provinsi Sumatera Selatan Nomor 274/KPU.Prov.006/VI/2013 a quo, Termohon kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 61/Kpts/Kpukab-006.435384/VI/2013 tentang Pembatalan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1, bertanggal 11 Juni 2013 juncto Berita Acara Nomor 221/BA/VI/2013 tentang Pembahasan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013 tertanggal 8 Juni 2013 tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Pasangan Calon Nomor Urut 1, bertanggal 11 Juni 2013;
- 8. Adapun isi dari Surat Pernyataan DPRD Kabupaten Banyuasin Nomor 1418/DPRD/2013 pada pokoknya justru mempersoalkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin Ir. Amiruddin Inoed (orang tua Yan Anton) dan mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket tentang usulan pemberhentian Bupati Banyuasin tersebut serta hanya menyatakan menyetujui dan mendukung Keputusan KPU Banyuasin Nomor 60/Kpts./Kpukab-006.435384/VI/2013 a quo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Berdasarkan fakta sebagaimana tercantum pada angka 1 s.d. angka 8 di atas, menurut Mahkamah, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Kemandirian penyelenggara Pemilu/Pemilukada dapat pula diartikan bahwa lembaga tersebut tidak boleh memihak dan menguntungkan salah satu atau beberapa peserta Pemilu/Pemilukada maupun dipengaruhi supaya memihak dan menguntungkan salah satu atau beberapa peserta Pemilu/Pemilukada baik melalui persekongkolan jahat maupun dengan ancaman;
- 10. Upaya intimidasi atau penekanan, baik secara lisan maupun fisik, yang mempengaruhi psikis seseorang, yang pada akhirnya memaksa seseorang tersebut melakukan tindakan yang tidak patut secara hukum, adalah tindakan

- yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi;
- 11. Dalam negara yang menganut paham demokrasi dan nomokrasi pula, tidak dibenarkan adanya sikap dan/atau tindakan yang dapat memunculkan kebencian baik kepada Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) tertentu maupun terhadap asal-usul kedaerahan seseorang, termasuk pula terhadap kecakapan seseorang, yang pada akhirnya menghalang-halangi hak konstitusional seseorang tersebut untuk memilih (*right to vote*) dan dipilih (*right to be voted*);
- 12. Adapun terhadap beragam dugaan pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan/atau peserta Pemilu/Pemilukada, bukanlah menjadi kewenangan dari kedua pihak tersebut untuk menentukan mana yang terbukti bersalah dan mana yang benar. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diberi kewenangan untuk mengadilinya;
- 13. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan tindakan yang benar dengan membatalkan surat pendiskualifikasian Pihak Terkait karena telah dibuat dengan cara-cara yang tidak benar;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melanggar prosedur Pemilu dengan menyerahkan pelipatan surat suara kepada PPK yang seharusnya dilaksanakan di Kantor Termohon karena surat suara tersebut harus didistribusikan ke PPK, PPS dan TPS dalam keadaan tersegel. Hal ini rawan disalahgunakan atau dicoblos duluan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ditemukan 10 (sepuluh) kotak suara yang tidak diberi tanda segel yang satu di antaranya tidak terkunci. Kedua hal tersebut menjadi penyebab terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 11.944 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-9, P-70, dan keterangan saksi Lukman yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo* dan mengajukan keterangan saksi Damsir dan Raboe, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Jikalaupun benar bahwa pelipatan kertas suara dilakukan oleh jajaran PPK, menurut Mahkamah, para Pemohon tetap tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Terlebih lagi, para Pemohon sama sekali tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi penyalahgunaan berupa surat suara telah dicoblos terlebih dahulu;
- 2. Adapun terhadap 10 (sepuluh) kotak suara tersebut, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Termohon, bahwa petugas memang telah salah melekatkan stiker segel di tutup lubang kotak suara, bukannya di gembok kotak suara, dan hal tersebut telah diperbaiki. Adapun terhadap 1 (satu) kotak yang tidak terkunci, hal tersebut terjadi karena kotak suara tersebut tidak memiliki cantolan gembok, namun tutup samping kotak suara tersebut telah disegel. Terlebih lagi, para Pemohon sama sekali tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam kotak suara tersebut;
- 3. Berdasarkan fakta di atas, para Pemohon tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 11.944 suara untuk Pihak Terkait yang disebabkan oleh aktivitas pelipatan kertas suara dan kesalahan meletakkan kertas segel dan ketiadaan cantolan gembok kotak suara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.7] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bersama-sama Pihak Terkait telah berkonspirasi mengenai pembagian undangan calon pemilih dengan

membagikan seluruh undangan kepada calon pemilih di desa yang menjadi basis massa Pihak Terkait, sementara untuk basis massa para Pemohon, undangan tersebut dibagikan sebagian saja;

Untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon mengajukan saksi Supardi yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil *a quo*, para Pemohon hanya mengajukan saksi Supardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dia dilapori oleh 10 (sepuluh) orang calon pemilih yang menjelang pemungutan suara tidak diberi undangan memilih. Menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi konspirasi pembagian surat undangan memilih yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Jikalaupun dalil para Pemohon *a quo* benar adanya, para Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para calon Pemilih tersebut semuanya pasti memilih Pihak Terkait karena dapat saja terjadi justru para calon pemilih tersebut memilih salah satu dari para Pemohon atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melebihkan sebanyak 2 (dua) kotak suara di setiap PPS dengan alasan kotak yang lebih itu adalah untuk dokumen milik Termohon. Hal ini merupakan pelanggaran dan menunjukkan adanya keberpihakan kepada Pihak Terkait;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* dikesampingkan;

[3.14.9] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah memberikan teguran atau sanksi kepada Pihak Terkait karena tidak menghadiri Debat Publik pada 2 Juni 2013. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-30 berupa Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 yang sama sekali tidak membuktikan apa pun mengenai dalil tersebut. Jikalaupun dalil para Pemohon *a quo* benar adanya, hal tersebut tetap tidak relevan dengan

peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.10] Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan laporan tentang tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 kepada DPRD Kabupaten Banyuasin;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup yang pada akhirnya mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* dikesampingkan;

- [3.14.11] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait pada pokoknya melakukan pelanggaran yang melibatkan camat dan kepala desa serta aparatur pemerintahan daerah lainnya dengan melakukan politik uang sebagai berikut:
- 1. Meminta seluruh Camat se-Kabupaten Banyuasin untuk mengkoordinir seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah masing-masing untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara mengundang para Kades tersebut ke kediaman Pihak Terkait (Yan Anton Ferdian) untuk dijadikan Tim Sukses terselubung untuk mempengaruhi masyarakat Banyuasin dengan cara memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per calon pemilih. Sepulangnya dari undangan tersebut, para Camat dan Kades memperoleh bingkisan berisi uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), jam tangan bergambar Yan Anton Ferdian dan 1 (satu) kain sarung merek Gajah Duduk yang di dalamnya terdapat foto Saudara Yan Anton Ferdian;
- Camat Marga Telang ditugaskan untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat di wilayahnya;
- Yan Anton Ferdian membagikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang di Desa Taja Raya II yang saat itu dihadiri pula Kades Taja Raya II, di Kediaman Sdr. Toni;
- 4. Yan Anton Ferdian, didampingi oleh P3N Sdr. Jalal, di rumah Pemangku Adat Sdr. Abu Hasan, membagikan kain Sarung, jilbab, dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang di Desa Rimba Balai, Kecamatan Banyuasin III;
- Kepala Desa Muara Telang membagikan kain dan kipas bergambar Yan Anton Ferdian kepada warga setempat dengan disertai permintaan supaya masyarakat memilih Pihak Terkait;

- 6. Pihak Terkait diduga menggunakan uang negara/APBD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 7,5 Miliar (tujuh koma lima milyar rupiah) melalui orang tuanya selaku Bupati Banyuasin yaitu Sdr. Amiruddin Inoed untuk kampanye Pihak Terkait. Hal ini sudah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan masih dalam proses penyelidikan;
- 7. Pihak Terkait membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang kepada masyarakat di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa;
- 8. Pihak Terkait membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dan 2 (dua) jilbab di Desa Durian Daun, Kecamatan Suak Tapeh;
- Camat Sumber Marga Telang memberikan uang kepada Sekretaris Desa Karang Anyar bernama Eva untuk mencoblos Pihak Terkait;
- 10. Pihak Terkait membagi-bagikan kerudung/jilbab di Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Banyuasin III;
- 11. Pihak Terkait membagi-bagikan sarung berlogo Yan Anton Ferdian di Desa Pelajau Ilir, Kecamatan Banyuasin III;
- 12. Kades Panca Mukti membagi-bagikan kain, kipas, dan buku Surat Yasin bergambar Pihak Terkait kepada ibu-ibu di desa setempat;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-10.A, P-10.B, P-10.C, P-10.D, P-10.E, P-10.F, P-10.G, P-10.H, P-10.i, P-10.J, P-10.K, P-10.L, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17.A, P-17.B, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-41, P-43, P-44, P-46.A, P-46.B, P-47.A, P-47.B, P-47.C, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-54, dan saksi Rusdi Tamrin, Ardiansyah, Rohimin, Tri Puji Santoso, Supardi, Sukio, Sobri Zaini, Tori Sukardi, Rizal Efendi, Firdaus, Subani, Imawan Susanto, Avis Robyul Akbar, Zaidid Sarjono, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo* dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda PT-4, PT-13, PT-39, PT-42, PT-43, dan keterangan saksi Hamka Edi, Ahmad Sahil, Noffaredy, Heru Nursaid, Abdul Jadil, Suratman, Nasarudin, M. Amin Danalsyah, Husni Faisal, Sutrisno, Saiful Amar,

Rumiyono RW, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah, jikalaupun dalil para Pemohon benar adanya, berdasarkan fakta di persidangan, perolehan suara Pihak Terkait di beberapa tempat justru kalah dari Pasangan Calon yang lain. Terlebih lagi, para Pemohon tetap tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidak-tidaknya menghalanghalangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara para Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.12] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait tidak menghadiri Debat Publik pada 2 Juni 2013 dengan alasan yang tidak jelas, padahal saat itu Pihak Terkait sedang melakukan kampanye di masa tenang;

Pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.14.9] *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.13] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait menjadikan Sdr. Wakidi selaku Kades Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago, sebagai Tim Sukses dan Juru Kampanyenya serta melakukan politik uang;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-31, P-73, dan saksi Zaidid Sarjono yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa perkara tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan Putusan Nomor 01/Pid/S/2013/PN.Sky, namun para Pemohon tetap tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perbuatan Sdr. Wakidi tersebut telah mempengaruhi kebebasan para calon pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum:

[3.14.14] Para Pemohon mendalilkan bahwa Perolehan suara Pihak Terkait sebesar 137.674 suara adalah tidak sah karena 125.730 suara didapatkan dengan cara membeli atau memberi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dan 11.944 suara diperoleh dari hasil penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-32, P-70, dan P-71, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo* dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-14A s.d. T-14S dan PT-20 s.d. PT-38, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas:

Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah, para Pemohon sama sekali tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara tersebut dikarenakan politik uang dan penggelembungan suara. Terlebih lagi, baik bukti DB-1.KWK.KPU maupun C1-KWK.KPU yang diajukan para Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya bukti politik uang maupun penggelembungan suara, kecuali menunjukkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

- [3.14.15] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait pada pokoknya memperoleh suara dengan menggunakan sarana dan prasarana pemerintah, sebagai berikut:
- Mencuri start kampanye dengan mengunjungi Kecamatan Muara Padang, bersama Camat dan para staf jajarannya menggunakan Speed Boat milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- 2. Memanfaatkan kekuasaan orang tuanya selaku Bupati dengan meminta para kepala dinas, camat, dan staf jajarannya untuk menjadi koordinator pemenangan Pihak Terkait serta meminta kepala dinas dan para staf bawahannya menyumbang uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi pemenangan Pihak Terkait;
- Bupati Banyuasin mengancam akan memutasi atau mencopot para pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin apabila tidak mendukung Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-68, P-69, P-88, dan keterangan saksi Abu Hasan, Deni Sukmana, Rizal Efendi, Firdaus, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo* dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda PT-14, PT-41, PT-44, dan keterangan saksi Kosarudin, Suroyo, Imron, Reksodiharjo, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah, para Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidak-tidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara para Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.14.16] Para Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Banyuasin memberi tunjangan/santunan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang kepada para Mantan Kepala Desa Kabupaten Banyuasin Periode 2006 – 2012, di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, pada 4 Mei 2013. Pada acara tersebut, para Kades diminta mendukung Pihak Terkait dengan cara mempengaruhi masyarakat Banyuasin untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-39 dan keterangan saksi Simon Purwadi, Sukio, Mario Agung, Sobri Zaini, Heryadi, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil para Pemohon *a quo* dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda PT-15 dan keterangan saksi Tismon, Ledy Risdiyanto, Sugeng, Daryono, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Pemberian tunjangan atau santunan tersebut didasarkan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyatakan, "Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus tunjangan sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan akhir.";
- Peraturan Daerah tersebut merupakan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin;
- 3. Jika benar hal tersebut dipergunakan untuk mempengaruhi para calon Pemilih, menurut Mahkamah, para Pemohon tetap tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaktidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara para Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa meskipun tidak tercantum dalam dalil di Perbaikan Permohonan para Pemohon, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yang bertanda P-74.A s.d. P-86.H (kecuali terhadap alat bukti tertulis bertanda P-76.A s.d. P-76.C tidak disahkan dalam persidangan karena fisik tidak ada) serta keterangan saksi dari para Pemohon di persidangan yaitu Heryadi dan Haidir yang pada pokoknya untuk membuktikan bahwa Termohon menggunakan Formulir Model C1-KWK.KPU fotokopi atau bukan yang asli, menurut Mahkamah, para Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa penggunaan kertas formulir fotokopi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, terlebih lagi berdasarkan alat bukti tersebut, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi rekayasa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang pada akhirnya menguntungkan salah satu Pasangan Calon;

- [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima dan membaca serta memeriksa Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Banyuasin beserta Lampirannya yang juga oleh para Pemohon dijadikan alat bukti tertulis bertanda P-54 s.d. P-66 dan Laporan Tim Pengawas DPRD Kabupaten Banyuasin kepada Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran Pemilukada Banyuasin Tahun 2013 (vide bukti P-72) yang diperkuat dengan keterangan saksi dari para Pemohon di persidangan yaitu M. Adrian Agustiansyah yang pada pokoknya kesemuanya sama dengan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon yang berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada satu pun dalil para Pemohon tersebut yang terbukti menurut hukum;
- [3.17] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan para Pemohon dan tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.
- [3.19] Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P-4/P-53, P-10.K, P-10.L, P-15, P-16, P-17.A, P-17.B, P-48, P-67A, dan P-87 dikembalikan kepada para Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masingmasing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Juli**, tahun **dua**

ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan Pukul 18.20 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Budi serta oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Anwar Usman Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito